



WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah diundangkan, maka ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

19. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
23. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan
25. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
28. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
29. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
30. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
31. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

32. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
33. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
34. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
35. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
36. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
37. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
38. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
39. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
40. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
41. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
42. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
43. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
44. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
48. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
49. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
50. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
51. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
52. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
53. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
54. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
55. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
56. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

57. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
58. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
59. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
61. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
64. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
66. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
67. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

68. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. mengoptimalkan sumber pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
 - b. mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak/Retribusi;
- e. penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara *Online* dan Terintegrasi
- f. kerahasiaan Data Wajib Pajak;
- g. insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- h. ketentuan penyidikan;
- i. sanksi; dan
- j. ketentuan peralihan.

BAB IV
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dipungut.

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan; dan
 - c. Pajak MBLB.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara

lain adalah surat ketetapan Pajak Daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah Kota.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Tarif PBB P-2 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif PBB P-2 untuk NJOP sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,26% (nol koma dua enam persen) per tahun.
 - b. Tarif PBB P-2 untuk NJOP lebih dari Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,29% (nol koma dua sembilan persen) per tahun.
 - c. Tarif PBB P-2 untuk NJOP lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,32% (nol koma tiga dua persen) per tahun.
 - d. Tarif PBB P-2 untuk NJOP lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,38% (nol koma tiga delapan persen) per tahun.
 - e. Tarif PBB P-2 untuk NJOP lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,42% (nol koma empat dua persen) per tahun.
- (2) Khusus untuk Tarif PBB P-2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif PBB P-2 untuk NJOP sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,13% (nol koma satu tiga persen) per tahun.

- b. Tarif PBB P-2 untuk NJOP lebih dari Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,145% (nol koma satu empat lima persen) per tahun.
- c. Tarif PBB P-2 untuk NJOP lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,16% (nol koma satu enam persen) per tahun.
- d. Tarif PBB P-2 untuk NJOP lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,19% (nol koma satu sembilan persen) per tahun.
- e. Tarif PBB P-2 untuk NJOP lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,21% (nol koma dua satu persen) per tahun.

Pasal 11

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (4) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel dibawah laut.

Pasal 12

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 13

- (1) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hak milik;
 - b. Hak guna usaha;
 - c. Hak guna bangunan;
 - d. Hak pakai;
 - e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. Hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek Bea Perolehan Hak Atas dan/atau Bangunan (BPHTB) adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan perundang-undangan;

- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 18

- (1) Ketentuan mengenai penerbitan risalah lelang dengan terlebih dahulu meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara Negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;

- e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah
 penginapan/*guesthouse*/*bangalo*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai
 hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;

- b. pertunjukan seni, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas

Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan untuk :
 - a. diskotek, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. Karaoke ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.
- (2) Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan

- f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;

- ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan / dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Opsen PKB

Pasal 45

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak PKB merupakan subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 47

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 48

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 8
Opsen BBNKB

Pasal 50

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 51

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 52

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 53

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 53.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang
Telah Ditentukan

Pasal 55

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, dialokasikan sebesar:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan

- b. 2% (dua persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan PKB.
- (2) Hasil penerimaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, dialokasikan 2% (dua persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan BBNKB.
- (3) Penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk mendukung kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) digunakan antara lain untuk:
 - a. sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak;
 - b. penyelenggaraan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT);
 - c. penegakan hukum atau operasi gabungan penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan/atau
 - d. penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau penagihan tunggakan PKB/pendataan Wajib Pajak.
- (4) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (5) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (6) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Keempat

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 56

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 57

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 58

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.

- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 59

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 60

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 61

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 62

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan atau badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 66

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif Retribusi.

Pasal 67

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 68

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 70

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 77

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;

- f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 79

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.

- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 80

- (1) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 81

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan TKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 83

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 84

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan yang bekerja di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh:
 - a. instansi Pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Dalam pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 87

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan prasarana bangunan gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 88

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan TKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 89

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 90

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 91

- (1) Wajib Pajak untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*Force Majeure*).
- (5) Kriteria keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi

Pasal 92

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 93

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 94

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 95

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 96

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 97

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 98

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 99

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau penolakan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA *ONLINE* DAN TERINTEGRASI

Pasal 100

- (1) Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan secara *online* dan terintegrasi oleh Perangkat Daerah.

- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus kewajiban perpajakan dan/atau mempermudah pelayanan Retribusi Daerah kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - e. mengintegrasikan sistem Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dengan system pelayanan publik tertentu.

Pasal 101

- (1) Kegiatan pengelolaan Pajak Daerah, mulai dari pencatatan pendaftaran, pendataan, pembayaran, penagihan serta proses bisnis perpajakan lainnya dapat diselenggarakan dengan menerapkan sistem aplikasi yang dapat diakses melalui sistem *online* Pajak Daerah.
- (2) Penerapan sistem *online* Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib selenggarakan oleh pengelola Pajak Daerah dan dilaksanakan oleh Wajib Pajak.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah dapat menyediakan dan mengembangkan sistem perpajakan daerah untuk kelancaran penyelenggaraan sistem *online* Pajak Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem *online* Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 102

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 103

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 104

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 107

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 108

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 107, dan Pasal 108 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 110

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

- (1) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (3) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 102, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 112

Untuk Tahun Pajak 2024, dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagai berikut:

- a. NJOP sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 30% (tiga puluh persen).
- b. NJOP lebih dari Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- c. NJOP lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen).
- d. NJOP lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 40% (empat puluh persen).
- e. NJOP lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 2) dan peraturan pelaksanaannya;
- b. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 118) dan peraturan pelaksanaannya; dan

- c. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 8),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 118) dan peraturan pelaksanaannya;
- b. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 8);
- c. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 2) dan peraturan pelaksanaannya;
- d. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 9);
- e. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 131);
- f. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 132); dan

- g. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III dan Fasilitas Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 2),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Januari 2024
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA
BARAT : (1/9/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggung jawab melalui pemberian kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah salah satunya adalah pemberian kewenangan terhadap pengelolaan sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Amanat pendelegasian kewenangan tersebut tertuang di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Setiap Daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD). Demikian halnya dengan Kota Tasikmalaya yang memiliki Perda untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada Undang-Undang PDRD.

Pajak dan retribusi daerah yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Hal ini mengingatkan pajak dan retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut :

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "hotel" adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hostel” adalah tempat menginap yang didesain seperti asrama, di mana pelanggan berbagi kamar dengan orang lain serta berbagai fasilitas disediakan untuk digunakan bersama seperti kamar mandi, ruang TV, area duduk atau kerja, dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “vila” adalah sebuah rumah yang biasanya terletak di pedesaan atau pegunungan yang disewakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pondok wisata” adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “motel” adalah penginapan untuk melayani tamu yang berkendara atau sedang transit untuk beristirahat yang kamar-kamarnya mudah dicapai dari tempat parkir yang tersedia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “losmen” adalah penginapan yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “wisma pariwisata” adalah bangunan untuk tempat tinggal atau kantor yang terdapat fasilitas penginapan untuk disewakan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pesanggrahan” adalah rumah peristirahatan atau penginapan yang dimiliki suatu instansi.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Yang dimaksud dengan “glamping” penyediaan fasilitas berkemah di suatu tempat wisata alam, yang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai dan mewah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kota X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp} 24.000.000,00$.

- b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp} 24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00$.

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kota X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp} 3.000.000,00$.

- b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00$.

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor

2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau

c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jeals.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Pasal 72

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. PEMERIKSAAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Konsultasi Pelayanan Medik ditetapkan sebagai berikut :		
1	Konsultasi Medik	10.000,00
2	Konsultasi Medik Spesialis	35.000,00
Pelayanan Tindakan Medik ditetapkan sebagai berikut :		
1	EKG dengan Ekspertise	70.000,00
2	Rontgen	100.000,00
Pelayanan Pengujian Kesehatan (<i>Keuring</i>) ditetapkan sebagai berikut :		
1	Pemeriksaan kesehatan umum	20.000,00
Pelayanan Tindakan Laboratorium ditetapkan sebagai berikut :		
	URINE	
1	Urine Rutin (10 parameter) + Sedimen	30.000,00
2	Urine Rutin (3 parameter)	10.000,00
3	PP Test	25.000,00
	PEMERIKSAAN FAECES	
1	Rutin	15.000,00
2	Telur Cacing	15.000,00
3	Garam Jenuh	30.000,00
4	Benzedin Test	30.000,00
	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI	

1	Hematologi Rutin	80.000,00
2	LED	30.000,00
3	Waktu Pendarahan	15.000,00
4	Waktu Pembekuan	15.000,00
5	HbA1C	160.000,00
	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK	
1	Microalbumin	120.000,00
2	Glukosa Puasa	25.000,00
3	Glukosa Sewaktu	25.000,00
4	Glukosa 2 jam PP	25.000,00
5	Cholesterol	35.000,00
6	Trigliserida	45.000,00
7	HDL Cholesterol	40.000,00
8	LDL Cholesterol	40.000,00
9	Asam Urat	40.000,00
10	Ureum	35.000,00
11	Kreatinin	35.000,00
12	SGOT	35.000,00
13	SGPT	35.000,00
14	Protein Total, Albumin, Globulin	100.000,00
15	Bilirubin Tital, Direct, Indirect	60.000,00
16	Narkoba/NAPZA	180.000,00
17	Alkali Posfatase	90.000,00
18	Paket Na,K,Cl	270.000,00
	PEMERIKSAAN SEROLOGI	
1	Widal	40.000,00
2	PP Test	30.000,00
3	Golongan Darah ABO	10.000,00
4	Golongan Darah Rhesus	10.000,00

5	Dengue Blot IgG/IgM	300.000,00
6	HbsAg	100.000,00
7	Cikungunya IgG/FA	300.000,00
8	TPHA	75.000,00
9	ASO/ASTO/Aglutinasi	150.000,00
10	CRF/Aglutinasi	100.000,00
11	Malaria p.f/rapid test Ab	85.000,00
12	Tubex Salmonela	250.000,00
13	Malaria p.f/rapid test Ag	95.000,00
14	Anti PB IgG/Rapid test	75.000,00
15	Anti HIV Skrining/Rapid test	75.000,00
16	NS 1	250.000,00
17	Mantouk Test	150.000,00
18	Hepatitis IGM H AV	150.000,00
19	Rapid TB	150.000,00
20	Rapid Typhoid IgG/IgM	120.000,00
	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI :	
1	Preparat Malaria	30.000,00
2	Preparat BTA	12.500,00
3	Preparat Jamur	12.500,00
4	Preparat Dipteri	25.000,00
5	Pewarnaan Gram	12.500,00
6	Biakan dan Resistensi	175.000,00
7	Biakan dan hitung kuman	150.000,00
8	Biakan hitung kuman dan resistensi	175.000,00

9	MPN Coliform	75.000,00
10	E. Coli Identifikasi	75.000,00
11	MPN Coli Tinja	75.000,00
12	Biakan Jaringan mycoplasma	125.000,00
13	Mikrofilaria	30.000,00
14	Pemeriksaan telur cacing	15.000,00
15	Entero bakteri spp	35.000,00
16	Salmonella	35.000,00
17	Shigella spp	35.000,00
18	Vibrio Eltor	60.000,00
19	Clostridium spp	60.000,00
20	Pseudomonas spp	60.000,00
21	Resistensi test	150.000,00
	HORMON	
1	T3/Elfa	125.000,00
2	T4/Elfa	125.000,00
3	CEA/Rapid test	150.000,00
	KIMIA KESEHATAN	
1	Organoleptik	
	a. Bau	5.000,00
	b. Keadaan (Makroskopis)	5.000,00
	c. Rasa	5.000,00
	d. Warna (Makroskopis)	5.000,00
2	Kimia Bahan Makanan	
	a. Asam Urat (Gravimetric dan titrasi)	75.000,00

	b. Benzoat/ekstraksi dan titrasi	75.000,00
	c. Bilangan Iod adisi menurut Wijs (Ekstraksi,titrimetri)	75.000,00
	d. Bilangan penyabunan / destruksi dan titrasi	75.000,00
	e. Bilangan Peroksida / titrimetric	75.000,00
	f. Borax / gravimetric	90.000,00
	g. Derajat Asam	80.000,00
	BIOMOLEKULER	
1	PCR	250.000,00
2	Antigen	75.000,00

2. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

a. Konsultasi Pelayanan Medik

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU (Rp)
1	2	3
1.	Konsultasi Gizi	15.000,00
2.	Konsultasi Medik	20.000,00
3.	Konsultasi Medik Spesialis	70.000,00
4.	Konsultasi Klinik Terpadu	30.000,00

b. Pelayanan Tindakan Medik

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU (Rp)
1	2	3
1.	Tindakan Medik	
a.	Jahitan luka per satu jahitan	15.000,00
b.	Angkat Jahitan :	
	1 – 5	20.000,00
	6 – 10	40.000,00
	11 >	60.000,00
c.	Khitan	200.000,00
d.	Kateterisasi kandung kemih	50.000,00
e.	UP Kateterisasi kandung kemih	25.000,00
f.	Injeksi	10.000,00
g.	Infus	40.000,00
h.	Tindik	20.000,00
i.	Epistaksis packing anterior	50.000,00
j.	Pemasangan IUD (AKDR)	80.000,00
k.	pencabutan IUD (AKDR)	100.000,00
l.	Pemasangan Implant	80.000,00
m.	Pencabutan Implant	100.000,00
n.	Probing ductus nasolacrimalis	50.000,00
o.	Chalazion	50.000,00

	p.	Ekstraksi batu uretra	100.000,00
	q.	Ekstraksi corpus alenium tanpa komplikasi	60.000,00
	r.	Ekstraksi corpus alenium dengan komplikasi	60.000,00
	s.	Ekstraksi granuloma	100.000,00
	t.	<i>Pasang Nasogastrik Tube (NGT) dan perawatannya</i>	75.000,00
	u.	<i>Pemasangan spalek</i>	75.000,00
	v.	Lavement	100.000,00
	w.	Nebulizer	100.000,00
	x.	Pemasangan Kanule Oksigen / kali	20.000,00
	y.	Muko Suction Eletrik / kali pakai	50.000,00
	z.	Operasi kecil	100.000,00
	aa.	Perawatan luka	30.000,00
	ab.	Perawatan Luka Necrotomy	50.000,00
	ac.	Perawatan luka bakar < 5 %	60.000,00
	ad.	Perawatan luka bakar 5-10 %	80.000,00
	ae.	Perawatan luka bakar > 10 %	100.000,00
	af.	Ektraksi Kuku	100.000,00
	ag.	Observasi Pasien Gawat	30.000,00
	ah.	Resusitasi	75.000,00
	ai.	Home Visite Perawat / Bidan	50.000,00
	aj.	Home Visite Dokter	75.000,00
	ak.	Irigasi Telinga	50.000,00
	al.	Irigasi Mata	50.000,00
	am.	Terapi Modalitas (Kesehatan Tradisional)	50.000,00
	an.	Pengambilan Spesimen luar gedung	50.000,00
2.		Tindakan Gigi	-
	a.	Pencabutan Gigi	-
		1) Gigi sulung injeksi	40.000,00
		2) Gigi sulung topical	30.000,00
		3) Gigi tetap	40.000,00
		4) Gigi tetap dengan komplikasi	80.000,00

		5)	Odontektomi (gigi miring)	200.000,00
		6)	Kuretase / Insisi Gusi	100.000,00
	b.		Penambalan satu gigi	-
		1)	Tambalan sementara	40.000,00
		2)	Tambalan sementara endo	40.000,00
		3)	Pulp caping	40.000,00
		4)	Pengisian perawatan endo	40.000,00
		5)	Tambalan amalgam	40.000,00
		6)	Tambalan amalgam komplek	60.000,00
		7)	Tambal silikat/glass ionomer	60.000,00
		8)	Tambal Light Curing	150.000,00
		9)	Scaling satu rahang	100.000,00
		10)	Alveolektomi/Apeks reseksi/frenektomi	150.000,00
		11)	Ekstraksi corpus alineum tanpa komplikasi	60.000,00
		12)	Ekstraksi corpua alenium dengan komplikasi	150.000,00
		13)	Ekstirpasi granuloma / kista / mucocale	150.000,00
	c.		Kontrol Post Tindakan Gigi	20.000,00
3			Pelayanan Protosa	-
	a.		Pencetakan 1 Rahang	50.000,00
	b.		Gigi Palsu Pertama Bahan Akrilik per Gigi	400.000,00
			Gigi Palsu Selanjutnya Bahan Akrilik per Gigi	150.000,00
	c.		Gigi Palsu Lengkap Bahan Akrilik per Gigi per Rahang	2.500.000,00

c. Pelayanan Rawat Inap

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Visite Dokter Umum/Gigi	40.000,00	/hari
2.	Visite Dokter Spesialis	100.000,00	/hari
3.	Konsultasi Spesialis	100.000,00	/hari
4.	Keperawatan	50.000,00	/hari
5.	Akomodasi dan obat / hari	70.000,00	/hari
6.	Injeksi Dalam rawat inap	15.000,00	/hari

7.	Rujukan Perawat dalam kota	50.000,00	/hari
8.	Rujukan Perawat luar kota dalam provinsi	250.000,00	/hari

d. Pelayanan Persalinan dan Tindakan Kebidanan

NO.	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
1	2		3
1.		Pertolongan persalinan normal	
	a.	oleh Dokter Umum	750.000,00
	b.	oleh Bidan	550.000,00
2.		Pertolongan persalinan dengan penyulit oleh dokter umum	900.000,00
3.		Pertolongan persalinan Resiko Tinggi oleh dokter spesialis	1.400.000,00
4.		Curetage manual	600.000,00
5.		Curetage AVM	700.000,00
6.		Placenta manual	400.000,00
7.		Persalinan dengan Vacuum ekstraksi	1.600.000,00
8.		Eksplorasi	150.000,00
9.		Rawat inap bayi baru lahir (rooming in)	30.000,00
10.		Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus/inkubator/hari	100.000,00
11.		Penyinaran bayi (blue light)	100.000,00
12.		Pengambilan sediaan dengan PAP SMEAR	
	a.	Bidan	50.000,00
	b.	dokter umum	60.000,00
13.		Penanganan tindakan cryo gun	
	a.	dokter umum	300.000,00
14.		Metode Operasi Pria (MOP)	300.000,00
15.		Metode Operasi Wanita (MOW)	600.000,00

e. Pelayanan Pengujian Kesehatan (Keuring)

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Pemeriksaan kesehatan umum	20.000,00
2.	Pemeriksaan Test Buta Warna	10.000,00

3.	Pemeriksaan calon pengantin	30.000,00
4.	Visum Luar :	
a.	Otopsi hidup	60.000,00
b.	Otopsi mayat	120.000,00
5.	Pemeriksaan dan Pembinaan kesehatan haji	100.000,00

f. Pelayanan Tindakan Laboratorium

NO.	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
1	2		3
1.		Pemeriksaan Urine	
	a.	Reduksi	10.000,00
	b.	Protein	10.000,00
	c.	Urine Lengkap	40.000,00
	d.	PP Test	30.000,00
	e.	Urine Rutin	30.000,00
	f.	Sedimen Urine	30.000,00
2.		Pemeriksaan Faeces	20.000,00
	a.	Rutin	30.000,00
	b.	Telur Cacing	30.000,00
3.		Pemeriksaan Hematologi	
	a.	Hematologi Rutin	100.000,00
	b.	Haemoglobin	20.000,00
	c.	Leukosit	20.000,00
	d.	Hitung Jenis	30.000,00
	e.	LED	30.000,00
	f.	Eritrosit	30.000,00
	g.	Trombosit	30.000,00
	h.	Waktu Perdarahan	20.000,00
	i.	Waktu Pembekuan	20.000,00
	j.	Hematokrit	30.000,00
	k.	Jumlah eosinofil	30.000,00
	l.	Reticulosit	40.000,00
4.		Pemeriksaan Kimia Klinik	
	a.	Glukosa Puasa	30.000,00
	b.	Glukosa 2 jam PP	30.000,00
	c.	Glukosa sewaktu	30.000,00

	d.	Cholesterol	50.000,00
	e.	Trigliserida	50.000,00
	f.	HDL Cholesterol	50.000,00
	g.	LDL Cholesterol	50.000,00
	h.	Asam Urat	50.000,00
	i.	Ureum	50.000,00
	j.	Kreatinin	50.000,00
	k.	Protein Total, Albumin, Globulin	150.000,00
	l.	SGOT	50.000,00
	m.	SGPT	50.000,00
	n.	Bilirubin Total, Direct, Indirect	120.000,00
	o.	Narkoba/Nafza	250.000,00
5.		Pemeriksaan Serologi	-
	a.	Widal	75.000,00
	b.	Anti Salmonella Typhi IgM	150.000,00
	c.	PP Test	50.000,00
	d.	Golongan Darah ABO+Rhesus	50.000,00
	e.	Golongan Darah ABO	20.000,00
	f.	Golongan Darah Rhesus	20.000,00
	g.	Dengue Blot IgG/IgM	300.000,00
	h.	NS1	100.000,00
	i.	HbsAg	150.000,00
	j.	Cikungunya IgG/FA	300.000,00
	k.	TPHA	150.000,00
	l.	ASO/ASTO/Aglutinasi	200.000,00
	m.	CRF/Aglutinasi	200.000,00
	n.	Malaria p.f/rapid test Ab	100.000,00
	o.	Malaria p.f/rapid test Ag	100.000,00
	p.	Anti PB IgG/Rapid test	100.000,00
	q.	Anti HIV Skrining /Rapdi test	100.000,00
6.		Mikrobiologi dan Parasitologi	
	a.	Preparat Malaria	30.000,00
	b.	Preparat BTA	25.000,00
	c.	Preparat Jamur	25.000,00
	d.	Preparat Dipteri	50.000,00
	e.	Pewarnaan Gram	25.000,00
	f.	E. Coli Identifikasi	100.000,00
	g.	MNP Coli Tinja	100.000,00
	h.	Mikrofilaria	30.000,00
	i.	Pemeriksaan telur cacing	30.000,00
	j.	Entero bakteri spp	50.000,00

	k.		Salmonella	50.000,00
	1.		Shigella spp	50.000,00
7.			Kimia Kesehatan	
	a.		Organoleptik	
		1)	Bau	10.000,00
		2)	Keadaan (Makroskopis)	10.000,00
		3)	Rasa	10.000,00
		4)	Warna (Makroskopis)	10.000,00
	b.		Kimia Bahan Makanan	
		1)	Asam Urat (Gravimetric dan titrasi	100.000,00
		2)	Benzoat/ekstrasi dan titrasi	100.000,00
		3)	Bilangan Iod adisi menurut Wijs (Ekstrasi, titrim)	100.000,00
		4)	Bilangan penyabunan / destruksi dan titrasi	100.000,00
		5)	Bilangan Peroksida / titrimetric	100.000,00
		6)	Borax / gravimetric	150.000,00
		7)	Derajat Asam	150.000,00

g. Pelayanan Penunjang Medik Lainnya

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Pemeriksaan EKG	70.000,00
2.	CTG	25.000,00
3.	Tes Lakmus	10.000,00
4.	Tes IVA	20.000,00
5.	USG	70.000,00

h. Ambulance

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Dalam Kota	100.000,00
2	Luar Kota (Per KM)	3.000,00
3	Pengemudi	
	Dalam Kota	50.000,00
	Luar Kota (Per KM)	2.000,00
4	Dokter	
	Dalam Kota	100.000,00
	Luar Kota (Per KM)	3.000,00
5	Perawat Pengantar	
	Dalam Kota	50.000,00
	Luar Kota (Per KM)	2.500,00

3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO

I. PELAYANAN MEDIS

a. Rawat Jalan Per Kunjungan

NO.	JENIS PELAYANAN/ JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Poliklinik Spesialistik	70.000,00	40.000,00	110.000,00	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan.
2.	Poliklinik Gigi Umum	40.000,00	20.000,00	60.000,00	
3.	Konsultasi antar Dokter	70.000,00	20.000,00	90.000,00	
4.	Poliklinik Khusus/Dokter Umum Pengganti	45.000,00	20.000,00	65.000,00	
5.	Konsultasi Gizi	35.000,00	10.000,00	45.000,00	Apabila tidak menggunakan dokter ahli gizi maka tarif konsultasi gizi dikurangi jasa pelayanan dokter
6.	Imunisasi				Tarif pelayanan sudah termasuk bahan dan alat habis pakai
	a. Memakai jarum suntik	10.000,00	7.500,00	17.500,00	
	b. Tidak menggunakan jarum suntik	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
7.	Pengujian Kesehatan				Tarif pengujian kesehatan disesuaikan dengan Poliklinik yang dikunjungi serta pemeriksaan penunjang yang diperlukan
8.	Cuci Darah	370.000,00	100.000,00	470.000,00	Tarif pelayanan belum termasuk reagent, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan dan penggunaan alat.
9.	Pelayanan Estetika :				Tarif belum termasuk obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan.
9a	a. Laser Nd:YAG Kecil	375.000,00	225.000,00	600.000,00	
	b. Laser Nd:YAG Sedang	560.000,00	240.000,00	800.000,00	
	c. Laser Nd:YAG Besar	600.000,00	300.000,00	900.000,00	
9b	a. Radiofrekuensi (CAR) 10 Menit	150.000,00	50.000,00	200.000,00	
	b. Radiofrekuensi (CAR) 15 Menit	170.000,00	50.000,00	220.000,00	
	c. Radiofrekuensi (CAR) 20 Menit	200.000,00	50.000,00	250.000,00	
9c	Microdermabrasi	85.000,00	25.000,00	110.000,00	
9d	a. Injeksi Keloid Kecil (0,1 cc)	80.000,00	20.000,00	100.000,00	

	b. Injeksi Keloid Besar (>0,1 cc)	105.000,00	20.000,00	125.000,00	
9e	a. Bedah Listrik Kecil (kauter/EF)	140.000,00	60.000,00	200.000,00	
	b. Bedah Listrik Sedang	155.000,00	65.000,00	220.000,00	
	c. Bedah Listrik Besar	180.000,00	70.000,00	250.000,00	
9f	a. <i>Chemical Peeling GA 20%</i>	125.000,00	100.000,00	225.000,00	Tarif belum termasuk obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan.
	b. <i>Chemical Peeling GA 35%</i>	155.000,00	95.000,00	250.000,00	
	c. <i>Chemical Peeling GA 50%</i>	190.000,00	110.000,00	300.000,00	
9g	Dermaroller	170.000,00	230.000,00	400.000,00	
9h	<i>Platelet Rich Plasma</i>	60.000,00	65.000,00	125.000,00	

b. Gawat Darurat Per Kunjungan

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Poliklinik IGD	60.000,00	40.000,00	100.000,00
2	Konsul ke spesialis			
	a. Melalui telp.	50.000,00	-	50.000,00
	b. Visite	100.000,00	-	100.000,00
3	Tindakan medik operatif :			
	a. Kecil	75.000,00	25.000,00	100.000,00
	b. Sedang	150.000,00	50.000,00	200.000,00
	c. Besar	225.000,00	75.000,00	300.000,00
	d. Khusus	300.000,00	100.000,00	400.000,00
4	Tindakan medik non operatif :			
	a. Kecil	56.250,00	18.750,00	75.000,00
	b. Sedang	112.500,00	37.500,00	150.000,00
	c. Besar	168.750,00	56.250,00	225.000,00
	d. Khusus	225.000,00	75.000,00	300.000,00

Keterangan:

- Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan.
- Khusus tindakan medik di Instalasi Gawat Darurat :
 - Jasa dokter dibagi kepada Dokter dan Perawat IGD;
 - Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan.

c. Rawat Inap

1) Umum

NO	KELAS	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	VVIP	155.000,00	500.000,00	655.000,00

2	VIP	155.000,00	350.000,00	505.000,00
3	I	155.000,00	125.000,00	280.000,00
4	II	155.000,00	90.000,00	245.000,00
5	III	155.000,00	60.000,00	215.000,00
6	Observasi IGD	155.000,00	90.000,00	245.000,00

Keterangan:

1. Visite Dokter Spesialis diluar jam kerja dikenakan biaya tambahan jasa pelayanan visite dokter.
2. Konsul Dokter Spesialis diluar jam kerja melalui telepon dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000,00.
3. Apabila visite dilakukan atau digantikan oleh dokter umum maka tarif visitenya sebesar Rp. 40.000,00
4. Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan.
5. Belum termasuk makan, terhitung per penyajian : (Kelas VVIP/VIP Rp. 40.000,00) (Kelas I/II Rp. 25.000,00) (Kelas III Rp. 15.000,00) dan snack Rp. 5.000,00.

2) Perawatan *Intensive Care Unit* (ICU)

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	330.000,00	670.000,00	1.000.000,00

Keterangan:

1. Visite Dokter Spesialis diluar jam kerja dikenakan biaya tambahan jasa pelayanan visite dokter.
2. Konsul Dokter Spesialis diluar jam kerja melalui telepon dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000,00.
3. Apabila visite dilakukan atau digantikan oleh dokter umum maka tarif visitenya adalah sebesar Rp. 55.000,00.
4. Jasa sarana sudah termasuk *Bedside Monitor, Syringe Pump, Infuse Pump*.
5. Belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan.
6. Belum termasuk makan, terhitung per penyajian : (Kelas VVIP/VIP Rp. 40.000,00) (Kelas I/II Rp. 25.000,00) (Kelas III Rp. 15.000,00) dan snack Rp. 5.000,00 (semua kelas).

3) Perawatan *High Care Unit* (HCU)

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	260.000,00	315.000,00	575.000,00

Keterangan:

1. Visite Dokter Spesialis diluar jam kerja dikenakan biaya tambahan jasa pelayanan visite dokter.
2. Konsul Dokter Spesialis diluar jam kerja melalui telepon dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000,00.
3. Apabila visite dilakukan atau digantikan oleh dokter umum maka tarif visitenya adalah sebesar Rp. 55.000,00.
4. Jasa sarana sudah termasuk *Bedside Monitor, Syringe Pump, Infuse Pump*.
5. Belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan.
6. Belum termasuk makan, terhitung per penyajian : (Kelas VVIP/VIP Rp. 40.000,00) (Kelas I/II Rp. 25.000,00) (Kelas III Rp. 15.000,00) dan snack Rp. 5.000,00 (semua kelas).

4) Perawatan Anak dan Bayi

a) Perawatan *Intensive* NICU/PICU per hari

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	260.000,00	315.000,00	575.000,00

Keterangan:

1. Visite Dokter Spesialis diluar jam kerja dikenakan biaya tambahan jasa pelayanan visite dokter.
2. Konsul Dokter Spesialis diluar jam kerja melalui telepon dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000,00.
3. Apabila visite dilakukan atau digantikan oleh dokter umum maka tarif visitenya adalah sebesar Rp. 55.000,00.
4. Jasa sarana sudah termasuk *Bedside Monitor, Syringe Pump, Infuse Pump*.
5. Belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan.
6. Belum termasuk makan (Rp. 40.000,00 / hari untuk bayi, dan Rp. 10.000,00/ Penyajian untuk Anak).

b) Rawat Inap Bayi yang Baru Lahir (Perinatologi) per hari tanpa incubator

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	140.000,00	100.000,00	240.000,00

Keterangan:

1. Visite Dokter Spesialis diluar jam kerja dikenakan biaya tambahan jasa pelayanan visite dokter.
2. Konsul Dokter Spesialis diluar jam kerja melalui telepon dikenakan biaya tambahan Rp. 20.000,00.
3. Apabila visite dilakukan atau digantikan oleh dokter umum maka tarif visitenya adalah sebesar Rp. 20.000,00.
4. Belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan.
5. Belum termasuk makan per hari (Rp. 20.000,00 untuk bayi sehat) (Rp. 40.000,00 untuk bayi bermasalah).

c) Rawat Inap Bayi yang Baru Lahir (Perinatologi) per hari dengan incubator

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	5	4
1	160.000,00	250.000,00	410.000,00

Keterangan:

1. Visite Dokter Spesialis diluar jam kerja dikenakan biaya tambahan jasa pelayanan visite dokter.
2. Konsul Dokter Spesialis diluar jam kerja melalui telepon dikenakan biaya tambahan Rp. 30.000,00.
3. Apabila visite dilakukan atau digantikan oleh dokter umum maka tarif visitenya adalah sebesar Rp. 25.000,00.
4. Belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan.
5. Belum termasuk makan per hari (Rp. 20.000,00 untuk bayi sehat) (Rp. 40.000,00 untuk bayi bermasalah).

1) Asuhan Keperawatan/Kebidanan adalah sebagai berikut:

a) Ruang Rawat Inap

NO	KELAS	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	5	6
1	VVIP	25.000,00	10.000,00	35.000,00
2	VIP	25.000,00	10.000,00	35.000,00
3	I	25.000,00	8.000,00	33.000,00
4	II	25.000,00	7.000,00	32.000,00

5	III	25.000,00	6.000,00	31.000,00
---	-----	-----------	----------	-----------

b) Ruang Khusus/Intensif

NO	RUANG	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	5	6
1	IGD	20.000,00	5.000,00	25.000,00
2	NICU/PICU	35.000,00	30.000,00	65.000,00
3	HCU	55.000,00	20.000,00	75.000,00
4	ICU	85.000,00	30.000,00	115.000,00

Keterangan:

1. Tarif asuhan keperawatan / asuhan kebidanan berlaku per hari untuk seluruh jenis pelayanan asuhan.
2. Tarif Rawat Bersama per hari, tarifnya ditambah dengan tarif jasa pelayanan dan tergantung dari jumlah Dokter yang merawat.
3. Tarif Rawat Gabung per hari adalah tarif perawatan kelas ibu ditambah jasa pelayanan rawat inap Perinatologi.
4. Jasa pemeriksaan antar dokter di dalam maupun di luar jam kerja, besaran jasa pelayanannya sama dengan jasa pelayanan dokter penanggungjawab.
5. Jasa visite dibayarkan apabila pasien dikunjungi dokter dalam rangka pemeriksaan medis, dan di dalam jam kerja dihitung satu kali kunjungan dalam satu hari.
6. Bahan dan alat habis pakai pada rawat inap adalah bahan dan alat habis yang digunakan dalam tindakan medis dan penunjang medis sedangkan tarif bahan dan alat habis pakai seperti lisol, betadin (povidan iodida larutan 10%), alkohol 70%, plister, saplon (first aid), sarung tangan, formalin tablet, salisil talk dan hibiskrub yang dipakai dalam ruangan perawatan tarifnya sudah masuk dalam jasa sarana rawat inap tersebut diatas.

d. Tindakan Medik Operatif

1) Bedah Umum

a) Operasi Kecil

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00

b) Operasi Sedang

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	2.200.000,00	1.000.000,00	3.200.000,00

c) Operasi Besar

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	3.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00

d) Operasi Khusus I

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	5.700.000,00	2.200.000,00	7.900.000,00

e) Operasi Khusus II

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	7.000.000,00	2.600.000,00	9.600.000,00

2) Bedah Mata

a) Operasi kecil

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00

b) Operasi Sedang

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	2.200.000,00	1.000.000,00	3.200.000,00

c) Operasi Besar

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	3.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00

d) Operasi Khusus I

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	5.700.000,00	2.200.000,00	7.900.000,00

e) Operasi Khusus II

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	7.000.000,00	2.600.000,00	9.600.000,00

3) Bedah THT
a) Operasi Kecil

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00

b) Operasi Sedang

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	2.200.000,00	1.000.000,00	3.200.000,00

c) Operasi Besar

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	3.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00

d) Operasi Khusus I

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	5.700.000,00	2.200.000,00	7.900.000,00

e) Operasi Khusus II

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	7.000.000,00	2.600.000,00	9.600.000,00

4) Bedah *Obgyn* dan *Gyne*kologi
a) Operasi Kecil

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00

b) Operasi Sedang

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	2.200.000,00	1.000.000,00	3.200.000,00

c) Operasi Besar

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	3.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00

d) Operasi Khusus I

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	5.700.000,00	2.200.000,00	7.900.000,00

e) Operasi Khusus II

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	7.000.000,00	2.600.000,00	9.600.000,00

5) Bedah Mulut

a) Operasi Kecil

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00

b) Operasi Sedang

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	2.200.000,00	1.000.000,00	3.200.000,00

c) Operasi Besar

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	3.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00

d) Operasi Khusus I

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	5.700.000,00	2.200.000,00	7.900.000,00

e) Operasi Khusus II

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	7.000.000,00	2.600.000,00	9.600.000,00

6) Bedah *Orthopedi*
a) Operasi Kecil I

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	2.000.000,00	1.170.000,00	3.170.000,00

b) Operasi Kecil II

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	3.500.000,00	1.170.000,00	4.670.000,00

c) Operasi Sedang I

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	4.500.000,00	1.205.000,00	5.705.000,00

d) Operasi Sedang II

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	6.000.000,00	1.205.000,00	7.205.000,00

e) Operasi Besar I

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	7.500.000,00	3.675.000,00	11.175.000,00

f) Operasi Besar II

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	9.000.000,00	3.675.000,00	12.675.000,00

g) Operasi Khusus I

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	10.000.000,00	4.050.000,00	14.050.000,00

h) Operasi Khusus II

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	12.500.000,00	4.050.000,00	16.550.000,00

7) Bedah Urologi

a) Operasi Kecil

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	3.500.000,00	1.170.000,00	4.670.000,00

b) Operasi Sedang

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	6.000.000,00	1.205.000,00	7.205.000,00

c) Operasi Besar

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	9.000.000,00	3.675.000,00	12.675.000,00

d) Operasi Khusus

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	12.500.000,00	4.050.000,00	16.550.000,00

8) Bedah Syaraf

a) Operasi Sedang

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	10.748.100,00	4.000.000,00	14.748.100,00

b) Operasi Besar

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	17.944.000,00	4.000.000,00	21.944.000,00

c) Operasi Khusus I

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	23.487.000,00	4.000.000,00	27.487.000,00

d) Operasi Khusus II

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	29.130.000,00	4.000.000,00	33.130.000,00

9) Bedah Digestif

a) Operasi Sedang

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	7.216.000,00	1.500.000,00	8.716.000,00

b) Operasi Besar

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	9.020.000,00	2.000.000,00	11.020.000,00

c) Operasi Khusus I

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	12.628.000,00	2.500.000,00	15.128.000,00

d) Operasi Khusus II

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	16.236.000,00	3.000.000,00	19.236.000,00

10) Bedah Toraks Kardiovaskular

a) Operasi Sedang

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	10.748.100,00	4.000.000,00	14.748.100,00

b) Operasi Besar

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	17.944.000,00	4.000.000,00	21.944.000,00

c) Operasi Khusus I

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	23.487.000,00	4.000.000,00	27.487.000,00

d) Operasi Khusus II

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	29.130.000,00	4.000.000,00	33.130.000,00

e) Operasi Khusus III

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	46.000.000,00	4.000.000,00	50.000.000,00

Keterangan:

1. Tarif pelayanan tindakan medik operatif belum termasuk tarif penunjang medik, obat dan alat habis pakai.
2. Tarif tindakan medik operatif bagi pasien rujukan swasta sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap.
3. Tindakan medik operatif yang dapat dilaksanakan di Klinik atau IGD atau ruang perawatan hanya tindakan medik operatif yang tidak menggunakan narkose umum, hanya menggunakan lokal anastesi.

e. Tindakan Medik Non Operatif

1) Klinik, IGD, Ruang Perawatan dan Ruang Intensif

a) Kecil

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	35.000,00	30.000,00	65.000,00

b) Sedang

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	72.000,00	45.000,00	117.000,00

c) Besar

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	175.000,00	150.000,00	325.000,00

d) Khusus

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	300.000,00	200.000,00	500.000,00

f. Tindakan Medik Khusus Non Invasif Urologi

Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) dan Extra Corporeal Shoceave Treatment

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	3.200.000,00	2.800.000,00	6.000.000,00

Keterangan:

1. Tarif pelayanan tindakan medik non operatif belum termasuk tarif penunjang medik, obat dan alat habis pakai yang diresepkan;
2. Tarif *One Day Surgery* tindakan *Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)* tidak dikenakan tarif jasa pelayanan (jasa penindak / pendamping / penanggungjawab)
3. Tarif *Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)* dan *Extra Corporeal Shoceave Treatment* belum termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan.

g. Pelayanan Kebidanan dan *Gynaekologi*

1) Persalinan Normal oleh Bidan

NO	KELAS	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	VVIP	400.000,00	360.000,00	760.000,00

2	VIP	400.000,00	360.000,00	760.000,00
3	I	400.000,00	240.000,00	640.000,00
4	II	400.000,00	240.000,00	640.000,00
5	III	400.000,00	192.000,00	592.000,00

2) Persalinan Normal oleh Dokter Spesialis
Kebidanan dan Kandungan

NO	KELAS	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	6
1	VVIP	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00
2	VIP	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00
3	I	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00
4	II	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00
5	III	800.000,00	320.000,00	1.120.000,00

3) Persalinan dengan Penyulit

NO	KELAS	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	VVIP	1.100.000,00	500.000,00	1.600.000,00
2	VIP	1.100.000,00	500.000,00	1.600.000,00
3	I	1.100.000,00	500.000,00	1.600.000,00
4	II	1.100.000,00	500.000,00	1.600.000,00
5	III	1.100.000,00	400.000,00	1.500.000,00

Keterangan:

Tarif pelayanan kebidanan dan *gynekologi* belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

II. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

a. Pelayanan Laboratorium

1) Pemeriksaan Patologi Klinik

a) Hematologi

NO	PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Hemoglobin	36.000,00	54.000,00	90.000,00
2	Hematokrit	36.000,00	54.000,00	90.000,00
3	Nilai Indeks Eritrosit	36.000,00	54.000,00	90.000,00
4	Jumlah Leukosit	36.000,00	54.000,00	90.000,00
5	Jumlah Trombosit	36.000,00	54.000,00	90.000,00
6	Morfologi Darah Tepi	60.000,00	115.000,00	175.000,00
7	Hitung Jenis Lekosit	36.000,00	54.000,00	90.000,00
8	Nilai Absolut Sel	36.000,00	54.000,00	90.000,00
9	Jumlah Retikulosit	36.000,00	139.000,00	175.000,00
10	Golongan Darah	12.000,00	18.000,00	30.000,00
11	Rhesus	12.000,00	18.000,00	30.000,00
12	Prothrombin Time (PT)	90.000,00	135.000,00	225.000,00
13	Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT)	70.000,00	105.000,00	175.000,00
14	D-Dimer	190.000,00	285.000,00	475.000,00
15	Laju Endap Darah (LED)	12.000,00	18.000,00	30.000,00
16	Waktu Pembekuan (CT)	10.000,00	20.000,00	30.000,00
17	Waktu Pendarahan (BT)	10.000,00	20.000,00	30.000,00

b) Kimia Klinik

NO	PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Glukosa Sewaktu	12.000,00	23.000,00	35.000,00
2	Ureum	14.000,00	21.000,00	35.000,00
3	Kreatinin	14.000,00	21.000,00	35.000,00
4	Asam Urat	14.000,00	21.000,00	35.000,00
5	Kolesterol Total	22.000,00	33.000,00	55.000,00
6	Kolesterol HDL	22.000,00	33.000,00	55.000,00
7	Kolesterol LDL*	22.000,00	50.000,00	72.000,00
8	Trigliserida	22.000,00	33.000,00	55.000,00
9	SGOT (ASAT)	22.000,00	33.000,00	55.000,00
10	SGPT (ALAT)	22.000,00	33.000,00	55.000,00
11	Alkali Phosphatase,	36.000,00	54.000,00	90.000,00
12	Gamma-GT	36.000,00	54.000,00	90.000,00
13	Bilirubin Total	22.000,00	33.000,00	55.000,00
14	Bilirubin direk	22.000,00	33.000,00	55.000,00
15	Bilirubin Indirek	22.000,00	33.000,00	55.000,00
16	Natrium, Na	90.000,00	135.000,00	225.000,00
17	Kalium, K	90.000,00	135.000,00	225.000,00
18	Protein Total	22.000,00	33.000,00	55.000,00
19	Albumin	22.000,00	33.000,00	55.000,00
20	Globulin	22.000,00	33.000,00	55.000,00
21	CKMB	102.000,00	182.700,00	284.700,00
22	LDH	36.000,00	54.000,00	90.000,00

23	Troponin I	190.000,00	350.000,00	540.000,00
24	Amylase	72.000,00	108.000,00	180.000,00
25	Lypase	72.000,00	108.000,00	180.000,00
26	Fe Serum	70.000,00	105.000,00	175.000,00
27	Feritin	70.000,00	200.000,00	270.000,00
28	HBA 1C	98.000,00	147.000,00	245.000,00
29	Analisa Hb	190.000,00	285.000,00	475.000,00
30	Analisa Gas Darah	220.000,00	330.000,00	550.000,00

c) *Imunologi Serologi*

NO	PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Dengue IgG	222.000,00	90.000,00	312.000,00
2	Dengue IgM	222.000,00	90.000,00	312.000,00
3	NS1 Dengue	90.000,00	140.400,00	230.400,00
4	Salmonela Typhi IgG	90.000,00	135.000,00	225.000,00
5	Salmonela Typhi IgM	90.000,00	135.000,00	225.000,00
6	Anti HIV	28.000,00	52.850,00	80.850,00
7	HBsAg Rapid	66.000,00	99.000,00	165.000,00
8	Anti HCV	99.000,00	99.000,00	198.000,00
9	Anti HAV IgG	66.000,00	127.850,00	193.850,00
10	Anti HAV IgM	66.000,00	127.850,00	193.850,00
11	RF Kuantitatif	66.000,00	117.000,00	183.000,00
12	CRP Kuantitatif	78.000,00	99.000,00	177.000,00
13	ASTO Kuantitatif	66.000,0	99.000,00	165.000,00
14	TB RAPID	66.000,00	99.000,00	165.000,00
15	PP Test	16.000,00	29.000,00	45.000,00
16	PP Test Titrasi	64.000,00	116.000,00	180.000,00
17	T3	90.000,00	150.880,00	240.880,00
18	T4	90.000,00	153.186,00	243.186,00
19	TSH	90.000,00	142.182,00	232.182,00
20	FT3	90.000,00	200.000,00	290.000,00
21	FT4	90.000,00	200.000,00	290.000,00
22	Tes Narkoba (6 Parameter)	90.000,00	222.000,00	312.000,00
23	Tes Syphilis	34.000,00	51.000,00	85.000,00

24	Tumor Marker (CEA, PSA,dll)	180.000,00	270.000,00	450.000,00
25	<i>Leptospirosis</i>	90.000,00	135.000,00	225.000,00
26	Tes Rapid Infeksi	90.000,00	135.000,00	225.000,00

d) Klinik Rutin

NO	PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Urine Rutine & Sedimen	16.000,00	29.000,00	45.000,00
2	Feses Rutin	16.000,00	29.000,00	45.000,00

e) Mikrobiologi

NO	PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Tes cepat molekuler TB	30.000,00	45.000,00	75.000,00
2	Antigen SARS COV-2	34.000,00	51.000,00	85.000,00
3	TCM/PCR SARS Cov-2	110.000,00	165.000,00	275.000,00
4	BTA	22.000,00	33.000,00	55.000,00
5	Preparat Gram	22.000,00	33.000,00	55.000,00
6	Preparat Jamur	22.000,00	33.000,00	55.000,00
7	Preparat Difteri	22.000,00	33.000,00	55.000,00
8	Preparat Malaria	22.000,00	33.000,00	55.000,00
9	Preparat Filaria	22.000,00	33.000,00	55.000,00
10	Analisa Cairan sendi	36.000,00	54.000,00	90.000,00
11	Analisa Sperma	36.000,00	54.000,00	90.000,00

2) Pemeriksaan Patologi Anatomi

a) Pemeriksaan Histologi Operasi

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	150.000,00	225.000,00	375.000,00

b) Pemeriksaan Histologi,
Biopsi dan Kuretase

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	85.000,00	125.000,00	210.000,00

c) Pemeriksaan Sitologi

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	85.000,00	125.000,00	210.000,00

d) Pemeriksaan Sediaan Papsmear

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	50.000,00	75.000,00	125.000,00

e) Tarif Pemeriksaan FNAB (*Fine Needle Aspiration Biopsy*)

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	165.000,00	250.000,00	415.000,00

f) Tarif Pemeriksaan VC (*Vries Coupe*)

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	235.000,00	350.000,00	585.000,00

g) Tarif Pemeriksaan Immunohistokimia Perjenis Pemeriksaan (CD 20, CK, IR, VR, HER2, Vimentin dll)

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	85.000,00	125.000,00	210.000,00

Keterangan:

Tarif Pemeriksaan Laboratorium sudah termasuk biaya reagen dan bahan alat habis pakai.

b. Pemeriksaan Radiologi/Radioagnostik

1) *Ultrasonografi* (USG)

a) *Ultrasonografi* (USG) Konvensional

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	160.000,00	54.000,00	214.000,00

b) *Ultrasonografi* (USG) Teknologi Canggih

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	160.000,00	214.000,00	374.000,00

2) Pemeriksaan *Computed Radiologi* (CR)

a) Sederhana

NO	PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Thorax/BNO Dewasa dan	90.000,00	145.000,00	235.000,00
2	Thorax /BNO Anak.	90.000,00	145.000,00	235.000,00

b) Sedang

NO	PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Water's/ Mastoid	120.000,00	138.000,00	258.000,00
2	Femur/ Crusis	120.000,00	250.000,00	370.000,00
3	Pedis	120.000,00	175.000,00	295.000,00
4	Sendi-sendii	120.000,00	175.000,00	295.000,00
5	Humerus/ Antebrachii	120.000,00	175.000,00	295.000,00
6	Manus	120.000,00	175.000,00	295.000,00
7	Bahu/ Clavicula	120.000,00	175.000,00	295.000,00
8	Tharacalis	120.000,00	175.000,00	295.000,00
9	Lumbalis	120.000,00	175.000,00	295.000,00
10	Pelvis	120.000,00	138.000,00	258.000,00

11	Blast	120.000,00	138.000,00	258.000,00
12	Mandibula	120.000,00	138.000,00	258.000,00
13	Solomon/ Antresiani.	120.000,00	138.000,00	258.000,00
14	Kepala AP/Lat.	120.000,00	175.000,00	295.000,00
15	Leher AP/Lat	120.000,00	175.000,00	295.000,00
16	Panoramic/ Gigi	120.000,00	138.000,00	258.000,00
17	Foto Perbandingan dan	120.000,00	250.000,00	370.000,00
18	ABD 3 posisi.	120.000,00	212.000,00	332.000,00

c) Canggih

NO	PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	BNO-IVP	160.000,00	374.000,00	534.000,00
2	OMD	160.000,00	337.000,00	497.000,00
3	HSG	160.000,00	374.000,00	534.000,00
4	Colon Inloop	160.000,00	337.000,00	497.000,00
5	Uretro Cystografi	160.000,00	337.000,00	497.000,00
6	Bone Survey A dan	160.000,00	337.000,00	497.000,00
7	Bone Survey B.	160.000,00	337.000,00	497.000,00

3) Pemeriksaan Digital Radiologi (DR)

a) Sederhana

NO	PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Thorax/BNO Dewasa dan	90.000,00	106.000,00	196.000,00
2	Thorax /BNO Anak.	90.000,00	106.000,00	196.000,00

b) Sedang

NO	PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Water's/Mastoid	120.000,00	198.000,00	318.000,00
2	Femur/Crusis	120.000,00	251.000,00	371.000,00
3	Pedis	120.000,00	216.000,00	336.000,00
4	Sendi-sendii	120.000,00	216.000,00	336.000,00
5	Humerus/Antebrachii	120.000,00	216.000,00	336.000,00
6	Manus	120.000,00	216.000,00	336.000,00
7	Bahu/Clavicula	120.000,00	216.000,00	336.000,00
8	Tharacalis	120.000,00	216.000,00	336.000,00
9	Lumbalis	120.000,00	216.000,00	336.000,00
10	Pelvis	120.000,00	198.000,00	318.000,00
11	Blast	120.000,00	198.000,00	318.000,00
12	Mandibula	120.000,00	198.000,00	318.000,00
13	Solomon/Antresiani.	120.000,00	198.000,00	318.000,00
14	Kepala AP/Lat.	120.000,00	216.000,00	336.000,00
15	Leher AP/Lat	120.000,00	216.000,00	336.000,00
16	Panoramic/Gigi	120.000,00	198.000,00	318.000,00
17	Foto Perbandingan dan	120.000,00	251.000,00	371.000,00
18	ABD 3 posisi.	120.000,00	233.000,00	353.000,00

c) Canggih

NO	PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	BNO-IVP	220.000,00	306.000,00	526.000,00
2	OMD	220.000,00	288.000,00	508.000,00
3	HSG	220.000,00	306.000,00	526.000,00
4	Colon Inloop	220.000,00	288.000,00	508.000,00
5	Uretro Cystografi	220.000,00	288.000,00	508.000,00
6	Bone Survey A dan	220.000,00	288.000,00	508.000,00
7	Bone Survey B.	220.000,00	288.000,00	508.000,00

4) CT Scan

a) CT Scan Konvensional

a.1. Pemeriksaan CT-Scan Tanpa Kontras (Trauma, *Thoraks, Abdomen Atas/Bawah, Orbita, Sinus Paranasal, Nasoparing, Vertebre*)

NO	PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Kepala	400.000,00	638.000,00	1.038.000,00
2	Trauma	400.000,00	675.000,00	1.075.000,00
3	Thoraks	400.000,00	712.000,00	1.112.000,00
4	Abdomen Atas/Bawah	400.000,00	750.000,00	1.150.000,00
5	Orbita	400.000,00	638.000,00	1.038.000,00
6	Sinus Paranasal	400.000,00	675.000,00	1.075.000,00
7	Nasoparing	400.000,00	638.000,00	1.038.000,00
8	Vertebre	400.000,00	750.000,00	1.150.000,00

a.2. Pemeriksaan CT-Scan Kepala dengan Kontras (Trauma, *Thoraks, Abdomen Atas/Bawah, Orbita, Sinus Paranasal, Nasoparing, Vertebre*)

NO	PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Kepala	460.000,00	915.000,00	1.375.000,00
2	Trauma	460.000,00	915.000,00	1.375.000,00
3	Thoraks	460.000,00	952.000,00	1.412.000,00
4	Abdomen Atas/Bawah	460.000,00	990.000,00	1.450.000,00
5	Orbita	460.000,00	878.000,00	1.338.000,00
6	Sinus Paranasal	460.000,00	915.000,00	1.375.000,00
7	Nasoparing	460.000,00	878.000,00	1.338.000,00
8	Vertebre	460.000,00	990.000,00	1.450.000,00

5) Pemeriksaan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI)

a) Pemeriksaan MRI Tanpa Kontras

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	450.000,00	1.281.000,00	1.731.000,00

b) Pemeriksaan MRI Dengan Kontras

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	650.000,00	1.724.000,00	2.374.000,00

6) Pemeriksaan *Mammografi*

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	373.000,00	373.000,00	746.000,00

Keterangan:

1. Tarif pelayanan pemeriksaan radiologi/radiodiagnostik sudah termasuk biaya obat, film, bahan dan bahan alat habis pakai yang layak di resepkan.

c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

1) *Electroencephalography* (EEG)

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	150.000,00	150.000,00	300.000,00

2) *Electrocardiography* (ECG)

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	100.000,00	25.000,00	125.000,00

3) *Treadmill (stress testing)*

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	150.000,00	150.000,00	300.000,00

4) *Cardiotocography (CTG)*

a) *NST (Non Stress Test)*

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	80.000,00	20.000,00	100.000,00

b) *OCT (Oxytocin Stress Test)*

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	122.000,00	50.000,00	172.000,00

5) *Spirometri (Uji Fungsi Paru)*

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	6	7
1	125.000,00	50.000,00	175.000,00

6) *Echocardiography*

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	350.000,00	150.000,00	500.000,00

7) *Refraktometer*

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	100.000,00	25.000,00	125.000,00

8) *Cystoscopy*

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	350.000,00	200.000,00	550.000,00

Keterangan:

1. Tarif pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedis belum termasuk biaya obat, bahan dan bahan alat habis pakai yang layak di resepkan;

d. Pelayanan Rehabilitasi Medik

1) Pelayanan Rehabilitasi Medik

a) Fisioterapi

a.1 Fisioterapi Rawat Jalan

NO	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	IRR	70.000,00	30.000,00	100.000,00
2	UVR	70.000,00	30.000,00	100.000,00

3	Vibrator	70.000,00	30.000,00	100.000,00
4	Diathermi	70.000,00	30.000,00	100.000,00
5	Tens	70.000,00	30.000,00	100.000,00
6	Es	70.000,00	30.000,00	100.000,00
7	Ultra Sound	70.000,00	30.000,00	100.000,00
8	Traksi Cervical	70.000,00	30.000,00	100.000,00
9	Traksi Lumbal	70.000,00	30.000,00	100.000,00
10	MMT	70.000,00	30.000,00	100.000,00
11	Parafin Bath	70.000,00	30.000,00	100.000,00
12	Cryo Terapi	70.000,00	30.000,00	100.000,00
13	Laser	100.000,00	30.000,00	130.000,00
14	Exercise Ringan	100.000,00	30.000,00	130.000,00
15	Exercise Sedang	100.000,00	30.000,00	130.000,00
16	Exercise Berat	100.000,00	30.000,00	130.000,00
17	Manual TX	100.000,00	30.000,00	130.000,00

Keterangan:

Tarif pelayanan fisioterapi rawat jalan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan;

a.2 Fisioterapi Rawat Inap

Sederhana, Sedang, Besar, Canggih dan Pelayanan di Tempat

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
1	100.000,00	100.000,00

Keterangan:

Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan;

b) Terapi Wicara

b.1 Terapi Wicara Rawat Jalan

NO	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Motorik Oral exc	110.000,00	22.500,00	132.500,00
2	Motorik Oral Stimulus	110.000,00	22.500,00	132.500,00
3	atihan pernapasan	110.000,00	22.500,00	132.500,00
4	Latihan Artikulasi	110.000,00	22.500,00	132.500,00
5	Latihan Bahasa	110.000,00	22.500,00	132.500,00
6	Latihan Fonasi	110.000,00	22.500,00	132.500,00
7	Latihan Irama kelancaran	110.000,00	22.500,00	132.500,00
8	Latihan Disfagin	110.000,00	22.500,00	132.500,00

Keterangan:

Tarif pelayanan terapi wicara rawat jalan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan.

b.2 Terapi Wicara Rawat Inap

Sedang

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	50.000,00	10.000,00	60.000,00

Besar

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	50.000,00	12.500,00	62.500,00

Keterangan:

Tarif pelayanan terapi wicara rawat inap belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan.

c) Okupasi Terapi

c.1 Okupasi Terapi Rawat Jalan

NO	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Terapi Motorik halus	110.000,00	25.000,00	135.000,00
2	ADL Training	110.000,00	25.000,00	135.000,00
3	Terapi Kognitif	110.000,00	25.000,00	135.000,00
4	Hand Dysfunction Therapy	110.000,00	25.000,00	135.000,00
5	Play Therapy	110.000,00	25.000,00	135.000,00
6	Behavior Therapy	110.000,00	25.000,00	135.000,00
7	SI Therapy	110.000,00	25.000,00	135.000,00
8	Snoezellen	110.000,00	25.000,00	135.000,00

Keterangan:

Tarif pelayanan okupasi terapi rawat jalan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan.

c.2 Okupasi Terapi Rawat Inap

Sedang

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	50.000,00	10.000,00	60.000,00

Besar

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	50.000,00	12.500,00	62.500,00

Keterangan:

Tarif pelayanan okupasi terapi rawat inap belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan.

e. Pelayanan Gigi dan Mulut

1) Tindakan Medik Operatif

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Pencabutan gigi tetap	130.000,00	50.000,00	180.000,00
2	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	160.000,00	50.000,00	210.000,00
3	Pencabutan gigi sulung tanpa injeksi	100.000,00	50.000,00	150.000,00
4	Pencabutan gigi sulung dengan injeksi	130.000,00	50.000,00	180.000,00
5	Pencabutan gigi dengan chloroethyl	100.000,00	50.000,00	150.000,00
6	Insisi abses	160.000,00	50.000,00	210.000,00
7	Excisi	160.000,00	50.000,00	210.000,00
8	Odontotomy in-faksi / miring	230.000,00	50.000,00	280.000,00
9.	Alveolektomy per kuadran	230.000,00	50.000,00	280.000,00

Keterangan:

1. Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan, serta biaya laboratorium apabila diperlukan.
2. Dikerjakan di Klinik Gigi Umum.

2) Tindakan Medik Non Operatif

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Tambalan sementara	100.000,00	25.000,00	125.000,00
2	Pengisian saluran akar	100.000,00	25.000,00	125.000,00
3	Tambalan amalgam besar	100.000,00	25.000,00	125.000,00
4	Tambalan amalgam Kecil	100.000,00	25.000,00	125.000,00
5	Tambalan GI besar	100.000,00	25.000,00	125.000,00
6	Tambalan GI kecil	100.000,00	25.000,00	125.000,00
7	Light curing	100.000,00	25.000,00	125.000,00

8	Scalling/kuodran	100.000,00	25.000,00	125.000,00
9	Buka Jahitan	100.000,00	25.000,00	125.000,00
10	Mucocele	100.000,00	25.000,00	125.000,00
11	Curetage	100.000,00	25.000,00	125.000,00

Keterangan:

1. Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan, serta biaya laboratorium apabila diperlukan;
2. Dikerjakan di Klinik Gigi Umum.

3) Prothesa Gigi (belum termasuk Lab/Tekniker Gigi) (klinik Prosthodontia)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Gigi Tirua Lepas Akrilik			
	a. Gigi Pertama	125.000,00	35.000,00	160.000,00
	b. Gigi Selanjutnya	125.000,00	35.000,00	160.000,00
	c. Gigi Lengkap 1 Rahang	125.000,00	170.000,00	295.000,00
2	Gigi Tiruan Valplast			
	a. Gigi Pertama	125.000,00	60.000,00	185.000,00
	b. Gigi Selanjutnya	125.000,00	35.000,00	160.000,00
3	Gigi Mahkota Akrilik	125.000,00	110.000,00	235.000,00
4	Gigi Jembatan Akrilik	125.000,00	110.000,00	235.000,00
5	Gigi Mahkota Porselen	125.000,00	120.000,00	245.000,00
6	Gigi Jembatan Porselen	125.000,00	120.000,00	245.000,00
7	Pembuatan Feeding Plate	125.000,00	100.000,00	225.000,00
8	Feeding Aid	125.000,00	100.000,00	225.000,00
9	Pembuatan Obturator	125.000,00	110.000,00	235.000,00
10	Pembuatan Occlusal Splint	125.000,00	100.000,00	225.000,00
11	Reuning/Perbaikan landasan gigi sebagian	125.000,00	110.000,00	235.000,00

12	Rebasing/Perbaikan landasan gigi seluruhnya	125.000,00	110.000,00	235.000,00
13	Protosa Valplast			
	a. Gigi Pertama	125.000,00	110.000,00	235.000,00
	b. Gigi Selanjutnya	125.000,00	110.000,00	235.000,00

Keterangan:

Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan, serta biaya Laboratorium apabila diperlukan.

4) Perawatan Ortodonti

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Alat Lepas (1 rahang)	125.000,00	75.000,00	200.000,00
2	Alat Lepas (2 rahang)	250.000,00	100.000,00	350.000,00
3	Aktivator	250.000,00	100.000,00	350.000,00
4	Kontrol Alat Lepas	20.000,00	20.000,00	40.000,00
5	Pasang Alat Cekat (2 rahang)			
	a. Baru dipasang	1.300.000,00	750.000,00	2.050.000,00
	b. Pindahan kondisi perawatan lama masih	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00
	c. Pindahan kondisi perawatan hampir selesai	500.000,00	250.000,00	750.000,00
6	Kontrol alat cekat			
	a. Ganti Power O	30.000,00	10.000,00	40.000,00
	b. Ganti Power O + Areh Wire/buah	30.000,00	10.000,00	40.000,00
	c. Pasang bracket lepas / buah	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	d. Ganti bracket hilang / buah	30.000,00	20.000,00	50.000,00
7	Cetak Model Kerja (cetak model gigi)/ rahang	30.000,00	10.000,00	40.000,00

Keterangan:

Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan, serta biaya Laboratorium apabila diperlukan.

5) Konservasi Gigi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
I	Pemeriksaan			
1	Debridemnet kavitas/karies, open bur	10.000,00	5.000,00	15.000,00
II	Perawatan Restorasi			
1	Tumpatan Glass Ionomer			
	a. Kelas I, II, III, IV, V	25.000,00	15.000,00	40.000,00
	b. Abrasi Servikal	20.000,00	15.000,00	35.000,00
	c. Kelas II MOD	35.000,00	15.000,00	50.000,00
2	Tumpatan Amalgam			
	a. Kelas I, V	25.000,00	15.000,00	40.000,00
	b. Kelas II	35.000,00	15.000,00	50.000,00
3	Re-sementasi Glass Ionomer	25.000,0	15.000,00	40.000,00
4	Tumpatan Resin Komposit			
	a. Kelas I	40.000,00	20.000,00	60.000,00
	b. Kelas III, V	40.000,00	20.000,00	60.000,00
	c. Kelas II (MO/DO)	50.000,00	20.000,00	70.000,00
	d. Kelas IV	50.000,00	20.000,00	70.000,00
	e. Kelas II (MOD)	70.000,00	20.000,00	90.000,00
	f. Direct veneer	90.000,00	20.000,00	110.000,00
5	Tumpatan Sandwich	60.000,00	20.000,00	80.000,00
6	Tumpatan Inlay/onlay logam/metal	65.000,00	25.000,00	90.000,00
7	Tumpatan Inlay/onlay porselin fusi metal	100.000,00	25.000,00	125.000,00

8	Full Veneer Porselin (indirect)	175.000,00	25.000,00	200.000,00
III	Pasak Gigi			
1	Pasak satu saluran akar (one piece)			
	a. Custom	60.000,00	20.000,00	80.000,00
	b. Prefabricated	60.000,00	20.000,00	80.000,00
	c. Fiber post	80.000,00	20.000,00	100.000,00
2	Pasak dua/tiga saluran akar (multi piece)			
	a. Custom	80.000,00	20.000,00	100.000,00
	b. Prefabricated	80.000,00	20.000,00	100.000,00
	c. Fiber post	100.000,00	20.000,00	120.000,00
IV	Perawatan Endodontik			
1	Tumpatan sementara	25.000,00	15.000,00	40.000,00
2	Pulp protection : Ca (OH)/SIK	25.000,00	15.000,00	40.000,00
3	Devitalisasi Pulpa	25.000,00	15.000,00	40.000,00
4	Kaping Pulpa	25.000,00	15.000,00	40.000,00
5	Pulpotomi	100.000,00	15.000,00	115.000,00
6	Pulpektomi dan Perawatan Gigi Nekrosis (PSA)			
	a. Satu kunjungan			
	1) Satu saluran akar	150.000,00	40.000,00	190.000,00
	2) Dua saluran akar	200.000,00	40.000,00	240.000,00
	3) Tiga saluran akar	250.000,00	40.000,00	290.000,00
	b. Multi visit (maks. 4 kunjungan)			
	1) Satu saluran akar			
	• Devitalisasi saluran akar	25.000,00	15.000,00	40.000,00
	• Ekstirpasi saluran akar tunggal	25.000,00	15.000,00	40.000,00
	• Obturasi saluran akar tunggal	25.000,00	15.000,00	40.000,00
	2) Dua saluran akar			
	• Devitalisasi saluran akar	25.000,00	15.000,00	40.000,00
	• Ekstirpasi saluran akar tunggal	25.000,00	15.000,00	40.000,00

	• Obturasi saluran akar tunggal	25.000,00	15.000,00	40.000,00
	3) Tuda saluran akar/lebih			
	• Devitalisasi saluran akar	25.000,00	15.000,00	40.000,00
	• Ekstirpasi saluran akar tunggal	25.000,00	15.000,00	40.000,00
	• Obturasi saluran akar tunggal	25.000,00	15.000,00	40.000,00
7	Apeksifikasi per kunjungan	50.000,00	15.000,00	65.000,00
8	Bleaching			
	a. Gigi vital 6 gigi	47.000,00	15.000,00	62.000,00
	b. Gigi non vital 1 gigi per kunjungan	47.000,00	15.000,00	62.000,00
	c. Home bleaching	50.000,00	35.000,00	85.000,00
9	Perawatan Bedah Endo			
	a. Drainage lewat sal akar	47.000,00	15.000,00	62.000,00
	b. Hemiseksi, amputasi akar+PSA	400.000,00	50.000,00	450.000,00
	c. Replantasi (maksimal 5 kunjungan)	465.000,00	50.000,00	515.000,00
	d. Transplantasi (maksimal 5 kunjungan)	800.000,00	50.000,00	850.000,00
	e. Reposisi, Fiksasi (1-2 gigi)	100.000,00	50.000,00	150.000,00
	f. Reposisi, Fiksasi (2-4 gigi)	200.000,00	50.000,00	250.000,00
	g. Fiksasi 1-2 gigi	72.000,00	50.000,00	122.000,00
	h. Fiksasi 2-4 gigi	150.000,00	50.000,00	200.000,00
	i. Kontrol Bedah endo	25.000,00	15.000,00	40.000,00
10	Kontrol/perawatan Endo per kunjungan	35.000,00	15.000,00	50.000,00

Keterangan;

1. Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan, serta biaya Laboratorium apabila diperlukan;
2. Dikerjakan di klinik Konservasi Gigi.

6) Pelayanan Tindakan Bedah Mulut

NO	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Odontectomy	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00
2	Odontotomy	350.000,00	145.000,00	495.000,00
3	Aveolectomy	350.000,00	145.000,00	495.000,00
4	Incisie Abses	350.000,00	145.000,00	495.000,00
5	Sialolitomy	350.000,00	145.000,00	495.000,00
6	Fraktur Radik/Penyulit	350.000,00	145.000,00	495.000,00
7	Exterpasi Tumor Jinak	350.000,00	145.000,00	495.000,00
8	Marsupilasi Ranula	350.000,00	145.000,00	495.000,00
9	IDW Rahang A/B	350.000,00	145.000,00	495.000,00
10	Frenectomy	350.000,00	145.000,00	495.000,00
11	Fistulectomy	350.000,00	145.000,00	495.000,00
12	Deep Ulcus	350.000,00	145.000,00	495.000,00
13	Gingivectomy	350.000,00	145.000,00	495.000,00
14	Debridement	350.000,00	145.000,00	495.000,00
15	Exterpasi Mucocel/Efulis	350.000,00	145.000,00	495.000,00
16	OAF (Oro Antral Fistula)	350.000,00	145.000,00	495.000,00
17	Dislokasi	350.000,00	145.000,00	495.000,00
18	Pencabutan Gigi	200.000,00	100.000,00	300.000,00
19	Up Wire Rahang A/B	190.000,00	80.000,00	270.000,00
20	SGP (Spulling Ganti Perban)	45.000,00	15.000,00	60.000,00
21	Up Hecting	40.000,00	15.000,00	55.000,00

7) Pelayanan Penyakit Mulut

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Oral Hygiene Instruction dan KIE	25.000,00	15.000,00	40.000,00
2	Aplikasi Obat	25.000,00	15.000,00	40.000,00
3	Selective grinding	50.000,00	10.000,00	60.000,00
4	Pemeriksaan dengan KOH	35.000,00	15.000,00	50.000,00
5	Pemeriksaan dini lesi pra kanker mukosa mulut	70.000,00	20.000,00	90.000,00
6	Debridement	25.000,00	15.000,00	40.000,00
7	Skeling dengan penyulit sistemik (perkuadran)	100.000,00	25.000,00	125.000,00
8	Pengukuran laju aliran saliva	40.000,00	20.000,00	60.000,00
9	Swab jaringan	50.000,00	20.000,00	70.000,00
10	Kontrol	25.000,00	15.000,00	40.000,00
11	Punch biopsy intraoral	400.000,00	50.000,00	450.000,00
12	Pencabutan gigi dengan penyulit sistemik	200.000,00	100.000,00	300.000,00

Keterangan:

1. Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan, serta biaya Laboratorium apabila diperlukan;
2. Dikerjakan di klinik bedah mulut.

f. Pelayanan Konsultasi Khusus

1) Rehabilitasi Mental

a) Pemeriksaan Konsultasi Psikiatrik

a.1 Pemeriksaan Psikometri Sederhana

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Mini Mental State Examination (MMSE)	100.000,00	30.000,00	130.000,00
2	Hamilton Rating Scale for Anxcety (HRS-A)	100.000,00	30.000,00	130.000,00
3	Hamilton Rating Scale for Depression (HRS-D)	100.000,00	30.000,00	130.000,00
4	Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)	100.000,00	30.000,00	130.000,00

a.2 Pemeriksaan Psikometri Canggih

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)-I	175.000,00	50.000,00	225.000,00
2	The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)-II	350.000,00	50.000,00	400.000,00

Keterangan:

Tarif pemeriksaan konsultasi psikiatrik belum termasuk ATK yang diperlukan

b) Konseling

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Keluarga	100.000,00	25.000,00	125.000,00
2	Perkawinan	100.000,00	25.000,00	125.000,00
3	Sex	100.000,00	25.000,00	125.000,00
4	Gangguan tingkah laku pada anak dan remaja	100.000,00	25.000,00	125.000,00
5	Geriatric (Psiko Geriatric)	100.000,00	25.000,00	125.000,00

Keterangan:

1. Tarif konseling belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan;
2. Tarif yang dikenakan tergantung tenaga kesehatan yang melaksanakan.

c) Konseling lain-lain

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Konseling HIV	100.000,00	25.000,00	125.000,00
2	Konseling KB	100.000,00	25.000,00	125.000,00

d) Rehabilitasi NAPZA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Asessment dan Penyusunan Rencana Terapi	60.000,00	15.000,00	75.000,00
2	Konseling Dasar Adiksi	60.000,00	10.000,00	70.000,00
3	Terapi Simtomatik	60.000,00	30.000,00	90.000,00

Keterangan:

1. Tarif asessment dan penyusunan rencana terapi serta konseling dasar adiksi belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan;
2. Khusus terapi simtomatik, tarif sudah termasuk biaya obat (kecuali obat gangguan jiwa atau penyakit kronis) belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan.

e) Tumbuh Kembang

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	6	7
1	Assesment dokter spesialis anak	300.000,00	50.000,00	350.000,00
2	Konsultasi psikolog	300.000,00	50.000,00	350.000,00

g. Pelayanan Pengganti Pengolahan Darah

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Biaya Pelayanan Pengganti Pengolahan Darah, yang meliputi : 1. Skrining Donor a. Tekanan darah pasien b. Hemoglobin c. Golongan darah + rhesus 2. Pengambilan Darah Donor a. Pengambilan darah donor b. Motivasi donor 3. Skrining Darah Donor (Metode Pemeriksaan Imunoassay) a. HBsAG b. Anti HCV	156.800,00	333.200,00	490.000,00

	c. Anti HIV d. VDRL 4. Skrining Darah Donor (Metode Pemeriksaan Immunochroma tography) a. HBsAG b. Anti HCV c. Anti HIV d. VDRL 5. Skrining Labu Darah Masuk Gol. Darah + Rhesus labu donor 6. Skrining Labu Darah Keluar a. Gol.darah + Rhesus darah pasien b. Gol.darah+Rhesus labu donor c. Cross match			
2	Plebothomy	50.000,00	50.000,00	100.000,00

Keterangan:

Tarif pelayanan termasuk biaya bahan dan alat habis pakai;

h. Pelayanan Gizi/Makanan

1) Dewasa

NO	KELAS	MAKANAN DAN MINUMAN (Rp.)	SNACK (Rp.)
1	VVIP	40.000,00	5.000,00
2	VIP	40.000,00	5.000,00
3	I	25.000,00	5.000,00
4	II	25.000,00	5.000,00
5	III	15.000,00	5.000,00

Keterangan:

Dikenakan per penyajian kepada pasien

2) Anak dan Bayi

NO	KELAS	MAKANAN DAN MINUMAN (Rp.)	SNACK (Rp.)
1	VVIP	20.000,00	5.000,00
2	VIP	20.000,00	5.000,00
3	I	15.000,00	5.000,00
4	II	15.000,00	5.000,00
5	III	15.000,00	5.000,00
6	Bayi Sehat Semua Kelas	20.000,00	
7	Bayi Bermasalah Semua Kelas	40.000,00	

III. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

a. Pelayanan Pemulasaran Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Penyimpanan dingin	40.000,00	100.000,00	140.000,00
2	Penyimpanan tidak dingin	40.000,00	50.000,00	90.000,00
3	Titipan Sementara (kurang dari 12 jam)	40.000,00	30.000,00	70.000,00
4	Pemulasaraan/Memandikan	150.000,00	350.000,00	500.000,00
5	Tindakan Reposisi Anatomi	150.000,00	100.000,00	250.000,00
6	Pelayanan Khusus jenazah tidak dikenal	150.000,00	350.000,00	500.000,00

Keterangan:

1. Untuk pelayanan pemulasaraan jenazah jenis penyimpanan dingin, tidak dingin, tarifnya dihitung per hari;
2. Pelayanan penyimpanan jenazah diizinkan paling lama 3 x 24 jam

b. Pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah

NO	JARAK TEMPUH	AMBULANCE (Rp.)	KENDARAAN JENAZAH (Rp.)
1	2	3	4
1	Dalam Kota	100.000,00	100.000,00
2	Luar Kota (Per KM)	3.000,00	2.500,00
3	Pengemudi		
	Dalam Kota	50.000,00	50.000,00
	Luar Kota (Per KM)	2.000,00	2.000,00
4	Dokter		
	Dalam Kota	100.000,00	

	Luar Kota (Per KM)	3.000,00	
5	Perawat Pengantar		
	Dalam Kota	50.000,00	
	Luar Kota (Per KM)	2.500,00	
6	Petugas Bimbingan Rohani Pengantar Jenazah		
	Dalam Kota		100.000,00
	Luar Kota (Per KM)		2.000,00

Keterangan:

1. Tarif pelayanan ambulance dan Kendaraan jenazah untuk di wilayah administrasi Kota Tasikmalaya sudah termasuk bahan bakar minyak, namun belum termasuk pendamping;
2. Tarif pelayanan ambulance dan Kendaraan jenazah untuk keluar wilayah administrasi Kota Tasikmalaya, tarif belum termasuk biaya bahan bakar minyak, parkir, tol dan pendamping.
3. Jarak tempuh pendampingan dihitung jarak dari RSUD ke lokasi tujuan;
4. Tarif pendamping untuk perawat pengantar, dokter dan petugas bimbingan rohani dikenakan apabila diperlukan/dipergunakan atau atas permintaan keluarga pasien;
5. Tarif pendampingan yang dilaksanakan pada hari raya idul fitri (cuti nasional idul fitri), menjadi 2x lipat dari tarif normal.

IV. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK LAINNYA

a. *Medical Legal/ Visum et Repertum*

1) Visum Hidup

NO	JENIS LAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Umum	150.000,00	50.000,00	200.000,00
2	Obgyn	200.000,00	25.000,00	225.000,00
3	Jiwa	200.000,00	25.000,00	225.000,00
4	Bedah	200.000,00	25.000,00	225.000,00

Keterangan:

Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan.

2) Visum Mati

NO	JENIS LAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan Luar	150.000,00	25.000,00	175.000,00
2	Bedah Mayat	100.000,00	200.000,00	300.000,00

Keterangan:

1. Untuk visum bedah mati dikerjasamakan dengan Rumah Sakit Garut dan Rumah Sakit Bandung;
2. Untuk tarif jasa pelayanan dokter bedah mayat, besaran nominal jasanya tergantung dari dokter forensik yang menangani;
3. Tarif bedah mayat (visum mati) belum termasuk tarif jasa dokter forensik.

b. Pelayanan Sterilisasi Sentral

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN PETUGAS STERILISASI (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	STERILISASI UAP PANAS (GETTINGE 66)			
	a. Kecil (kemasan < 20 cm x 30 cm x 5 cm)	16.000,00	21.000,00	37.000,00
	b. Sedang (kemasan 40cm x 21 cm x 8 cm)	20.000,00	28.000,00	48.000,00
	c. Besar (kemasan 41 cm x > 31 cm > 8,1 cm)	30.000,00	45.000,00	75.000,00
2	STERILISASI ETILEN OKSIDA			
	a. Kategori I (ukuran 30 cm x 30 s/d 50 cm)	21.000,00	32.000,00	53.000,00
	b. Kategori II (ukuran 20 cm x 20 cm s/d 60 cm)	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	c. Kategori III (ukuran 15 cm x 20 s/d 60 cm)	16.000,00	25.000,00	41.000,00
	d. Kategori IV (ukuran 10 cm x 20 s/d 110 cm)	15.000,00	23.000,00	38.000,00
	e. Kategori V (ukuran 7,5 cm x 50 s/d 110 cm)	14.000,00	21.000,00	35.000,00
3	STERILISASI UAP PANAS / STEAM (HS 1000 DOUBLE DOOR)			

	a. Kecil (kemasan < 20 cm x 30 cm x 5 cm)	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	b. Sedang (kemasan 41 cm x 21 cm x 8 cm)	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	c. Besar (kemasan 41 cm x > 31 cm x > 8,1 cm)	25.000,00	35.000,00	60.000,00
4	STERILISASI UAP PANAS / STEAM (HS 1000 SINGLE DOOR)			
	a. Kecil (kemasan < 20 cm x 30 cm x 5 cm)	5.000,00	8.000,00	13.000,00
	b. Sedang (kemasan 40cm x 21 cm x 8 cm)	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	c. Besar (kemasan 41 cm x > 31 cm > 8,1 cm)	20.000,00	28.000,00	48.000,00
5	STERILISASI PLASMA			
	a. Kecil (ukuran 10 cm x 20 cm s/d 110 cm)	20.000,00	50.000,00	70.000,00
	b. Sedang (ukuran 20 cm x 20 s/d 60 cm)	25.000,00	120.000,00	145.000,00
	c. Besar (ukuran 30 cm x 30 s/d 90 cm)	160.000,00	240.000,00	400.000,00
6	KASA STERIL			
	a. Pouch 5'S (ukuran 5 cm x 5 cm)	3.000,00	7.000,00	10.000,00
	b. Pouch 10'S (ukuran 5 cm x 5 cm)	6.000,00	14.000,00	20.000,00
7	Big ghawize			
	a. Pouch 2'S (ukuran 12 cm x 12 cm)	4.000,00	8.000,00	12.000,00
8	Kasa Infus			
	a. Pouch 2'S (ukuran 2 cm x 2 cm)	500,00	1.500,00	2.000,00

c. Pelayanan Gas Medis

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1	2	3	4
1	Oksigen (O ₂)	Liter	31,00

d. Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

NO	KOMPONEN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
A	JASA PELAYANAN		
1	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Per bakal calon	250.000,00
2	Dokter Spesialis Bedah	Per bakal calon	250.000,00
3	Dokter Spesialis THT	Per bakal calon	250.000,00
4	Dokter Spesialis Mata	Per bakal calon	250.000,00
5	Dokter Spesialis Saraf	Per bakal calon	250.000,00
6	Dokter Spesialis Orthopaedi	Per bakal calon	250.000,00
7	Dokter Spesialis Urologi	Per bakal calon	250.000,00
8	Dokter Spesialis Jantung	Per bakal calon	250.000,00
9	Dokter Spesialis Jiwa	Per bakal calon	250.000,00
10	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Per bakal calon	250.000,00
11	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	Per bakal calon	250.000,00
12	Dokter Spesialis Radiologi	Per bakal calon	250.000,00
13	Psikolog	Per bakal calon	4.200.000,00
14	BNN	Per bakal calon	200.000,00
B	BIAYA PEMERIKSAAN PENUNJANG		
1	Laboratorium	Per bakal calon	Tarif pemeriksaan penunjang disesuaikan dengan pemeriksaan penunjang yang diperlukan
2	Narkotika	Per bakal calon	
3	Ultrasonografi	Per bakal calon	
4	Chest X Ray	Per bakal calon	
5	Treadmill Test	Per bakal calon	
6	MMPI.2	Per bakal calon	
7	Spirometri	Per bakal calon	

4. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEWI SARTIKA

I. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS SARANA	TARIF (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Klinik Spesialistik	50.000,00
2.	Klinik Umum	20.000,00
3.	Klinik Khusus/VIP	60.000,00
4.	Klinik Gigi dan Mulut	15.000,00
5.	Rujukan Spesialistik Intern	15.000,00
6.	Konsultasi Gizi	15.000,00
7.	Tes Kesehatan PNS Gol I-II	127.000,00
8.	Test Kesehatan PNS Gol III	290.000,00
9.	Psycologi Test	50.000,00
10.	Tes Kesehatan Haji	650.000,00
11.	Medical Check/ Keterangan Sehat	20.000,00
12.	General Check Up	2.000.000,00

II. PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Pemeriksaan oleh Dokter Umum	15.000,00
2.	Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis	30.000,00
	a. Visite	60.000,00
	b. Telepon	30.000,00
3.	Resusitasi Jantung Paru	70.000,00
4.	Perawatan < 8 jam	21.500,00
5.	Perawatan 8 s/d 24 jam	51.000,00
6.	Perawatan > 24 jam	85.000,00
7.	Tindakan medik operatif :	
	a. Kecil	60.000,00
	b. Sedang	150.000,00
	c. Besar	250.000,00
	d. Khusus	325.000,00
8.	Tindakan medik non operatif :	

	a. Kecil	325.000,00
	b. Sedang	325.000,00
	c. Besar	325.000,00
	d. Khusus	325.000,00

Keterangan:

1. Tarif pelayanan tindakan medik operatif belum termasuk tarif penunjang medik, obat dan alat habis pakai.
2. Tarif tindakan medik operatif bagi pasien rujukan swasta sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap.
3. Tindakan medik operatif yang dapat dilaksanakan di Klinik atau IGD atau ruang perawatan hanya tindakan medik operatif yang tidak menggunakan narkose umum, hanya menggunakan lokal anastesi.

III. PELAYANAN RAWAT INAP

a. Tarif Kelas Ruang Rawat Inap Per Hari

NO	KELAS PERAWATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Kelas VIP	425.000,00
2.	Kelas Utama	300.000,00
3.	Kelas I	225.000,00
4.	Kelas II	175.000,00
5.	Kelas III	120.000,00

Keterangan:

1. Visite Dokter Spesialis diluar jam kerja dikenakan biaya tambahan jasa pelayanan visite dokter.
2. Konsul Dokter Spesialis diluar jam kerja melalui telepon dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000,00.
3. Apabila visite dilakukan atau digantikan oleh dokter umum maka tarif visitenya sebesar Rp. 40.000,00
4. Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan.
5. Belum termasuk makan

b. Tarif Ruang Perawatan Khusus Per Hari

NO	RUANG PERAWATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Intensife Care Unit	350.000,00
2.	High Care Unit	250.000,00
3.	Perinatologi Care Unit	350.000,00
4.	Pediatric Intensif Care Unit	350.000,00
5.	Recovery Care	150.000,00
6.	Observasi bayi Baru lahir di Ruang Perinatologi	150.000,00

7.	Haemodialisa	550.000,00
8.	Thalasemia	85.000,00
9.	Rawat bayi perinatologi tanpa inkubator	200.000,00
10.	Rawat bayi perinatologi dengan inkubator	300.000,00

1. Visite Dokter Spesialis diluar jam kerja dikenakan biaya tambahan jasa pelayanan visite dokter.
2. Konsul Dokter Spesialis diluar jam kerja melalui telepon dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000,00.
3. Apabila visite dilakukan atau digantikan oleh dokter umum maka tarif visitenya sebesar Rp. 40.000,00
4. Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan.
5. Belum termasuk makan

c. Pelayanan Persalinan

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Tanpa penyulit (normal) oleh Dokter	1.000.000,00
2.	Tanpa penyulit (normal) oleh Bidan	500.000,00
3.	Dengan penyulit :	
	Per vagina (ekstraksi forsep/vakum)	1.500.000,00
4.	Penanganan penyulit pasca salin	400.000,00

Keterangan:

Tarif pelayanan kebidanan dan *gynekologi* belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

d. Pelayanan Makan Pasien

NO.	KELAS PERAWATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Ruang Rawat Khusus	50.000,00
2.	VIP	45.000,00
3.	Utama	35.000,00
4.	Kelas I	30.000,00
5.	Kelas II	28.000,00
6.	Kelas III	25.000,00

IV. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

a. Pemeriksaan Laboratorium

1) Sederhana

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	2	3
I.	Darah :	
	1. Eosinofil	30.000,00
	2. Eritrosit	30.000,00
	3. Golongan Darah	30.000,00
	4. Hematokrit	30.000,00
	5. Hemoglobin	30.000,00
	6. Hitung Jenis Leukosit	30.000,00
	7. Laju Endap Darah	30.000,00
	8. Leukosit	30.000,00
	9. Malaria (apusan darah tebal)	30.000,00
	10. Masa Pembekuan	30.000,00
	11. Masa Perdarahan	30.000,00
	12. Percobaan Pembendungan	30.000,00
	13. Retikulosit	30.000,00
	14. Retraksi Bekuan	30.000,00
	15. Trombosit	30.000,00
	16. VER/HER/KHER	30.000,00
	17. Paket HA 3 diff(HB,ERYT,LEUCO,3diff)	40.000,00
	18. Paket HA 5 diff(HB,ERYT,LEUCO,5diff)	45.000,00
II.	Urine	
	Paket Urine Lengkap:	
	a. Berat jenis	
	b. Bilirubin	
	c. Darah	
	d. Glucosa	
	e. Kejernihan	
	f. Keton	
	g. Nitrit	
	h. PH	
	i . Protein	
	j . Urobilin	40.000,00
	k. Warna	
	l . Sedimen	
	1. Glukosa	40.000,00
	2. Protein	40.000,00
	3. Sedimen	40.000,00
III.	Faeces	
	Paeces Lengkap:	
	a. Bakteri	
	b. Darah	
	f. Lendir	
	g. Leukosit	
	h. Parasit	40.000,00

c. Eritrosit d. Jamur e. Konsistensi	i. Sisamakanan j. Warna
--	----------------------------

2) Khusus

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I.	KIMIA DARAH	
	1. Kimia Darah Paket (Cl, K, Na, Mg)	125.000,00
	2. Amilase Darah	100.000,00
	3. Amilase Urine	50.500,00
	4. Analisa Batu	52.500,00
	5. Analisa Gas Darah	70.000,00
	6. Asam Empedu	30.000,00
	7. Asam Urat	30.500,00
	8. Calcium Ion	45.000,00
	9. Chlorida Darah	30.500,00
	10. Chlorida Urin	30.500,00
	11. Cholinesterase	30.000,00
	12. CK (Creatine Kinase)	52.500,00
	13. CK-MB	125.000,00
	14. Elektroforese Protein	75.000,00
	15. Fosfatase asam	42.000,00
	16. Fruktosamin	47.000,00
	17. GLDH	60.000,00
	18. HBDH	69.000,00
	19. Kalium Darah	125.000,00
	20. Kalium Urine	125.000,00
	21. Kalsium Darah	125.000,00
	22. Kalsium Urine	125.000,00
	23. Lipase Darah	35.000,00
	24. Lipase Urine	35.000,00
	25. Magnesium	24.500,00
	26. Natrium Darah	12.500,00
	27. Natrium Urin	12.500,00
	28. Phosphat Urine	17.500,00
	29. Phosphat Darah	17.500,00
	30. Troponin I	115.000,00
	31. Troponin T	115.000,00
	DIABETES	
	1. Glikolysis HB / HbA1c	175.000,00
	2. Glukosa Darah (Rapid)	30.000,00

	3. Glukosa Darah PP	35.000,00
	4. Glukosa Darah Puasa	35.000,00
	5. Glukosa Darah Sewaktu	35.000,00
	6. Glukosa Toleransi Test	35.000,00
	7. Urine 4 porsi/ kurve harian	17.500,00
II.	FUNGSI HATI	
	1. Albumin	55.000,00
	2. Alkali Fosfatase	60.000,00
	3. Bilirubin Direk/Indirek	46.000,00
	4. Bilirubin Total	46.000,00
	5. Gamma GT	45.000,00
	6. Globulin	55.000,00
	7. Protein Total	55.000,00
	8. SGOT	40.000,00
	9. SGPT	40.000,00
III.	FUNGSI GINJAL	
	1. Creatinin	35.000,00
	2. Creatinin Clearance	24.500,00
	3. Urea Clearance	17.500,00
	4. Ureum	35.000,00
IV.	ANALISA LEMAK	
	1. Kolesterol HDL	30.000,00
	2. Kolesterol LDL	30.000,00
	3. Kolesterol Total	38.000,00
	4. Trigliserida	39.000,00
V.	HEMATOLOGI	
	1. Asam Folat	101.500,00
	2. Elektroforesis Hb	122.500,00
	3. Ferritin	94.500,00
	4. G6PD	52.500,00
	5. Ham's test	17.500,00
	6. Hb F	35.000,00
	7. Morfologi Apus Darah Tepi	35.000,00
	8. Morfologi Sumsum Tulang	175.000,00
	9. NAP	42.000,00
	10. Pewarnaan Acid Phosphatase	35.000,00
	11. Pewarnaan Besi	21.000,00
	12. Pewarnaan Sumsum Tulang	21.000,00
	13. SIBC (Serum Iron Binding Capacity)	42.000,00
	14. Sugar Water test	11.000,00
	15. TIBC (Total Iron Binding Capacity)	42.000,00
	16. Transferrin	63.000,00

VI.	SEROLOGI	
	1. ACA IgG	245.000,00
	2. ACA IgM	245.000,00
	3. Anti Amuba	105.000,00
	4. Anti Chikungunya	140.000,00
	5. Anti CMV IgG	210.000,00
	6. Anti CMV IgM	310.000,00
	7. Anti HAV IgM	89.000,00
	8. Anti HAV Total	105.000,00
	9. Anti HBc IgM	60.000,00
	10. Anti HBc Total	45.500,00
	11. Anti Hbe	140.000,00
	12. Anti HBs	63.000,00
	13. Anti HCV	87.500,00
	14. Anti Helicobacter Pylori IgG	45.000,00
	15. Anti Helicobacter Pylori IgM	45.000,00
	16. Anti HIV	200.000,00
	17. Anti HSV I IgG	245.000,00
	18. Anti HSV I IgM	245.000,00
	19. Anti HSV II IgG	225.000,00
	20. Anti HSV II IgM	225.000,00
	21. Anti Influenza A-B	175.000,00
	22. Anti Japanese B Encephalitis	140.000,00
	23. Anti Leptospira	105.000,00
	24. Anti Malaria	105.000,00
	25. Anti Rubella IgG	222.000,00
	26. Anti Rubella IgM	295.000,00
	27. Anti TB / IgG TB	105.000,00
	28. Anti Toxoplasma IgG	216.000,00
	29. Anti Toxoplasma IgM	216.000,00
	30. ASTO	85.000,00
	31. CMV IgG Avidity	140.000,00
	32. CRP	125.000,00
	33. Dengue Blot IgG	300.000,00
	34. Dengue Blot IgM	300.000,00
	35. Faktor Rheumatoid	35.000,00
	36. FTA-ABS	35.000,00
	37. Hainn Test TB	175.000,00
	38. HBe Ag	140.000,00
	39. HBs Ag	145.000,00
	40. HSV I IgG	245.000,00
	41. HSV II IgM	245.000,00
	42. IgM Salmonella Typhii	140.000,00
	43. NS1 Ag Dengue	225.000,00
	44. PCR Influenza A H1N1	175.000,00
	45. PCR Influenza A H1N5	175.000,00
	46. PCR TB	175.000,00
	47. Treponema Palidum H Antigen (TPHA)	60.000,00

	48.VDRL	65.000,00
	49.Viral Load HIV	700.000,00
	50.Widal	75.000,00
	51. Rapid Test Anti-Bodi	150.000,00
	52. Rapid Test Antigen-Swab	220.000,00
	53. Rapid Test PCR	848.500,00
VII.	MIKROBIOLOGI	
	1. Biakan Jamur	25.000,00
	2. Biakan dan resistensi Tb (Medium Padat,OAT Lini 1 - 2)	245.000,00
	3. Biakan dan resistensi Tb (Medium Padat,OAT Lini 1 - SIRE)	140.000,00
	4.Biakan Mikro Organisme Medium Cair dengan Resistensi (bahan : darah, kerokan,sputum, cairan tubuh lain)	175.000,00
	5. Biakan Mikro Organisme Medium Padatdengan Resistensi (bahan : darah, kerokan, sputum, cairan tubuh lain)	140.000,00
	6. Biakan Salmonela Shigela (Biakan SS)	49.000,00
	7. BTA 1 x, Biakan, Resistensi Medium Cair ,OAT Lini 1	245.000,00
	8. BTA 1 x, Biakan, Resistensi Medium Cair ,OAT Lini 2	280.000,00
	9. BTA 3 x, Biakan Medium Cair	210.000,00
	10.BTA 3 x, Biakan Medium Padat	105.000,00
	11.Resistensi OAT lini 1 (SIRE)	105.000,00
	12.Resistensi OAT lini 2 (Kana, Oflox)	105.000,00
	13.Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	10.500,00
	14.Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	17.500,00
VIII.	URIN	
	1. Beta HCG Kuantitatif	140.000,00
	2. Esbach	10.500,00
	3. Hemosiderin	21.000,00
	4. Oval Fat Body	14.000,00
	5. Protein Kuantitatif	14.000,00
IX.	HORMON	
	1. Estradiol	147.000,00
	2. Estrogen	50.500,00
	3. FREE T3	101.500,00
	4. FREE T4	70.000,00
	5. FSH	112.000,00
	6. LH	112.000,00

	7. Progesteron	150.000,00
	8. Prolactine	112.000,00
	9. T3	140.000,00
	10.T3 Up Take	42.000,00
	11.T4	140.000,00
	12.Testosteron	161.000,00
	13.Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	140.000,00
X.	CAIRAN TUBUH	
	1. Analisa Cairan Otak	140.000,00
	2. Analisa Cairan pleura/asites	157.500,00
	3. Analisa Cairan Sendi	70.000,00
XI.	FAECES	
	1. Analisa Faeces (pencernaan)	35.000,00
	2. Benzidine Test	35.000,00
XII.	DRUG MONITORING	
	Aminophylin	21.000,00
XIII.	HEMOSTASIS	
	1. Agregasi Trombosit	105.000,00
	2. Anti faktor Xa	115.500,00
	3. Anti Trombin III	77.000,00
	4. APTT (Masa Thromboplastin Parsial)	35.000,00
	5. Assay faktor IX	175.000,00
	6. Assay faktor VIII	157.500,00
	7. Beta 2 Glycoprotein 1 (B2GP-1)	315.000,00
	8. F.Von Willebrands	122.500,00
	9. Fibrinogen	56.000,00
	10.Fibrinogen Degredation Product (FDP)/DDimer	105.000,00
	11.Inhibitor VIII	105.000,00
	12.Lupus anticoagulan	105.000,00
	13.Masa lisis euglobolin	35.000,00
	14.Darah Perifer Lengkap	38.000,00
	15.Protein C	175.000,00
	16.Protein S	175.000,00
	17.PT (Prothombin Time)	65.000,00
	18.Thromboplastin Generation Time (TGT)	59.500,00
	19.Thrombotest	63.000,00
	20.IT Ratio	14.000,00
XIV.	TUMOR MARKER	
	1. AFP	170.000,00
	2. CA 12-5	170.000,00
	3. CA 15-3	200.000,00

	4. CA 19-9	200.000,00
	5. CEA	87.500,00
	6. Cyfra 21	329.000,00
	7. MCA	52.500,00
	8. Neuron Specific Enolase (NSE)	175.000,00
	9. Prostat Specific Antigen (PSA)	122.500,00
	10.Squamous Cell Carcinoma (SCC)	175.000,00
XV	PATOLOGI ANATOMI	
a.	SITOLOGI	
	1. Paket Hormonal	280.000,00
	2. Deep Fine Neddle Aspiration Biopsi/FNAB	420.000,00
	3. Paket Sputum 3x serial	201.000,00
	4. Pemeriksaan Cairan Aspirasi (Fine Neddle Aspiration Biopsi / FNAB)	175.000,00
	5. Pemeriksaan Sitologi Pap Smear	84.000,00
	6. Sitologi 3x serial	53.500,00
	7. Sitologi Bone Marrow Punction (BMP) Biopsi	107.000,00
	8. Sputum 1x sikatan	125.000,00
	9. Urine Serial 3x	54.000,00
b.	IMMUNOLOGI	
	1. PAKET GIST/Gastrointestinal Stromal Tumor(CD117/kromosom Philadelphia)	770.000,00
	2. ER-PR, CrbB2/HER 2, TOPO, P53	630.000,00
	3. Flourocences Insitu Hybridization (FISH)	1.750.000,00
	4. ISH Per PROBE (Insitu Hybridization)	5.250.000,00
	5. Tes Mutasi KRAS	1.300.000,00
	6. PAKET LIMFOMA, KASUS SUKAR	8.400.000,00
	7. Pemeriksaan 1 Antibodi (untuk pemeriksaanCD 20/BCR -Abl)	250.000,00
c.	HISTOPATOLOGI	
	1. Biopsi esofagus, gaster, colon 1 - 2 btl	210.000,00
	2. Biopsi esofagus, gaster, colon 3 - 4 btl atau lebih	245.000,00
	3. Biopsi Khusus (hati, ginjal, sumsum tulang)	245.000,00
	4. PA Potong Beku (VC) Besar	490.000,00
	5. PA Potong Beku (VC) Kecil	245.000,00
	6. Patologi anatomi jaringan besar	525.000,00
	7. Patologi anatomi jaringan kecil	210.000,00
	8. Patologi anatomi jaringan sedang	420.000,00

b. Pemeriksaan Radiodiagnostik

1) Sederhana

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Foto Abdomen (1 Posisi/2Posisi/BNO/Foto polos Abdomen)	45.000,00
2.	Foto Basis Kranii	45.000,00
3.	Foto Bone Age	45.000,00
4.	Foto Cephalo	45.000,00
5.	Foto Clavicula / Clavicula bilateral	45.000,00
6.	Foto Costae	45.000,00
7.	Foto coxae	45.000,00
8.	Foto Cubiti / Cubiti bilateral	
9.	Foto Ekstremitas Atas 2 Posisi :	45.000,00
	1. Sendi Bahu/Shoulder join 1 posisi / 2 posisi	45.000,00
	2. Elbow (AP/Lat/ keduanya)	45.000,00
	3. Humerus (AP/Lat/ keduanya)	45.000,00
	4. Radius/Ulna (AP/Lat/ keduanya)	45.000,00
	5. Ante Brachii / Ante Brachii bilateral	
10.	Foto Ekstremitas Bawah 2 Posisi :	45.000,00
	1) Ankle / Ankle Bilateral (AP / Lat/ Keduanya)	45.000,00
	2) Pedis (Ap/Lat/ keduanya)	45.000,00
	3) Manus (Ap/Lat/ keduanya)	45.000,00
	4) Femur (Ap/Lat/ keduanya)	45.000,00
	5) Cruris (Ap/Lat/ keduanya)	45.000,00
11.	Foto Genu AP & Lat	45.000,00
12.	Foto Genu AP/Lat, SkyLine & ViewTunnel	45.000,00
13.	Foto Gigi Biasa	45.000,00
14.	Foto Jaringan Lunak	45.000,00
15.	Foto Kepala (AP/ Lateral/ keduanya)	45.000,00
16.	Foto Kolumna Vertebralis	45.000,00
17.	Foto Leher (AP/Lateral/Keduanya)	45.000,00
18.	Foto Mandibulla	45.000,00
19.	Foto Mastoid	45.000,00
20.	Foto Metacarpal / tangan	45.000,00
21.	Foto Nasal	45.000,00
22.	Foto Orbita	45.000,00
23.	Foto Panoramik	45.000,00
24.	Foto Pelvis	45.000,00
25.	Foto Rahang	45.000,00
26.	Foto Rheese	45.000,00
27.	Foto RLD Toraks	45.000,00
28.	Foto Scapula / Scapula Bilateral	45.000,00
29.	Foto Schedel (AP/ Lat/ keduanya) (evaluasiadenoid)	45.000,00

30.	Foto Sinus Adenoid	45.000,00
31.	Foto Sinus Paranasal	45.000,00
32.	Foto Stenvers	45.000,00
33.	Foto Temporo Mandibula Joint (TMJ)	45.000,00
34.	Foto Thoraks (AP/Lateral/Keduanya)	45.000,00
35.	Foto Top lordotik	45.000,00
36.	Foto Tulang Belakang 2 Posisi (Lumbal/Sakral/Servikal/Thorakal) :	
	1) Cervical (AP/Lat/ keduanya)	45.000,00
	2) Cervical AP/Lat/Obl	45.000,00
	3) Thoracal (AP/Lat/ keduanya)	45.000,00
	4) Thoracal AP/Lat/Obl	45.000,00
	5) Thoraco lumbal (AP/Lat/ keduanya)	45.000,00
	6) Thoraco lumbal AP/Lat/Obl	45.000,00
	7) Lumbal (AP/Lat/ keduanya)	45.000,00
	8) Lumbal AP/Lat/Obl	45.000,00
	9) Lumbo Sacral (AP/Lat/ keduanya)	45.000,00
37.	Foto Wrist join Ka/Ki	45.000,00

2) Khusus

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
I.	RADIOLOGI	
	1. Abdomen 3 Posisi	91.000,00
	2. Ablasi dengan alcohol.	1.050.000,00
	3. Ablasi kiste simple	1.050.000,00
	4. Appendicogram	140.000,00
	5. Arteriografi	175.000,00
	6. Arthrogram	1.050.000,00
	7. Biopsi (Panduan CT/ Panduan USG)	1.050.000,00
	8. BNO + IVP	210.000,00
	9. C Arm dengan Kontras	238.000,00
	10. Cholangiografi T. Tube	210.000,00
	11. Cholecystrografi	140.000,00
	12. Colon In Loop	210.000,00
	13. Comberg	140.000,00
	14. Cor Analisa	140.000,00
	15. Cryo-blatoin	1.050.000,00
	16. Cystogram	140.000,00
	17. Dacryografi	140.000,00
	18. Diskography	1.050.000,00
	19. Drainase (Abses /ascites/efusi pleura/PTBD)	1.050.000,00
	20. Ductulografi	210.000,00
	21. ERG (Elektro Retina Graphi)/VEP (Visual Evoked	168.000,00

Potensial)	
22.Facet joint injection	1.050.000,00
23.Fistulographi (Fistel Oesophagus/ FistelPelvis)	210.000,00
24.Fluoroscopy / Spot Fluoroscopy	105.000,00
25.Follow Through	210.000,00
26.Foto OMD (Oesophagus Maag Duodenum)	210.000,00
27.Ganglion block	1.050.000,00
28.Gastrografi	70.000,00
29.Genitografi	105.000,00
30.Hysterosalpingografi (HSG)	140.000,00
31.Kampimetri	140.000,00
32.Kapasitas difusi	200.000,00
33.Lopografi	210.000,00
34.Lumbal Dinamik	140.000,00
35.Maag Duodenum (MD)	210.000,00
36.Mammografi	140.000,00
37.Manometri	1.050.000,00
38.MCU (Micturating Cysto Urethrography)	161.000,00
39.Myelografi (Cervical/ Thoracal/ Lumbal)	210.000,00
40.Oesophagogram	140.000,00
41.Pelvimetri	60.000,00
42.PH Metri	840.000,00
43.Phlebografi Bilateral dengan PesawatFlouroscopy	700.000,00
44.Phlebografi dengan Pesawat Flouroscopy	350.000,00
45.Rectografi	89.000,00
46.Retrograde Pyelography (RPG)/APG	238.000,00
47.Radiofrequency ablation (RFA)	1.050.000,00
48.Sacroiliac joint injection	1.050.000,00
49.Scoliosis Program	140.000,00
50.Selective nerve block	1.050.000,00
51.Shoulder Impingment Series 1 Sendi	90.000,00
52.Shoulder Impingment Series 2 Sendi	112.000,00
53.Shoulder Instability Series 1 Sendi	90.000,00
54.Shoulder Instability Series 2 Sendi	112.000,00
55.Sialografi	210.000,00
56.Spirometri rutin	77.000,00
57.Survey Tulang/Bone Survey	224.000,00
58.Sympathetic block	1.050.000,00
59.Tomografi	140.000,00
60.Translaminar injection	1.050.000,00
61.Urethrocytogram	200.000,00
62.Uretografi	206.000,00
63.Vertebra Lumbal 4 Pos	140.000,00
64.Vertebroplasty	1.050.000,00
65.X-Ray C Arm	140.000,00

II.	KEDOKTERAN NUKLIR	
	1. Anti Tiroglobulin	140.000,00
	2. Blood Pool	210.000,00
	3. Bone Pain Paliatif dengan Sm 153	420.000,00
	4. Bone Scan	280.000,00
	5. Brain Scan dengan TC - 99	297.500,00
	6. Brain Spect	332.500,00
	7. Carcinoma Naso Faring (MIBI)	420.000,00
	8. Cardio Scintigraphy	525.000,00
	9. Cysternogram	332.500,00
	10.Dacryoscintigrafi	140.000,00
	11.Devertikulum Meckel Scan	315.000,00
	12.Glomerulus Filtration Rate (GFR)	175.000,00
	13.Hepatobiliary scan	147.000,00
	14.Hepatogram	105.000,00
	15.Limpa / Spleen Scan	175.000,00
	16.Liver Scan	140.000,00
	17.Lymphoscintigrafi	350.000,00
	18.Perfusion Lung Scan	227.500,00
	19.Renal Scan / dan Renogram TC99M	315.000,00
	20.Renal Scan dengan Hipuran 1-131	300.000,00
	21.Renografi	210.000,00
	22.Renogram / ERPF TC 99M	252.000,00
	23.Renogram dengan Hipuran 1-131	197.000,00
	24.Scintimammografi (MIBI)	350.000,00
	25.Sentinel Node Lymph	420.000,00
	26.Sidik Infeksi	350.000,00
	27.Sidik Kelenjar Gondok	140.000,00
	28.Sidik Kelenjar Parotis	140.000,00
	29.Sidik Perfusi Miokard (SPM)	1.050.000,00
	30.Sistografi	210.000,00
	31.Terapi Ablasi / Ablasi dengan 5-15 mCi Na I- 131Oral	350.000,00
	32.Terapi/ Ablasi / Ablasi dengan lebih dari 50 mCi Na I-131Oral	525.000,00
	33.Thyroid Scan dengan TC 99	121.000,00
	34.Thyroid Uptake & Scan	121.000,00
	35.Tiroglobulin	140.000,00
	36.Ventilasi Lung Scan	168.000,00
	37.WholeBody Scan (MIBI)	420.000,00
III.	CT SCAN DENGAN KONTRAS	
	MSCT Orbita	1.225.000,00
	MSCT Leher	1.225.000,00
	MSCT Urologi	1.365.000,00
	MSCT Mastoid	1.160.000,00

	MSCT Abdomen Kontras dengan colongiografi	1.650.000,00
IV.	CT SCAN TANPA KONTRAS	
	MSCT Orbita	750.000,00
	MSCT Leher	750.000,00
	MSCT Urologi	1.085.000,00
	MSCT Mastoid	750.000,00
	MSCT Abdomen mini Melihat batu tractus urinarius	800.000,00
	MSCT Osteo	1.150.000,00
	MSCT Angio	1.000.000,00
	MSCT Dental	815.000,00
	MSCT Perfusion	1.350.000,00
	VRT (Paper)	140.000,00

c. Pemeriksaan Elektromedik

1) Sederhana

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	1. Anel Test	35.000,00
	2. Audiometri (Audiometry High Frekuensi / Audiometri nada murni)	35.000,00
	3. Biometri	35.000,00
	4. Cardio Toco Graphy (CTG) / Kebidanan	35.000,00
	5. Elektrokardiografi	35.000,00
	6. Facialis Parase	35.000,00
	7. Free Field Test	35.000,00
	8. Funduscopy	35.000,00
	9. Gonioscopy	35.000,00
	10. Keratometri (Fitting kontak lens)	35.000,00
	11. Otomikroskopi	35.000,00
	12. Peak Flow Rate (PFR)	35.000,00
	13. Retinometri	35.000,00
	14. Slit Lamp Examination & Refraksi	35.000,00
	15. Speech Audiometer	35.000,00
	16. Test sisi / Decay	35.000,00
	17. Test Tempel Slektif	35.000,00
	18. Timpanometri	35.000,00
	19. Tonografi	35.000,00
	20. Tonometri	35.000,00

2) Khusus/Komplek

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	ABR (Auditory evoked Brain Response) Bone (Komunitas)	70.000,00
2.	ABR Click / Tone Burst (Komunitas)	70.000,00
3.	ABR Skrining (Auditory evoked Brain Response)	35.000,00
4.	Aminoscopy	50.000,00
5.	Audiometri Tes gliserol	70.000,00
6.	Basal Metabolik Rate / oxygen Consumption	31.000,00
7.	Bera (Evoked Potensial)	161.000,00
8.	Brain Mapping	252.000,00
9.	Bronchial Provocation Test/Astograph	190.000,00
10.	Bronkoskopi Injeksi	1.050.000,00
11.	Bronkoskopi Benda asing*	1.050.000,00
12.	Bronkoskopi dan Laser*	1.050.000,00
13.	Bronkoskopi Diagnostik	1.050.000,00
14.	Bronkoskopi Otofloresen	1.050.000,00
15.	Bronkoskopi Sikatan bronkus	1.050.000,00
16.	Bronkoskopi untuk Bronchial toilet	1.050.000,00
17.	Bronkoskopi untuk Bilasan bronkus	1.050.000,00
18.	Bronkoskopi untuk Bronchoalveolar lavage*	1.050.000,00
19.	Bronkoskopi untuk Elektrokauter*	1.050.000,00
20.	Bronkoskopi untuk Pemasangan stent TracheoBronchial*	1.050.000,00
21.	Colonoskopi	1.050.000,00
22.	DPOAE Diagnosis (Komunitas)	35.000,00
23.	Echo Kardiografi	210.000,00
24.	Ekstraksi benda asing + tanpa/dengan kesulitan dengan Esofagoskopi	1.050.000,00
25.	Electro Ensefalo Grafi (EEG)	133.000,00
26.	Electro Myografi (EMG)(Spasmofilia/NCV/Elementer)	140.000,00
27.	Electro Nystagmography (ENG)	185.000,00
28.	Endobronchial Ultrasound (EBUS)*	1.050.000,00
29.	Endoscopy Retograd Cholangio Pancreaography(ERCP)	1.050.000,00
30.	ERCP + Ekstraksi batu incl lithotriptor	1.750.000,00
31.	ERCP + Sprinterotomi	1.750.000,00
32.	Esofagogastroduodenoskopi(Biasa/Biopsi/Sclerosing)	525.000,00
33.	Esofagoskopi diagnostik di OK	1.050.000,00
34.	Esofagoskopi Dilatasi	1.050.000,00
35.	Esofagoskopi Fleksibel	140.000,00
36.	Evoked Potensial: BEAP, VER, EMGNCV, EMG Elementer, EMG Sensorik, EMG F Wave	175.000,00
37.	Evoked Potensial: SSEP, EMGNCV, EMG elementer, EEG Sleep Record	168.000,00

38.	Fasialis N VII	35.000,00
39.	Fibroscan	140.000,00
40.	Flexible Endoscopy Evaluation of Swallowing (FEES)	280.000,00
41.	Foto Fundus	140.000,00
42.	Fundus Floresin Angiografi (FFA)	420.000,00
43.	Gastroscopy	315.000,00
44.	Holter Monitoring	154.000,00
45.	Intubasi dengan Flexible Bronkoskopi	1.050.000,00
46.	Kolposcopy	140.000,00
47.	Laparascopy / Peritoneoscopy	245.000,00
48.	Laryngoscopy/Teelaryngoskopi	135.000,00
49.	OCT / HRT	315.000,00
50.	Oto Acoustic Emission (OAE) Neuro Otologi	35.000,00
51.	PEG (SCBS)/Gastrotomi	2.100.000,00
52.	Pemeriksaan Urodinamik	630.000,00
53.	Pemeriksaan Uroflowmetri	87.500,00
54.	Periteneoskopi Diagnostik	840.000,00
55.	Periteneoskopi Diagnostik dengan Biopsi	1.050.000,00
56.	Posturografi Neuro Otologi	35.000,00
57.	Rectosigmoidoscopy (Biasa/ Biopsi/ Sclerosing)	525.000,00
58.	Sialoendoskopi Diagnostik/Diagnostik & Terapeutik /Diagnostik & Dilatasi	1.050.000,00
59.	Sinuscopy (Anestesi Lokal)	63.000,00
60.	Skrining Metabolik	875.000,00
61.	Spirometri rutin + Uji Bronkodilator	35.000,00
62.	Telemetry	119.000,00
63.	Terapi Reposisi Otolit	35.000,00
64.	Tes Keseimbangan dengan Frenzels	35.000,00
65.	Tes Keseimbangan Sederhana	35.000,00
66.	Torakoskopi medik*	1.050.000,00
67.	Transbronchial needle aspiration	1.050.000,00
68.	Transbronschial lung biopsy*	1.050.000,00
69.	Transnasal Esofagoskopi	140.000,00
70.	Traso Eshopageal Echo (TEE)	300.000,00
71.	Treadmill	175.000,00
72.	Tuntunan USG pada Biopsi, Aspirasi, Punksi ,Operasi (USG Guide)	112.000,00
73.	Urethroscopy / Cystoscopy	115.000,00
74.	USGBahu	91.000,00
75.	USG Bahu Bilateral	112.000,00
76.	USGBayi	170.000,00
77.	USGCimino	210.000,00
78.	USG Doppler Abdomen (Arteri Renalis, Aorta, VenaCava, Vena Porta)	210.000,00
79.	USG Doppler Carotis/TCD(Trans Cranial Doppler)	210.000,00
80.	USG Doppler Extremitas(Atas/Bawah/ Unilateral /Bilateral)	210.000,00

81.	USG Doppler Testis	210.000,00
82.	USGLengan	91.000,00
83.	USG Lengan Bilateral	112.000,00
84.	USGParotis	112.000,00
85.	USG Abdomen Atas / Bawah	126.000,00
86.	USG Ankle	91.000,00
87.	USG Ankle Bilateral	112.000,00
88.	USG Appendiks	126.000,00
89.	USG Cardia	210.000,00
90.	USG Colour Doppler 3 dimensi	70.000,00
91.	USG Elbow	91.000,00
92.	USG Elbow Bilateral	112.000,00
93.	USG Genu	90.000,00
94.	USG Genu Bilateral	112.000,00
95.	USG Kandungan - Ibu Hamil (per trimesterkehamilan)	112.000,00
96.	USG Mammae/ Tiroid	140.000,00
97.	USG Mata/ Paru	140.000,00
98.	USG Musculosckletal lain	91.000,00
99.	USG Musculosckletal lain Bilateral	112.000,00
100.	USG Organ :	
	a) USG Ginjal, Buli-buli, danProstat	112.000,00
	b) USG Testis	112.000,00
	c) USG Kepala	112.000,00
	d) USG Soft Tissue	112.000,00
	e) USG Pelvis	112.000,00
	f) USGThorax	112.000,00
101.	USG Pedis	91.000,00
102.	USG Pedis Bilateral	112.000,00
103.	USG Prostat Trans Rectal	126.000,00
104.	USG Whole Abdomen	140.000,00
105.	USG Wrist	91.000,00
106.	USG Wrist Bilateral	112.000,00
107.	Vektor Cardiographi	84.000,00
108.	Vibrasi	35.000,00
109.	VO2 Max	100.000,00

d. Pelayanan Penunjang Diagnostik

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Carotid duplex doppler	240.000,00
2.	Echo	210.000,00
3.	Holter Monitoring	150.000,00
4.	Stress Echo Dobutamin	330.000,00

5.	Stress Treadmill Dobutamin	180.000,00
6.	Trans Esophageal Echocardiogram (TEE)	330.000,00
7.	Treadmill	120.000,00
8.	Vaskular Doppler 1 tungkai	210.000,00
9.	Vaskular Doppler 2 tungkai	360.000,00
10.	Rehabilitasi Medik Fase II dan Fase III	120.000,00
11.	Cek PPM	45.000,00
12.	Perawatan Luka	60.000,00
13.	Inhalasi	36.000,00
14.	Buka Jahitan	90.000,00
15.	Rontgen	45.000,00
16.	Cek GDS	15.000,00
17.	Cek INR	51.000,00
18.	Echo Portable	300.000,00

V. Tarif Pelayanan Penunjang Non Medik

a. Pelayanan Medicolegal

1) Visum et Repertum

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Visum et Repertum Hidup	75.000,00
2.	Visum et Repertum Mati	100.000,00
3.	Visum Kedokteran forensik luar	200.000,00
4.	Visum kedokteran forensik dalam (otopsi)	500.000,00

2) Medico Legal

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Pemeriksaan Bebas NAPSA	150.000,00
2.	Periksaan Kesehatan Jiwa	150.000,00
3.	Pemeriksaan Kematian/Mayat	100.000,00
4.	Pemeriksaan Untuk Asuransi	100.000,00

Keterangan:

Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk surat keterangan.

b. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIEF (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Penyimpanan Mayat Dengan Alat Pendingin	100.000,00
2.	Penyimpanan Mayat Tanpa Pendingin	80.000,00

3.	Penyimpanan Mayat < 24 Jam	70.000,00
4.	Pemulasaraan / Memandikan (wajar)	200.000,00
5.	Pemulasaraan /Memandikan (tidak wajar)	300.000,00
6.	Reposisi Organ Dengan Jahit Pada KematianTidak Wajar	100.000,00
7.	Pemakaman	300.000,00

VI. Tarif Pelayanan Tindakan Medik Operatif dan Terapi

a. Bedah Umum

1) Operasi Kecil

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00

2) Operasi Sedang

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	2.200.000,00	800.000,00	3.000.000,00

3) Operasi Besar

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	3.500.000,00	1.200.000,00	4.700.000,00

4) Operasi Khusus I

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	5.700.000,00	1.760.000,00	7.460.000,00

5) Operasi Khusus II

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	7.000.000,00	2.080.000,00	8.080.000,00

b. Bedah Mata

1) Operasi kecil

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00

2) Operasi Sedang

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	2.200.000,00	800.000,00	3.000.000,00

3) Operasi Besar

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	3.500.000,00	1.200.000,00	4.700.000,00

4) Operasi Khusus I

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	5.700.000,00	1.760.000,00	7.460.000,00

5) Operasi Khusus II

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	7.000.000,00	2.080.000,00	9.080.000,00

c. Bedah THT

1) Operasi Kecil

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00

2) Operasi Sedang

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	2.200.000,00	800.000,00	3.000.000,00

3) Operasi Besar

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	3.500.000,00	1.400.000,00	4.900.000,00

4) Operasi Khusus I

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	5.700.000,00	1.760.000,00	7.460.000,00

5) Operasi Khusus II

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	7.000.000,00	2.080.000,00	9.080.000,00

d. Bedah *Obgyn* dan *Gynekologi*

1) Operasi Kecil

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00

2) Operasi Sedang

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	2.200.000,00	800.000,00	3.000.000,00

3) Operasi Besar

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	3.500.000,00	1.400.000,00	4.900.000,00

4) Operasi Khusus I

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	5.700.000,00	1.760.000,00	7.460.000,00

5) Operasi Khusus II

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	7.000.000,00	2.080.000,00	9.080.000,00

e. Bedah Mulut

1) Operasi Kecil

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00

2) Operasi Sedang

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	2.200.000,00	800.000,00	3.000.000,00

3) Operasi Besar

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	3.500.000,00	1.400.000,00	4.900.000,00

4) Operasi Khusus I

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	5.700.000,00	1.760.000,00	7.460.000,00

5) Operasi Khusus II

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	7.000.000,00	2.080.000,00	9.080.000,00

f. Bedah *Orthopedi*

1) Operasi Kecil I

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	2.000.000,00	936.000,00	2.936.000,00

2) Operasi Kecil II

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	3.500.000,00	936.000,00	4.436.000,00

3) Operasi Sedang I

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	4.500.000,00	964.000,00	5.464.000,00

4) Operasi Sedang II

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	6.000.000,00	964.000,00	6.964.000,00

5) Operasi Besar I

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	7.500.000,00	2.940.000,00	10.440.000,00

6) Operasi Besar II

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	9.000.000,00	2.940.000,00	11.940.000,00

7) Operasi Khusus I

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	10.000.000,00	3.240.000,00	13.240.000,00

8) Operasi Khusus II

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	12.500.000,00	3.240.000,00	15.740.000,00

g. Bedah Urologi

1) Operasi Kecil

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	3.500.000,00	936.000,00	4.436.000,00

2) Operasi Sedang

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	6.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00

3) Operasi Besar

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	9.000.000,00	3.200.000,00	12.000,00

4) Operasi Khusus

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	12.500.000,00	3.240.000,00	15.740.000,00

h. Bedah Syaraf

1) Operasi Sedang

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)		JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2		3	4
1	10.748.100,00		4.000.000,00	14.748.100,00

2) Operasi Besar

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	17.944.000,00	4.000.000,00	21.944.000,00

3) Operasi Khusus I

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	23.487.000,00	4.000.000,00	27.487.000,00

4) Operasi Khusus II

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	29.130.000,00	4.000.000,00	33.130.000,00

i. Bedah Digestif

1) Operasi Sedang

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	7.216.000,00	1.500.000,00	8.716.000,00

2) Operasi Besar

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	9.020.000,00	2.000.000,00	11.020.000,00

3) Operasi Khusus I

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	12.628.000,00	2.500.000,00	15.128.000,00

4) Operasi Khusus II

NO	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	16.236.000,00	3.000.000,00	19.236,000,00

Keterangan:

1. Tarif pelayanan tindakan medik operatif belum termasuk tarif penunjang medik, obat dan alat habis pakai.
2. Tarif tindakan medik operatif bagi pasien rujukan swasta sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap.
3. Tindakan medik operatif yang dapat dilaksanakan di Klinik atau IGD atau ruang perawatan hanya tindakan medik operatif yang tidak menggunakan narkose umum, hanya menggunakan lokal anastesi.

VII. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

a. Pelayanan Tindakan Medik Non Operasi

1) Tindakan Medik Kecil Non Operasi di Poliklinik, IGD, Rawat Inap

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
I.	BAGIAN ANAK	
	1. Anti jamur Intra bladder	37.000,00
	2. Dialisis Peritoneal	37.000,00
	3. Hidrasi Alkalinisasi (hari)	37.000,00
	4. Kelasi Besi Suntik	37.000,00
	5. Mantoux Test	37.000,00
	6. PPD Tes	37.000,00
	7. Skrining Perkembangan (Denver)	37.000,00
II.	BAGIAN BEDAH	
	1. Angkat K-Wire	37.000,00
	2. Dilatasi Phimosis	37.000,00
	3. Nekrotomi	37.000,00
	4. Punksi Batu	37.000,00
	5. Tindakan Anoscopy	37.000,00
III.	BAGIAN GIGI DAN MULUT	
	Tindakan Medik Operatif Gigi :	
	1. Ekstraksi Gigi	
	a. Gigi Sulung :	
	- Tanpa Injeksi	35.000,00
	- Dengan Injeksi	40.000,00
	b. Gigi Permanen Tanpa Komplikasi	55.000,00
	c. Gigi Permanen Dengan Komplikasi	75.000,00
	2. Insisi Abses	100.000,00
	3. Excisi	200.000,00
	4. Alveolectomy	400.000,00
	5. Odontectomy Gigi Impaksi/Miring	800.000,00
	Tindakan Medik Non Operatif Gigi :	
	1. Tambalan Sementara	40.000,00
	2. Pengisi Saluran Akar/Ruang Pulpa	30.000,00
	3. Tambalan Permanen/Tetap	
	a. Tambalan Amalgam/Ionomer besar	55.000,00
	b. Tambalan Amalgam/Ionomer Kecil	40.000,00
	c. Tambalan Komposit Besar	100.000,00
	d. Tambalan Komposit Kecil	75.000,00
	4. Scalling/Pembersihan Karang Gigi Per Regio Rahang	50.000,00

	5. Buka Jahitan Gigi	50.000,00
	6. ERF/Pengambilan Pulpa(Per saluran)	45.000,00
	7. Splinting Wire Per Gigi	50.000,00
	8. Spooling	20.000,00
	9. Pulp Capping	50.000,00
	10. Perawatan Dry Soket	30.000,00
	11. Devitalisasi	45.000,00
	12. Dressing/Medikamentosa	45.000,00
	13. Root Planing+Kurretase(Per Rahang)	140.000,00
	Protesa Gigi (Belum termasuk Lab/Tekniker Gigi) :	
	1. Gigi Tiruan Lepasan Akrilik	
	- Gigi Pertama	250.000,00
	- Gigi Selanjutnya	100.000,00
	- Gigi Lengkap Satu Rahang	1.750.000,00
	2. Gigi Tiruan Valpast	
	- Gigi Pertama	700.000,00
	- Gigi Selanjutnya	250.000,00
	3. Gigi Mahkota Akrilik	350.000,00
	4. Reparasi/ Relining Protesa	260.000,00
	5. Gigi Mahkota Porselen	800.000,00
	6. Oklusal Grinding Adjustment	50.000,00
	7. Bongkar Protesa / Mahkota Gigi	100.000,00
	8. Perawatan Ortodontik :	
	- Lepasan	650.000,00
	- Cekatan	1.400.000,00
IV.	BAGIAN KULIT	
	1. Allergi Test / Patch Test	37.000,00
	2. Bedah listrik	37.000,00
	3. Cantharidin < 5 lesi/>5 lesi	37.000,00
	4. Chemo surgery Podophyllin	37.000,00
	5. Chemo surgery TCAA	37.000,00
	6. Clinical Kaustik	37.000,00
	7. Eksisi Condiloma Accuminata	37.000,00
	8. Eksisi keloid < 5 cm	37.000,00
	9. Eksisi Syringoma	37.000,00
	10.Eksisi Verruca Vulgaris	37.000,00
	11.Elektrofulgurasi	37.000,00
	12.E nukleasi milia	37.000,00
	13.E nukleasi mol.	37.000,00
	14.Insisi Furunkel	37.000,00
	15.Kaustik	37.000,00
	16.Kenacort Intra lesi	37.000,00
	17.Nekretomi	37.000,00
	18.Nitrogen cair	37.000,00
	19.Podopilin 25% 1-5 lesi	37.000,00
	20.Podopilin 35% 1-5 lesi	37.000,00
	21.Revisi parut per biji	37.000,00

	22.Serum Autotest	37.000,00
	23.Solarium/Photo Therapi	37.000,00
	24.Swab discar lesi	37.000,00
	25.Uji penisilin	37.000,00
	26.Uji Provokasi obat	37.000,00
	27.Uji tusuk obat	37.000,00
	28.Uji tusuk standar	37.000,00
V.	BAGIAN KEBIDANAN	
	1. Kauter Albotil / Cauter Podofiline	37.000,00
	2. Papsmear (Pengambilan Sekret)	37.000,00
	3. Pasang / Angkat Implant / IUD	37.000,00
	4. Pasang Pesarium	37.000,00
VI.	BAGIAN MATA	
	1. Epilasi Bulu Mata	37.000,00
	2. Spooling Bola Mata	37.000,00
VII.	BAGIAN THT	
	1. Pemasangan Belog Tampon	37.000,00
	2. Ekstraksi serumen dengan penyulit	37.000,00
	3. Inj Kenacort THT	37.000,00
	4. Irigasi Telinga	37.000,00
	5. Kaustik Faring	37.000,00
	6. Kaustik Hidung	37.000,00
	7. Kaustik Jaringan Granulasi	37.000,00
	8. Nasalance (komunitas)	37.000,00
	9. Observasi Kecerdasan (Komunitas)	37.000,00
	10.Parasentense Telinga	37.000,00
	11.Patch Test Diagnostik (Gendang Telinga)	37.000,00
	12.Pemasangan Tampon Telinga	37.000,00
	13.Pengeluaran Corpus Alienum	37.000,00
	14.Pengobatan Epistaksis	37.000,00
	15.Punksi Hematoma Telinga	37.000,00
	16.Speech Assesment (Komunitas)	37.000,00
	17.Spooling Cerumen Telinga	37.000,00
	18.Tes Psikolog (Komunitas)	37.000,00
	19.Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)	37.000,00
	20.Tindakan Nebulizer	37.000,00
	21.Water Drinking Test	37.000,00
VIII.	BAGIAN PSIKOLOGI	
	TindakanPsikoterapi/Psikometri	37.000,00
IX.	BAGIAN PENYAKIT DALAM	
	1. Comprehensive Geriatric Assesment (CGA)	37.000,00
	2. Tindakan pada pasien CAPD / pre - CAPD	37.000,00
	3. Tindakan Psikoterapi / Psikometri	37.000,00

X.	BAGIAN ALERGI IMUNOLOGI	
	1. Test Cukit Kulit (Prick Test)	37.000,00
	2. Test provokasi inhalasi hastamin	37.000,00
	3. Test provokasi obat injeksi	37.000,00
	4. Test provokasi obat oral	37.000,00
XI.	BAGIAN REHABILITASI MEDIK	
	1. Assesment dekondisi	37.000,00
	2. Assesment fleksibilitas dan lingkup gerak	37.000,00
	3. Assesment fungsi berkemih	37.000,00
	4. Assesment fungsi defekasi	37.000,00
	5. Assesment fungsi eksekusi gerak	37.000,00
	6. Assesment fungsi kardiorespirasi	37.000,00
	7. Assesment fungsi kognisi	37.000,00
	8. Assesment fungsi komunikasi	37.000,00
	9. Assesment fungsi lokomotor	37.000,00
	10. Assesment fungsi memori	37.000,00
	11. Assesment fungsi menelan	37.000,00
	12. Assesment integrasi sensori-motor	37.000,00
	13. Assesment kebugaran	37.000,00
	14. Assesment kekuatan otot	37.000,00
	15. Assesment kemampuan fungsional dan perawatan diri	37.000,00
	16. Assesment keseimbangan statik & dinamik	37.000,00
	17. Assesment motorik halus	37.000,00
	18. Assesment pola jalan	37.000,00
	19. Assesment postur control	37.000,00
	20. Assesment sensibilitas	37.000,00
	21. Fitting dan check out ortosis & prosthesis	37.000,00
XII.	BAGIAN SYARAF	
	Assesment Fungsi Luhur	37.000,00
XIII.	BAGIAN UMUM	
	1. Ambil bahan kultur/Biopsi/Swab /Kerokan	37.000,00
	2. Aspirasi Hemarthrosis	37.000,00
	3. Bilas Lambung	37.000,00
	4. Ekstraksi Kalium Oxalat	37.000,00
	5. Ganti Perban/Wound Toilet/Debridement	37.000,00
	6. IPPB (Intermiten Positive Pressure Breathing)	37.000,00
	7. Klisma	37.000,00
	8. Nebulasi/Therapi Inhalasi	37.000,00
	9. Pasang / angkat jahit	37.000,00
	10. Pasang infus umbilicalis	37.000,00
	11. Pemasangan Kateter	37.000,00
	12. Terapi CPA Pulse	37.000,00
	13. Tindakan Tranfusi Darah Di Rajal - Ranap	37.000,00
	14. Pototerapi Blue Light	150.000,00

	15.Pasang Infus	17.500,00
	16.Injeksi Intra Muskuler /Intra Vena	12.500,00
	17.Pemasangan Nasogastric tube	12.500,00
	18.Intubasi/ Pasang Endotracheal Tube	25.000,00
	19.Pemakaian Oksigen/jam	20.000,00

2) Tindakan Medik Sedang Non Operasi di Poliklinik, IGD, Rawat Inap

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I.	BAGIAN ANAK	
	1. BMP (Bone Marrow Punction)/Biopsi Insisi	140.000,00
	2. Ventrikel Tap	140.000,00
II.	BAGIAN BEDAH	
	1. Eksisi Clavus	140.000,00
	2. Ekstraksi Kuku	140.000,00
	3. Insisi Abses	140.000,00
	4. Pasang/Buka Gips Sirkular	140.000,00
	5. Punksi Sumsum Tulang	140.000,00
	6. Tindakan Bedah Beku	140.000,00
	7. Tindakan Bedah Flap	140.000,00
	8. Tindakan Businasi	140.000,00
III.	BAGIAN GIGI DAN MULUT	
	1. Insisi Intra Oral	140.000,00
	2. Eliminasi fokus infeksi digigi/perio	140.000,00
	3. Flap gingival 1 regio	140.000,00
	4. Insisi ekstra oral	140.000,00
	5. Obturator akrilik	140.000,00
	6. Ostektomi kompleks	140.000,00
	7. Pendalaman vestibulum	140.000,00
	8. Tambal Gigi Light Curing	140.000,00
IV.	BAGIAN KULIT	
	1. Bedah skapel	140.000,00
	2. Eksisi Basalioma	140.000,00
	3. Eksisi Granuloma	140.000,00
	4. Eksisi Granuloma Pyogenikum	140.000,00
	5. Eksisi keloid > 5 cm	140.000,00
	6. Eksisi Skin Grafting	140.000,00
	7. Eksisi Xantoma	140.000,00
	8. Eksterpasi Kista Ateroma/Lipoma Ganglion < 2 cm	140.000,00
	9. Ekstirpasi Kista Epidermoid	140.000,00
	10.Laser V Beam	140.000,00

	11.Pengangkatan Neuro Fibroma	140.000,00
	12.Pengangkatan Skin tag	140.000,00
	13.Pengangkatan Tandur Kulit	140.000,00
	14.Rekonstruksi/Flap	140.000,00
	15.Suction Blister Grafting	140.000,00
	16.Tindakan Dermabrasi	140.000,00
	17.Trikeopitelioma	140.000,00
V.	BAGIAN MATA	
	1. Ekstraksi corpus alienum cornea/conjungtiva	140.000,00
	2. Lithiasis	140.000,00
	3. Sondage Canaliculi Lacrimalis	140.000,00
VI.	BAGIAN ONCOLOGY	
	Pemberian Sitostatika	140.000,00
VII.	BAGIAN PARU	
	Aspirasi Pneumotoraks	140.000,00
VIII.	BAGIAN SARAF	
	Tindakan Punksi Lumbal	140.000,00
IX.	BAGIAN REHABILITASI MEDIK	
	1. Dry needling	140.000,00
	2. Fisioterapi dengan alat (4 xtindakan)	140.000,00
	3. Hidroterapi (4 kali)	140.000,00
	4. Injeksi botulinum toxin / phenol (Khusus untukkondisi Spastisitas)	140.000,00
	5. Injeksi intraartikular	140.000,00
	6. Injeksi MTPS (Injeksi Trigger Point)	140.000,00
	7. Injeksi Sensitivity Spinal Segmental	140.000,00
	8. Spray & stretch	140.000,00
	9. Taping & strapping	140.000,00
	10.Terapi Okupasi (4 x tindakan)	140.000,00
	11.Terapi Wicara (4 x tindakan)	140.000,00
X.	BAGIAN RHEUMATOLOGI	
	1. Pungsi Sendi Besar	140.000,00
	2. Pungsi Sendi Kecil	140.000,00
	3. Pungsi + Kenacort (0,5 / 1 / 2 cc)	
	a. Sendi Besar	140.000,00
	b. SendiKecil	140.000,00
XI.	BAGIAN GASTROENTOLOGI	
	Businasi Hertz (akhalasia)	140.000,00
XII.	BAGIAN THT	
	1. Biopsi endoskopi	140.000,00
	2. Biopsi Hippfaring Onko	140.000,00
	3. Biopsi Insisional Tumor Leher Onko	140.000,00
	4. Biopsi Lidah Palatum Onko	140.000,00

	5. Biopsi Nasofaring Fiber Onko	140.000,00
	6. Biopsi Nasofaring Rigid Onko	140.000,00
	7. Biopsi Sinus Maksila Onko	140.000,00
	8. Biopsi Tumor Hidung Onko	140.000,00
	9. Biopsi Tumor Oral Cavity LF	140.000,00
	10. Dekanulasi	140.000,00
	11. Ekstirpasi tumor jinak	140.000,00
	12. Ekstraksi Benda Asing dg Penyulit	140.000,00
	13. Ekstraksi jaringan granulasi	140.000,00
	14. Ekstraksi Kolesteatom Eksterna	140.000,00
	15. Ganti Cuci Kanul	140.000,00
	16. Ganti Provox	140.000,00
	17. Insisi Abses (hepatoma septum nasi/peritonsil)	140.000,00
	18. Insisi Abses Sub Madibula	140.000,00
	19. Inspirasi	140.000,00
	20. Intra Dermal Test THT	140.000,00
	21. Mapping Implan Koklea Komunitas	140.000,00
	22. Nasoendoskopi/Nasoendoskopi Dengan Tindakan	140.000,00
	23. Nasoendoskopi Dengan Fiber	140.000,00
	24. Nasoendoskopi hidung Rigid	140.000,00
	25. Nasoendoskopilaryng Rigid	140.000,00
	26. Nasofaring BSO ONKO	140.000,00
	27. Nasofaringoskopi	140.000,00
	28. Paper Patch Therapy	140.000,00
	29. Parasintesis	140.000,00
	30. Pseudokista THT	140.000,00
	31. Reposisi Hidung THT	140.000,00
	32. Reposisi Trauma Hidung Sederhana	140.000,00
	33. Revisi Jaringan Parut THT	140.000,00
	34. Skin Prick Test THT	140.000,00
	35. Terapi Bicara Komunitas (Paket 4X datang)	140.000,00
	36. Tindakan Cryosurgery (Bedah Beku)	140.000,00
	37. Tindakan Electro Convulsive Therapy (ECT)	140.000,00
XIII.	BAGIAN PARU	
	Uji jalan 6 menit	140.000,00
XIV.	KEBIDANAN	
	1. Amniocentesis/ CVS/ Chordocentesis	140.000,00
	2. Biopsi cerviks - pasang tampon	140.000,00
	3. Hydrotubasi/ekstirpasi polip cerviks tanpa anastesi	140.000,00
	4. Inseminasi intra urine	140.000,00
	5. Micro Curetage tanpa Anastesi	140.000,00
	6. Pasang Laminaria / Folley Catheter	140.000,00

XV.	UROLOGI	
	Businasi/Dilatasi Urethra	140.000,00
XVI.	BAGIAN UMUM	
	1. Akupuntur (4 x tindakan)	140.000,00
	2. Fine Needle Aspiration Biopsi(FNAB) guided USG	140.000,00

3) Tindakan Medik Besar Non Operasi di Poliklinik, IGD, Rawat Inap

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
I.	BAGIAN ANAK	
	1. ITT	380.000,00
	2. Pungsi Ascites	380.000,00
II.	BAGIAN BEDAH	
	1. Injeksi Haemoroid (termasuk obat)	380.000,00
	2. Injeksi Varises (termasuk obat)	380.000,00
	3. Pasang Traksi Vertebra (Tulang Belakang)	380.000,00
	4. Pemasangan WSD	380.000,00
	5. Punksi / Irigasi Pleura	380.000,00
	6. Reposisi dengan anestesi Lokal	380.000,00
	7. Tindakan Roser Plasty	380.000,00
III.	BAGIAN GIGI DAN MULUT	
	1. Bone graft	380.000,00
	2. Insisi Epulis	380.000,00
	3. Splint gnato*	380.000,00
	4. Tindakan Deepening Sulcus	380.000,00
IV.	BAGIAN GINJAL HIPERTENSI	
	Injeksi kelenjar paratiroid	380.000,00
V.	BAGIAN GASTROENTOLOGI	
	1. Hemorhoid Kontrol (Anuskopi)	380.000,00
	2. STE Hemoroid	380.000,00
	3. Urea Breath Test (UBT)	380.000,00
VI.	BAGIAN KULIT	
	Tindakan pada Keratosis Seboroika	380.000,00
VII.	BAGIAN MATA	
	1. Biopsi tumor kelopak	380.000,00
	2. Eksisi Chalazion/Hordeolum	380.000,00
	3. Eksisi Granuloma	380.000,00

	4. Eksisi Pterigium Bare Sklera	380.000,00
	5. Pengangkatan Nevus Margo Palpebra	380.000,00
VIII.	BAGIAN PARU	
	1. Biopsi pleura	380.000,00
	2. Body pletysmograph	380.000,00
	3. Cardiopulmonary exercise test	380.000,00
	4. CT-scan guided	380.000,00
	5. Pleurodesis	380.000,00
	6. Transthoracal needle aspiration (TTNA)	380.000,00
IX.	KEBIDANAN	
	1. Kolpoperineorafi	380.000,00
	2. Marsupialisasi Kista Bartholini	380.000,00
	3. Mini Laparotomy	380.000,00
X.	ONKOLOGI	
	1. Aspirasi Kista	380.000,00
	2. Biopsi Core	380.000,00
	3. Biopsi Insisi dengan lokal anestesi	380.000,00
	4. Biopsi Jarum Halus	380.000,00
	5. Eksisi dengan Lokal Anestesi	380.000,00
	6. Ganti Nefrostomi	380.000,00
XI.	HEPATOLOGI	
	1. Aspirasi Abses Hati	380.000,00
	2. Aspirasi Abses Kista Hati	380.000,00
	3. Aspirasi Hepatoma	380.000,00
	4. Aspirasi Limpa	380.000,00
	5. Aspirasi Pankreas	380.000,00
XII.	UROLOGI	
	1. Biopsi penis	380.000,00
	2. Insisi abses perineum	380.000,00
	3. Insisi abses skrotum	380.000,00
	4. Kalibrasi uretra	380.000,00
	5. Kauterisasi	380.000,00
	6. Masase prostat	380.000,00
	7. Pasang kateter dengan mandrain	380.000,00
XIII.	THT	
	1. Ekstirpasi tumor jinak THT	380.000,00
	2. Sleepnasoendoskopi	380.000,00
XIV.	BAGIAN ANASTESI	
	1. CVP/CVC	380.000,00
	2. Resusitasi di ICU / ICCU	380.000,00

VIII. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

Pelayanan Ambulance/Kendaraan Jenazah

NO	JARAK TEMPUH	AMBULANCE (Rp.)	KENDARAAN JENAZAH (Rp.)
1	2	3	4
1	Dalam Kota	100.000,00	100.000,00
2	Luar Kota (Per KM)	3.000,00	2.500,00
3	Pengemudi		
	Dalam Kota	50.000,00	50.000,00
	Luar Kota (Per KM)	2.000,00	2.000,00
4	Dokter		
	Dalam Kota	100.000,00	
	Luar Kota (Per KM)	3.000,00	
5	Perawat Pengantar		
	Dalam Kota	50.000,00	
	Luar Kota (Per KM)	2.500,00	
6	Petugas Bimbingan Rohani Pengantar Jenazah		
	Dalam Kota		100.000,00
	Luar Kota (Per KM)		2.000,00

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. Pelayanan Persampahan

- a. Struktur dan Besaran Tarif Wajib Bayar Rumah Tinggal yang berupa layanan pengangkutan sampah dari sumber/TPS ke TPA sebagai berikut:

NO.	KATEGORI	URAIAN KATEGORI	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Kelas 1	Rumah tangga sambungan daya listrik 450 VA	3.000,00/Bulan
2	Kelas 2	Rumah tangga sambungan daya listrik 900 VA sampai 2200 VA	5.000,00/Bulan
3	Kelas 3	Rumah tangga sambungan daya listrik 3500 VA sampai 5500 VA	17.000,00/Bulan
4	Kelas 4	Rumah tangga sambungan daya listrik lebih dari 6600 VA	25.000,00/Bulan

b. Kategori Industri

NO	KATEGORI	TARIF (Rp)	KET.
1	Industri Besar dengan sambungan daya > 30.000 kVA	40.000,00/ m ³	
2	Industri Menengah dengan sambungan daya 200 kVA – 30.000 kVA	35.000,00/ m ³	
3	Industri Sedang dengan sambungan daya 14 kVA – 200 kVA	30.000,00/ m ³	
4	Industri Kecil/rumah tangga dengan sambungan daya 450 VA – 14 kVA	25.000,00/ m ³	

c. Kategori Bisnis/Tempat Usaha Komersil

NO	KATEGORI	TARIF (Rp)	KET.
1.	Pasar Modern Mall, Dept. Store, Minimarket dan sejenisnya :		
	a. Dengan sambungan daya > 200 kVA	35.000,00/ m ³	
	b. Dengan sambungan daya 6.600 VA – 200 kVA	30.000,00/ m ³	
	c. Dengan sambungan daya 450 VA – 5.500 VA	25.000,00/ m ³	
2.	Untuk Hotel, Penginapan, Apartemen dan sejenisnya :		
	a. Dengan sambungan daya > 200 kVA	35.000,00/ m ³	
	b. Dengan sambungan daya 6.600 VA – 200 kVA	30.000,00/ m ³	

	c. Dengan sambungan daya 450 VA - 5.500 VA	25.000,00/ m ³	
3.	Untuk Restoran, Rumah Makan, Café dan sejenisnya :		
	a. Dengan sambungan daya > 200 kVA	35.000,00/m ³	
	b. Dengan sambungan daya 6.600 VA - 200 kVA	30.000,00/m ³	
	c. Dengan sambungan daya 450 VA - 5.500 VA	25.000,00/m ³	
4.	Untuk Pertokoan, Gudang, Warung, Bengkel, Dealer, Show room, Jasa Ekspedisi, SPBU dan sejenisnya :		
	a. Dengan sambungan daya > 200 kVA	35.000,00/m ³	
	b. Dengan sambungan daya 6.600 VA - 200 kVA	30.000,00/m ³	
	c. Dengan sambungan daya 450 VA - 5.500 VA	25.000,00/m ³	
5.	Untuk Tempat Rekreasi, Tempat Hiburan, Sarana Olahraga dan sejenisnya :		
	a. Dengan sambungan daya > 200 kVA	35.000,00/m ³	
	b. Dengan sambungan daya 6.600 VA - 200 kVA	30.000,00/m ³	
	c. Dengan sambungan daya 450 VA - 5.500 VA	25.000,00/m ³	
6.	Untuk Stasiun, Terminal, Bandara, Perusahaan Angkutan dan sejenisnya :		
	a. Dengan sambungan daya > 200 kVA	35.000,00/m ³	
	b. Dengan sambungan daya 6.600 VA - 200 kVA	30.000,00/m ³	
	c. Dengan sambungan daya 450 VA - 5.500 VA	25.000,00/m ³	
7.	Untuk Perbankan, Gedung Serbaguna dan sejenisnya :		
	a. Dengan sambungan daya > 200 kVA	35.000,00/m ³	
	b. Dengan sambungan daya 6.600 VA - 200 kVA	30.000,00/m ³	
	c. Dengan sambungan daya 450 VA - 5.500 VA	25.000,00/m ³	
8.	Untuk Pasar Tradisional	30.000,00/m ³	

d. Fasilitas Masyarakat Milik Swasta

NO	KATEGORI	TARIF (Rp)	KET.
1	Untuk Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi, Sekolah, Pesantren, Bimbingan Belajar, yayasan/panti asuhan, asrama pelajar dan sejenisnya :		
	a. Dengan sambungan daya > 200 kVA	35.000,00/m ³	
	b. Dengan sambungan daya 6.600 VA - 200 kVA	30.000,00/m ³	
	c. Dengan sambungan daya 220 VA - 5.500 VA	25.000,00/m ³	
2	Untuk Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Rumah Bersalin, Rumah Praktek Mandiri dan sejenisnya :		
	a. Dengan sambungan daya > 200 kVA	35.000,00/m ³	
	b. Dengan sambungan daya 6.600 VA - 200 kVA	30.000,00/m ³	
	c. Dengan sambungan daya 450 VA - 5.500 VA	25.000,00/m ³	

e. Tempat Non Komersial

NO	KATEGORI	TARIF (Rp)	KET.
1	Untuk Lembaga Pendidikan Milik Pemerintah Perguruan Tinggi, Sekolah dan sejenisnya :		
	a. Dengan sambungan daya > 200 kVA	35.000,00/m ³	
	b. Dengan sambungan daya 6.600 VA - 200 kVA	30.000,00/m ³	
	c. Dengan sambungan daya 450 VA - 5.500 VA	25.000,00/m ³	
2	Untuk Fasilitas Kesehatan milik pemerintah Rumah Sakit, Puskesmas dan sejenisnya :		
	a. Dengan sambungan daya > 200 kVA	35.000,00/m ³	
	b. Dengan sambungan daya 6.600 VA - 200 kVA	30.000,00/m ³	
	c. Dengan sambungan daya 450 VA - 5.500 VA	25.000,00/m ³	

3	Untuk Perkantoran, Perusahaan Umum dan sejenisnya :		
	a. Dengan sambungan daya > 200 kVA	35.000,00/m ³	
	b. Dengan sambungan daya 6.600 VA - 200 kVA	30.000,00/m ³	
	c. Dengan sambungan daya 450 VA - 5.500 VA	25.000,00/m ³	

f. Kegiatan Keramaian

Uraian	Tarif (Rp)
Kegiatan Keramaian (Pameran, Pasar Kuliner, Konser, Dan Kegiatan Keramaian Lainnya)	25.000,00/m ³

g. Pedagang Sektor Informal/Pedagang Kaki Lima

Uraian	Tarif (Rp)
Pedagang Sektor Informal/Pedagang Kaki Lima	2.000,00/hari

h. Perseorangan yang Membuang Langsung Ke TPA

Uraian	Tarif (Rp)
Perseorangan yang membuang langsung ke TPA	25.000,00/m ³

2. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

a. Penyediaan Kakus

1) Penyediaan Kakus di Tempat Rekreasi Situ Gede

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	MCK untuk buang air kecil	2.000,00	/orang / 1 kali
2.	MCK untuk buang air besar	2.000,00	/orang / 1 kali

2) Penyediaan Kakus di Tempat Rekreasi Situ Cibeureum

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	MCK untuk buang air kecil	2.000,00	/orang / 1 kali
2.	MCK untuk buang air besar	2.000,00	/orang / 1 kali

b. Penyedotan Kakus

No.	Jenis Pelayanan	Klasifikasi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Penyedotan lumpur tinja dengan jarak panjang selang maksimal 10 meter : a. Golongan Rumah Tangga b. Golongan Niaga (Ruko, Kantor Swasta, Perusahaan, Toko, Restoran, Toilet Umum Komersil, Hotel, Rumah Sakit Swasta)		240.000,00/ tangki 275.000,00/ tangki	
2.	Penyedotan lumpur tinja dengan jarak	Penambahan panjang selang	1.000,00/ meter	

	panjang selang lebih dari 10 meter			
3.	Penyedotan lumpur tinja di luar wilayah Kota Tasikmalaya	Penambahan jarak	5.000,00 /kilometer	Di hitung dari batas wilayah Kota Tasikmalaya

c. Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran dan Industri

No.	Jenis Pelayanan	Klasifikasi	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembuangan dan Pengolahan Lumpur Tinja di IPLT	0 – 1,5 m ³	25.000,00/sekali pembuangan
2.	Pembuangan dan Pengolahan Lumpur Tinja di IPLT	>1,5 – 3 m ³	50.000,00/sekali pembuangan

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Parkir di lokasi Jalan Umum Tertentu		1 kali parkir
	1) Tarif parkir sampai dengan 2 (dua) jam pertama:		
	a) Mobil Bus/ Mobil Barang ukuran besar	6.000,00/ kendaraan	
	b) Mobil Bus/ Mobil Barang ukuran sedang	5.000,00/ kendaraan	
	c) Mobil Penumpang / Mobil Barang ukuran kecil	3.000,00/ kendaraan	
	d) Sepeda Motor	2.000,00/ kendaraan	
	2) Tarif parkir untuk tiap 1 (satu) jam berikutnya:		
	a) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran besar	1.000,00/ kendaraan	
	b) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran sedang	750,00/ kendaraan	
	c) Mobil Penumpang/Mobil Barang ukuran kecil	500,00/ kendaraan	
	d) Sepeda Motor	250,00/ kendaraan	
2.	Parkir di lokasi Bukan Jalan Umum Tertentu		1 kali parkir
	1) Tarif parkir sampai dengan 2 (dua) jam pertama:		
	a) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran besar	5.000,00/ kendaraan	
	b) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran sedang	4.000,00/ kendaraan	
	c) Mobil Penumpang/Mobil Barang ukuran kecil	2.500,00/ kendaraan	
	d) Sepeda Motor	1.500,00/ kendaraan	
	2) Tarif parkir untuk tiap 1 (satu) jam berikutnya:		
	a) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran besar	1.000,00/ kendaraan	
	b) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran sedang	750,00/ kendaraan	
	c) Mobil Penumpang/ Mobil Barang ukuran kecil	500,00/ kendaraan	
	d) Sepeda Motor	250,00/ kendaraan	

3.	Parkir langganan/berlangganan		1 bulan
	a) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran besar	50.000,00/ kendaraan	
	b) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran sedang	35.000,00/ kendaraan	
	c) Mobil Penumpang/Mobil Barang ukuran kecil	25.000,00/ kendaraan	
	d) Sepeda Motor	10.000,00/ kendaraan	
4.	Parkir bongkar muat insidental:		1 kali bongkar muat
	a) Mobil barang JBB 0 s/d 5000 Kg	4.000,00/ kendaraan	
	b) Mobil barang JBB 5001 s/d 8000 Kg	5.000,00/ kendaraan	
	c) Mobil barang JBB 8001 s/d 15000 Kg	7.500,00/ kendaraan	
	d) Mobil barang JBB lebih dari 15000 Kg	10.000,00/ kendaraan	
5.	Parkir bongkar muat berlangganan:		6 bulan
	a) Mobil barang JBB 0 s/d 5000 Kg	20.000,00/ kendaraan	
	b) Mobil barang JBB 5001 s/d 8000 Kg	30.000,00/ kendaraan	
	c) Mobil barang JBB 8001 s/d 15000 Kg	35.000,00/ kendaraan	
	d) Mobil barang JBB lebih dari 15000 Kg	40.000,00/ kendaraan	

D. PELAYANAN PASAR

NO.	TIPE PASAR	KELAS PASAR		TARIF (Rp)	KET.
1	2	3		4	5
1.	Tipe A :	a.	Pedagang yang memiliki Kios/Jongko/Los :		
			1. Kelas I (menghadap jalan) 2. Kelas II (tidak menghadap jalan/menghadap gang/lorong)	500,00/m ² 450,00/m ²	/hari /hari
		b.	Pedagang yang tidak memiliki Kios/Jongko/Los/di pelataran :		
			1. Kelas A (tempat strategis) 2. Kelas B (tempat biasa)	2.000,00/m ² 1.500,00/m ²	/hari /hari
2.	Tipe B :	a.	Pedagang yang memiliki Kios/Jongko/Los :		
			1. Kelas I (menghadap jalan) 2. Kelas II (tidak menghadap jalan/menghadap gang/lorong)	400,00/m ² 300,00/m ²	/hari /hari
		b.	Pedagang yang tidak memiliki Kios/Jongko/Los/di Pelataran :		
			1. Kelas A (tempat strategis) 2. Kelas B (tempat biasa)	1.500,00/m ² 1.000,00/m ²	/hari /hari
3.	Tipe C :	a.	Pedagang yang memiliki Kios/Jongko/Los :		
			1. Kelas I (menghadap jalan) 2. Kelas II (tidak menghadap jalan/menghadap gang/lorong)	300,00/m ² 250,00/m ²	/hari /hari
		b.	Pedagang yang tidak memiliki Kios/Jongko/Los/di Pelataran :		
			1. Kelas A (tempat strategis) 2. Kelas B (tempat biasa)	1.200,00/m ² 750,00/m ²	/hari /hari
4.	Tipe D :	a.	Pedagang yang memiliki Kios/Jongko/Los :		
			1. Kelas I (menghadap jalan) 2. Kelas II (tidak menghadap jalan/menghadap gang/lorong)	250,00/m ² 200,00/m ²	/hari /hari

		b.	Pedagang yang tidak memiliki Kios/Jongko/Los/di Pelataran :		
			1. Kelas A (tempat strategis)	1.000,00/m ²	/hari
			2. Kelas B (tempat biasa)	500,00/m ²	/hari

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

CHEKA VIRGOWANSYAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

1. Depo Pasar Ikan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4
1.	Kios saprokan	120.000,00	/bulan/unit
2.	Kolam retail/bak penjajaan/kolam penjajaan	30.000,00	/bulan/unit
3.	Kolam karantina	2.000,00	/hari/unit
4.	Kolam retail sedang /bak penjajaan sedang /kolam penjajaan sedang	3.000,00	/hari/unit
5.	Kolam retail besar /bak penjajaan besar /kolam penjajaan besar	4.000,00	/hari/unit
6.	Kolam pemancingan	150.000,00	/bulan
7.	Gedung olah hasil	420.000,00	/bulan

2. Tempat Rekreasi Situ Gede dan Situ Cibeureum

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KET.
1	2	3	4
1.	Sewa Kios	5.000,00	/hari

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Parkir Flat, untuk satu kali parkir dalam 1 (satu) hari :		1 kali parkir
	a. Tarif parkir sampai dengan 2 (dua) jam pertama :		
	1) Mobil Bus/ Mobil Barang ukuran besar	6.000,00/kendaraan	
	2) Mobil Bus/ Mobil Barang ukuran sedang	5.000,00/kendaraan	
	3) Mobil Penumpang / Mobil Barang ukuran kecil	4.000,00/kendaraan	
	4) Sepeda Motor	3.000,00/kendaraan	
2.	Parkir Progresif, untuk 1 (satu) jam pertama dan selanjutnya dalam 1 (satu) hari:		
	a. Sepeda Motor		
	1) sampai dengan 1 (satu) jam	2.000,00/kendaraan	
	2) lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam	3.000,00/kendaraan	
	3) lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam	4.000,00/kendaraan	
	4) lebih dari 3 (tiga) jam	6.000,00/kendaraan	
	b. Mobil Penumpang/Mobil Barang ukuran kecil		
	1) sampai dengan 1 (satu) jam	3.000,00/kendaraan	
	2) lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam	5.000,00/kendaraan	
	3) lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam	7.000,00/kendaraan	
	4) lebih dari 3 (tiga) jam	10.000,00/kendaraan	
	c. Mobil Bus/Mobil Barang ukuran sedang		
	1) sampai dengan 1 (satu) jam	4.000,00/kendaraan	
	2) lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam	7.000,00/kendaraan	
	3) lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam	10.000,00/kendaraan	
	4) lebih dari 3 (tiga) jam	15.000,00/kendaraan	
	d. Mobil Bus/Mobil Barang ukuran besar		
	1) sampai dengan 1 (satu) jam	5.000,00/kendaraan	
	2) lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam	10.000,00/kendaraan	
	3) lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam	15.000,00/kendaraan	

	4) lebih dari 3 (tiga) jam	25.000,00/kendaraan	
3.	Parkir di tempat Rekreasi Situ Gede		1 kali masuk
	a. bus dengan kapasitas lebih dari 40 penumpang atau yang disetarakan	10.000,00/kendaraan	
	b. bus dengan kapasitas 24 penumpang atau yang disetarakan	7.500,00/kendaraan	
	c. bus dengan kapasitas 16 penumpang atau yang disetarakan	5.000,00/kendaraan	
	d. kendaraan umum/pribadi jenis mini bus, sedan, jip, pick up dan sejenisnya	2.500,00/kendaraan	
	e. sepeda motor	1.000,00/kendaraan	
4.	Parkir di tempat Rekreasi Situ Cibeureum		1 kali masuk
	a. bus dengan kapasitas lebih dari 40 penumpang atau yang disetarakan	5.000,00/kendaraan	
	b. bus dengan kapasitas 24 penumpang atau yang disetarakan	3.000,00/kendaraan	
	c. bus dengan kapasitas 16 penumpang atau yang disetarakan	3.000,00/kendaraan	
	d. kendaraan umum/pribadi jenis mini bus, sedan, jip, pick up dan sejenisnya	2.000,00/kendaraan	
	e. sepeda motor	1.000,00/kendaraan	

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO	PENYEDIAAN	PERUNTUKAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1.	Penginapan	Pemondokan	150.000,00 /Hari
2.	Pesanggrahan/Vila	Pemondokan	250.000,00 /Hari

D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4
1.	Pemotongan hewan ternak		
	a. Sapi, kerbau, kuda	25.000,00	/ekor
	b. Kambing, domba	5.000,00	/ekor
2.	Pemakaian kandang penampungan		
	a. Sapi, kerbau, kuda	5.000,00	/ekor/hari ke 2 dan seterusnya
	b. Kambing, domba	1.000,00	/ekor/hari ke 2 dan seterusnya

E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

1. Tempat Rekreasi dan Pariwisata Situ Gede

a. Tarif Masuk Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata Situ Gede

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Orang: dewasa dan anak	5.000,00	/orang/ 1 kali masuk dibawah 3 (tiga) tahun gratis

b. Tarif Pemanfaatan Fasilitas Objek dan Daya Tarik Wisata Situ Gede

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Memancing	2.000,00	/orang /hari
2.	Rakit/Perahu	10.000,00	/orang / 1 putaran
3.	Kuda Pelana	10.000,00	/orang / 1 putaran

2. Tempat Rekreasi dan Wisata Situ Cibeureum

a. Tarif Masuk Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata Situ Cibeureum

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Orang:		
	a. dewasa	5.000,00	/orang/ 1 kali masuk
	b. anak-anak	2.000,00	/orang/ 1 kali masuk

b. Tarif Pemanfaatan Fasilitas Objek dan Daya Tarik Wisata Situ Cibeureum

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Memancing	2.000,00	/orang /hari
2.	Rakit/Perahu	10.000,00	/orang / 1 putaran
3.	Kuda Pelana	10.000,00	/orang / 1 putaran

3. Tempat Olahraga Komplek Dadaha

No	Nama Tempat	Obyek Retribusi	Tarif (Rp.)	Keterangan	
1	2	3	4	5	
1	Stadion Wiradadaha (Sepakbola)	I. Kegiatan Olahraga			
		1	Pembinaan	-	Dengan Surat Khusus Wali Kota Tasikmalaya
		2	Non Pembinaan		
		a	Tingkat Nasional	5.000.000,00	/hari Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 1.250.000,00
		b	Tingkat Provinsi	3.500.000,00	/hari Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 875.000,00
		c	Tingkat Kabupaten/Kota	2.500.000,00	/hari Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 625.000,00
		d	Tingkat Kecamatan	1.500.000,00	/hari Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 375.000,00
		3	Non Pembinaan Rutin		
		a	Pagi	Pukul 07.00 s.d 09.00	500.000,00

					Pukul 09.00 s.d 11.00	500.000,00	/2 (dua) jam	
			b	Siang	Pukul 13.00 s.d 15.00	500.000,00	/2 (dua) jam	
					Pukul 15.00 s.d 17.00	500.000,00	/2 (dua) jam	
			c	Malam	Pukul 19.00 s.d 21.00	1.000.000,00	Untuk kegiatan malam hari, ditambah biaya operasional penerangan lampu stadion sebesar Rp.500.000	
2	Lintasan Lari Lapangan Stadion Wiradadaha	I.	Kegiatan Olahraga					
			1	Pembinaan		-	Dengan Surat Khusus Wali Kota Tasikmalaya	
			2	Non Pembinaan				
			a	Tingkat Nasional		1.000.000,00	Lintasan Lari /hari	
			b	Tingkat Provinsi		750.000,00	Lintasan Lari /hari	
			c	Tingkat Kabupaten/Kota		500.000,00	Lintasan Lari /hari	
			d	Tingkat Kecamatan		250.000,00	Lintasan Lari /hari	
			3	Non Pembinaan Rutin				

				a	Pagi	Pukul 07.00 s.d 09.00	15.000,00	Lintasan Lari /orang	
						Pukul 09.00 s.d 11.00	10.000,00		
				b	Siang	Pukul 13.00 s.d 15.00	10.000,00	Lintasan Lari /orang	
						Pukul 15.00 s.d 17.00	15.000,00		
			4						
					Lintasan Luar				
				1	Umum		2000,00	/orang/hari	
3	Lapangan Basket Outdoor (Lapang 1 & Lapang 2)	I.	Kegiatan Olahraga						
			1	Pembinaan			-	Dengan Surat Khusus Wali Kota Tasikmalaya	
			2	Non Pembinaan					
				a	Tingkat Nasional		1.000.000,00	/hari Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 250.000,00	
				b	Tingkat Provinsi		750.000,00	/hari Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 187.500,00	

			c	Tingkat Kabupaten/Kota		500.000,00	/hari Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 125.000,00	
			d	Tingkat Kecamatan		250.000,00	/hari Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 62.500,00	
			untuk kegiatan malam hari, ditambah biaya operasional penerangan lampu Lapangan sebesar Rp. 200,000					
		3	Non Pembinaan Rutin					
			a	Pagi	Pukul 07.00 s.d 09.00	50.000,00	/Lapangan/2 (dua) Jam	
					Pukul 09.00 s.d 11.00	50.000,00		
			b	Siang	Pukul 13.00 s.d 15.00	50.000,00	/Lapangan/2 (dua) Jam	
					Pukul 15.00 s.d 17.00	50.000,00		
			c	Malam	Pukul 19.00 s.d 21.00	100.000,00	/Lapangan/2 (dua) Jam	
6	Gor Susi Susanti	I.	Kegiatan Olahraga Bulu Tangkis dan sejenis lainnya					
			1	Pembinaan		-	Dengan Surat Khusus Wali Kota Tasikmalaya	
			2	Non Pembinaan				

			a	Tingkat Nasional		5.000.000,00/hari	Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 1.250.000,00	
			b	Tingkat Provinsi		4.000.000,00/hari	Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 1.000.000,00	
			c	Tingkat Kabupaten/Kota		3.000.000,00/hari	Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 750.000,00	
			d	Tingkat Kecamatan		1.000.000,00/hari	Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 250.000,00	
		3	Non Pembinaan Rutin					
		a	Pagi	Pukul 07.00 s.d 09.00		100.000,00	/Lapangan Badminton/2 (dua) Jam	
				Pukul 09.00 s.d 11.00		100.000,00		
		b	Siang	Pukul 13.00 s.d 15.00		100.000,00	/Lapangan Badminton /2 (dua) Jam	
				Pukul 15.00 s.d 17.00		100.000,00		
		c	Malam	Pukul 19.00 s.d 21.00		100.000,00	/Lapangan Badminton /2 (dua) Jam	
7		I.	Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga					

Gor Sukapura	1	Pembinaan		-	Dengan Surat Khusus Wali Kota Tasikmalaya		
		2 Non Pembinaan					
		a	Tingkat Nasional		5.000.000,00/hari	Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 1.250.000,00	
		b	Tingkat Provinsi		3.500.000,00/hari	Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 875.000,00	
		c	Tingkat Kabupaten/Kota		2.500.000,00/hari	Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 625.000,00	
		d	Tingkat Kecamatan		750.000,00/hari	Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 187.500,00	
		3 Non Pembinaan Rutin					
		a	Pagi	Pukul 07.00 s.d 12.00	100.000,00	/2 (dua) Jam	
		b	Siang	Pukul 13.00 s.d 17.00	100.000,00	/2 (dua) Jam	
		c	Malam	Pukul 19.00 s.d 21.00	100.000,00	/ 2 (dua) Jam	
		Lapangan Tenis Outdoor	I.	Kegiatan Olahraga			
				1	Pembinaan		- Dengan Surat Khusus Wali Kota Tasikmalaya

			2	Non Pembinaan				
			a	Tingkat Nasional		3.500.000,00	/hari/lapang Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 874.000,00	
			b	Tingkat Provinsi		2.000.000,00	/hari/lapang Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 500.000,00	
			c	Tingkat Kabupaten/Kota		1.000.000,00	/hari/ lapang Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 250.000,00	
			d	Tingkat Kecamatan		750.000,00	/hari/ lapang Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 187.500,00	
			3	Non Pembinaan Rutin Outdoor				
			a	Pagi	Pukul 07.00 s.d 09.00	100.000,00	/Lapangan/2 (dua) Jam	
					Pukul 09.00 s.d 11.00	100.000,00		
			b	Siang	Pukul 13.00 s.d 15.00	100.000,00	/Lapangan/2 (dua) Jam	
					Pukul 15.00 s.d 17.00	100.000,00		

			c	Malam	Pukul 19.00 s.d 21.00	150.000,00	/Lapangan/2 (dua) Jam
		4	Non Pembinaan Rutin Semi Indor				
			a	Pagi	Pukul 07.00 s.d 11.00	150.000,00	/Lapangan/2 (dua) Jam
			b	Siang	Pukul 13.00 s.d 17.00	150.000,00	/Lapangan/2 (dua) Jam
			c	Malam	Pukul 19.00 s.d 21.00	200.000,00	/Lapangan/2 (dua) Jam
9	Gor Gelandang Generasi Muda	I.	Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga				
		1	Pembinaan			-	Dengan Surat Khusus Wali Kota Tasikmalaya
		2	Non Pembinaan				
			a	Tingkat Nasional		2.500.000,00/hari	Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 625.000,00
			b	Tingkat Provinsi		1.500.000,00/hari	Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 375.000,00
			c	Tingkat Kabupaten/Kota		1.000.000,00/hari	Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 250.000,00
			d	Tingkat Kecamatan		750.000,00/hari	Kegiatan dengan sponsor ditambah Rp. 187.500,00
		3	Non Pembinaan Rutin				

			a	Pagi	Pukul 07.00 s.d 12.00	50.000,00	/2 (dua) Jam		
			b	Siang	Pukul 13.00 s.d 17.00	50.000,00	/2 (dua) Jam		
			c	Malam	Pukul 19.00 s.d 21.00	75.000,00	/ 2 (dua) Jam		
10	Lapang Upacara Dadaha	I.	Kegiatan Umum						
			1	Umum dengan Sponsor		5.000.000,00	/hari		
			2	Umum tanpa Sponsor		3.000.000,00	/hari		
			3	Sosial		1.000.000,00	/hari		
11	Lapang SoftBall	I.	Kegiatan Olahraga						
			1	Pembinaan		-	Dengan Surat Khusus Wali Kota Tasikmalaya		
			2	Non Pembinaan					
			a	Tingkat Nasional		2.500.000,00	/hari		
			b	Tingkat Provinsi		1.500.000,00	/hari		
			c	Tingkat Kabupaten/Kota		750.000,00	/hari		
			d	Tingkat Kecamatan		500.000,00	/hari		

			3	Non Pembinaan Rutin				
			a	Pagi	Pukul 07.00 s.d 09.00	50.000,00	/Lapangan/2 (dua) Jam	
					Pukul 09.00 s.d 11.00	50.000,00		
			b	Siang	Pukul 13.00 s.d 15.00	50.000,00	/Lapangan/2 (dua) Jam	
					Pukul 15.00 s.d 17.00	50.000,00		
			c	Malam	Pukul 07.00 s.d 09.00	50.000,00	/Lapangan/2 (dua) Jam	
12	Lapang Panahan	I.	Kegiatan Olahraga					
			1	Pembinaan		-	Dengan Surat Khusus Wali Kota Tasikmalaya	
			2	Non Pembinaan				
			a	Tingkat Nasional		2.500.000,00	/hari	
			b	Tingkat Provinsi		1.500.000,00	/hari	
			c	Tingkat Kabupaten/Kota		750.000,00	/hari	
			d	Tingkat Kecamatan		500.000,00	/hari	
			3	Non Pembinaan Rutin				
			a	Pagi	Pukul 07.00 s.d 09.00	50.000,00	/Lapangan/2 (dua) Jam	

					Pukul 09.00 s.d 11.00	50.000,00			
			b	Siang	Pukul 13.00 s.d 15.00	50.000,00	/Lapangan/2 (dua) Jam		
					Pukul 15.00 s.d 17.00	50.000,00			
			c	Malam	Pukul 07.00 s.d 09.00	50.000,00	/Lapangan/2 (dua) Jam		
13	Lapang Minisoccer	I.	Kegiatan Olahraga						
			1	Pembinaan		-	Dengan Surat Khusus Wali Kota Tasikmalaya		
			2	Non Pembinaan					
			a	Tingkat Nasional		4.000.000,00	/hari		
			b	Tingkat Provinsi		3.000.000,00	/hari		
			c	Tingkat Kabupaten/Kota		2.000.000,00	/hari		
			d	Tingkat Kecamatan		1.000.000,00	/hari		
			3	Non Pembinaan Rutin					
			a	Pagi	Pukul 07.00 s.d 12.00	100.000,00	/Lapangan/1 (satu) Jam		
			b	Siang	Pukul 12.00 s.d 18.00	125.000,00	/Lapangan/1 (satu) Jam		

			c	Malam	Pukul 18.00 s.d 22.00	150.000,00	/Lapangan/1 satu Jam			
14	Sirkuit BMX /Skateboard	I.	Kegiatan Olahraga							
			1	Pembinaan			-	Dengan Surat Khusus Wali Kota Tasikmalaya		
			2	Non Pembinaan						
			a	Tingkat Nasional			2.500.000,00	/hari		
			b	Tingkat Provinsi			1.500.000,00	/hari		
			c	Tingkat Kabupaten/Kota			1.000.000,00	/hari		
			d	Tingkat Kecamatan			500.000,00	/hari		
			3	Non Pembinaan Rutin						
			a	Pagi	Pukul 07.00 s.d 12.00	50.000,00	/ 2 (dua) Jam			
			b	Siang	Pukul 12.00 s.d 18.00	50.000,00	/ 2 (dua) Jam			
c	Malam	Pukul 18.00 s.d 22.00	75.000,00	/ 2 (dua) Jam						
15	Lapang Volly Outdoor	I.	Kegiatan Olahraga							
			1	Pembinaan			-	Dengan Surat Khusus Wali Kota Tasikmalaya		
			2	Non Pembinaan						

			a	Tingkat Nasional		1.000.000,00/hari	Kegiatan Dengan Sponsor Ditambah Rp. 250.000,00
			b	Tingkat Provinsi		750.000,00/hari	Kegiatan Dengan Sponsor Ditambah Rp. 187.500,00
			c	Tingkat Kabupaten/Kota		500.000,00/hari	Kegiatan Dengan Sponsor Ditambah Rp. 125.000,00
			d	Tingkat Kecamatan		250.000,00/hari	Kegiatan Dengan Sponsor Ditambah Rp. 62.500,00
		3	Non Pembinaan Rutin				
		a	Pagi	Pukul 07.00 s.d 09.00		50.000,00	/Lapangan/2 (dua) Jam
				Pukul 09.00 s.d 11.00		50.000,00	
		b	Siang	Pukul 13.00 s.d 15.00		50.000,00	/Lapangan/2 (dua) Jam
				Pukul 15.00 s.d 17.00		50.000,00	
		c	Malam	Pukul 07.00 s.d 09.00		50.000,00	/Lapangan/2 (dua) Jam
16	Lahan Depan Gedung Kesenian	I.	Kegiatan Seni Budaya, Olahraga dan Umum				
		1	Umum dengan Sponsor			1.500.000,00	/hari
		2	Umum tanpa Sponsor			1.000.000,00	/hari
		3	Sosial			500.000,00	/hari

17	Lahan Belakang Gedung Kesenian	I.	Kegiatan Seni Budaya, Olahraga dan Umum			
			1	Umum dengan Sponsor	1.500.000,00	/hari
			2	Umum tanpa Sponsor	1.000.000,00	/hari
			3	Sosial	500.000,00	/hari
18	Lahan Depan Gor Sukapura	I.	Kegiatan Olahraga dan Umum			
			1	Umum dengan Sponsor	1.500.000,00	/hari
			2	Umum tanpa Sponsor	1.000.000,00	/hari
			2	Sosial	500.000,00	/hari
19	Lahan Belakang Gor Gelanggang Generasi Muda	I.	Kegiatan Kepemudaan, Olahraga dan umum			
			1	Umum dengan Sponsor	1.000.000,00	/hari
			2	Umum tanpa Sponsor	750.000,00	/hari
			3	Sosial	250.000,00	/hari
20	Sewa Lahan Taman Puri	I.	Kegiatan Umum			
			1	Umum dengan Sponsor	750.000,00	/hari
			2	Umum tanpa Sponsor	500.000,00	/hari
			3	Sosial	250.000,00	/hari
21	Sewa Tempat Komplek Dadaha	Tarif Sewa Tempat/Kios/Tenda				
		1	Dalam Gedung	150.000,00	/Bulan	
		2	Luar Gedung			
	a	Kios	3.000,00	/hari		

		b	Tempat	100.000,00	/Bulan
		c	Tenda	5.000,00	/hari
		3	Shelter Dadaha		
		a	Kios	5.000,00	/hari
		b	Tempat	100.000,00	/Bulan
22	Kolam Renang Sukapura	Tarif Sewa Tempat/Kios/Tenda			
		1	Langganan untuk umum	7.000,00	/ hari/ orang
		2	Langganan untuk pelajar	5.000,00	/ hari/ orang
		3	Insidentil untuk umum	3.000,00	/ hari/ orang
		4	Insidentil untuk pelajar	2.000,00	/ hari/ orang
23	Lapang Futsal Indor	Tarif Sewa Tempat/Kios/Tenda			
		1	Langganan untuk umum	50.000,00	/jam
		2	Langganan untuk pelajar	30.000,00	/jam
		3	Insidentil untuk umum	75.000,00	/jam
		4	Insidentil untuk pelajar	50.000,00	/jam

4. Tempat Olahraga di Luar Komplek Dadaha

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	GOR Kecamatan/Kelurahan		
	a. Bulanan	50.000,00	/ bulan (1 minggu 1 kali) /lapang / 4 jam / grup
	b. Insidentil Harian	350.000,00	/ hari/ gedung
	c. Insidentil Permainan	3.000,00	/ lapang/ jam/ grup
2	Lapang Sepak Bola Wirabuana		
	a. Bulanan	100.000,00	/ bulan (1 minggu 1 kali)/ lapang/ shift (pagi atau siang)/ grup
	b. Insidentil Harian	125.000,00	/ hari
	c. Insidentil Permainan	25.000,000	/ lapang/jam /grup

F. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Balai Benih Ikan

NO	JENIS KOMODITI	UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	Benih Ikan			
1.	Ikan Mas	1 cm - 3 cm	100,00	/ Ekor
		> 3 cm - 5 cm	150,00	/ Ekor
		> 5 cm - 8 cm	250,00	/ Ekor
		> 8 cm - 12 cm	500,00	/ Ekor
2.	Ikan Nila	1 cm - 3 cm	150,00	/ Ekor
		> 3 cm - 5 cm	225,00	/ Ekor
		> 5 cm - 8 cm	375,00	/ Ekor
		> 8 cm - 12 cm	650,00	/ Ekor
3.	Ikan Gurami	1 cm - 3 cm	750,00	/ Ekor
		> 3 cm - 5 cm	1.600,00	/ Ekor
		> 5 cm - 8 cm	3.000,00	/ Ekor
		> 8 cm - 12 cm	5.000,00	/ Ekor
		> 12 cm - 15 cm	7.000,00	/ Ekor
4.	Ikan Lele	1 cm - 3 cm	80,00	/ Ekor
		> 3 cm - 5 cm	150,00	/ Ekor
		> 5 cm - 7 cm	300,00	/ Ekor
		> 7 cm - 9 cm	400,00	/ Ekor
5.	Ikan Nilem	1 cm - 3 cm	90,00	/ Ekor
		> 3 cm - 5 cm	200,00	/ Ekor
		> 5 cm - 8 cm	370,00	/ Ekor
		> 8 cm - 12 cm	650,00	/ Ekor
6.	Ikan Patin	1 cm - 3 cm	70,00	/ Ekor

		5 cm - 7 cm	400,00	/ Ekor
		9 cm - 12 cm	600,00	/ Ekor
B.	Calon Induk Ikan			
1.	Ikan Nila	Berat = 50-75 gr/ekor	2.500.000,00	/ Paket Calon Induk Pokok (<i>Parent Stock</i>) Jantan = 100 ekor, Betina = 300 ekor

2. Laboratorium Lingkungan Hidup

a) Uji Kualitas Udara Ambien

NO.	PARAMETER	HARGA (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
A.	Parameter Fisik		
	1. Kebisingan pengukuran sesaat (Leq)	100.000,00	/ titik pantau
	2. Kebisingan Lingkungan Metode Leq 24 jam	602.000,00	/ titik pantau
	3. Kecepatan angin	20.000,00	/ titik pantau
	4. Kelembaban	20.000,00	/ titik pantau
	5. Koordinat GPS	20.000,00	/ titik pantau
	6. Tekanan udara	20.000,00	/ titik pantau
	7. Temperatur (suhu)	20.000,00	/ titik pantau
B.	Parameter Kimia		
	1. Amoniak (NH ₃)	170.000,00	/ Sampel
	2. Dustfall	133.000,00	/ Sampel
	3. HidrogenSulfida (H ₂ S)	133.000,00	/ Sampel
	4. Hidrokarbon (HC, THC, CH ₄) Metode Gas Chromatography-Flame Ionized Detector	322.000,00	/ Sampel
	5. Karbonmonoksida (CO) Metode Non Dispersive Infra Merah	350.000,00	/ Sampel
	6. Nitrogen dioksida (NO ₂)	140.000,00	/ Sampel
	7. Ozon (O ₃)	189.000,00	/ Sampel
	8. Oksidan (Ox)Metode Netral Buffer Kalium Iodide	294.000,00	/ Sampel

NO.	PARAMETER	HARGA (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
	9. Partikulat Meter ₁₀ (PM ₁₀)	147.000,00	/ Sampel
	10. Partikulat Meter ₁₀ (PM ₁₀) 24 jam	588.000,00	/ Sampel
	11. Partikulat Meter _{2.5} (PM _{2.5})	147.000,00	/ Sampel
	12. Partikulat Meter _{2.5} (PM _{2.5}) 24 jam	588.000,00	/ Sampel
	13. Sulfurdioksida (SO ₂)	195.000,00	/ Sampel
	14. Sulfat Index	298.200,00	/ Sampel
	15. Timah Hitam (Pb) Metode SSA	230.500,00	/ Sampel
	16. Total Partikulat (TSP)-Debu Metode EPAM	140.000,00	/ Sampel
	17. Total Partikulat (TSP)-Debu Metode Gravimetrik	147.000,00	/ Sampel
	18. Total Partikulat (TSP)-Debu Metode Gravimetrik 24 jam	588.000,00	/ Sampel
	19. Nitrogen dioksida (NO ₂) 24 Jam	560.000,00	/ Sampel
	20. Sulfur dioksida (SO ₂) 24 Jam	780.000,00	/ Sampel
	21. Nitrogen dioksida (NO ₂) Passive Sampler	220.000,00	/ Sampel
	22. Sulfurdioksida (SO ₂) Passive Sampler	250.000,00	/ Sampel

b) Uji Emisi Gas Buang Sumber Tidak Bergerak

NO.	PARAMETER	HARGA (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
A.	Parameter Fisik		
	1. Kebisingan pengukuran sesaat (Leq)	100.000,00	/ titik pantau
	2. Kebisingan pengukuran Metode Leq 24 jam	602.000,00	/ titik pantau
	3. Kecepatan angin	20.000,00	/ titik pantau
	4. Kelembaban	20.000,00	/ titik pantau
	5. Koordinat GPS	10.000,00	/ titik pantau
	6. Laju Alir Gas	100.000,00	/ titik pantau
	7. Tekanan udara	20.000,00	/ titik pantau
	8. Temperatur	20.000,00	/ titik pantau
B.	Parameter Kimia		
	1. Amoniak (NH ₃)	345.000,00	/ Sampel
	2. Arsen (As) Metode SSA	240.000,00	/ Sampel

NO.	PARAMETER	HARGA (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
	3. Hidrogen Florida (HF)	345.000,00	/ Sampel
	4. HidrogenKlorida (HCl)	345.000,00	/ Sampel
	5. HidrogenSulfida (H ₂ S)	345.000,00	/ Sampel
	6. Hidrokarbon (HC)-CH ₄ Metode Gas Chromatography-Flame Ionized Detector	230.000,00	/ Sampel
	7. Kadar Air Metode Gravimetrik	120.000,00	/ Sampel
	8. Kadmium (Cd) Metode SSA	200.000,00	/ Sampel
	9. Klorin Bebas (Cl ₂) & Klorin Dioksida (ClO ₂) Metode Indofenol	345.000,00	/ Sampel
	10. Klorin Bebas (Cl ₂) Metode Orthotoluidin	345.000,00	/ Sampel
	11. Kobalt (Co) Metode SSA	345.000,00	/ Sampel
	12. Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂) Dengan Metode Gas Analyzer	345.000,00	/ Sampel
	13. Kromium (Cr) Metode SSA	200.000,00	/ Sampel
	14. Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour-SSA	250.000,00	/ Sampel
	15. Nikel (Ni) Metode SSA	230.500,00	/ Sampel
	16. NO _x Metode Phenol Disulfonic Acid (PDS)	236.500,00	/ Sampel
	17. Opasitas	166.000,00	/ Sampel
	18. Selenium (Se) Metode SSA	200.000,00	/ Sampel
	19. Seng (Zn) Metode SSA	200.000,00	/ Sampel
	20. Stanum (Sn) Metode SSA	200.000,00	/ Sampel
	21. Sulfurdioksida (SO ₂)	345.000,00	/ Sampel
	22. Tembaga (Cu) Metode SSA	200.000,00	/ Sampel
	23. Timah Hitam (Pb) Metode SSA	200.000,00	/ Sampel
	24. Total partikel Debu Metode Isokinetik	300.000,00	/ Sampel

c) Uji Udara Dalam Ruangan

NO.	PARAMETER	HARGA (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
A.	Parameter Fisik		
	1. Kebisingan pengukuran sesaat (Leq)	100.000,00	/ titik pantau
	2. Kebisingan Lingkungan Metode Leq 24 jam	602.000,00	/ titik pantau
	3. Kecepatan angin	20.000,00	/ titik pantau
	4. Kelembaban	20.000,00	/ titik pantau

NO.	PARAMETER	HARGA (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
	5. Koordinat GPS	20.000,00	/ titik pantau
	6. Tekanan udara	20.000,00	/ titik pantau
	7. Temperatur (suhu)	20.000,00	/ titik pantau
	8. Getaran	200.000,00	/ titik pantau
	9. Pencahayaan	8.000,00	/ titik

d) Uji Kualitas Air dan Limbah Cair

NO.	PARAMETER	HARGA (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
A.	Parameter Fisika :		
	1. Kekeruhan	20.000,00	/ Sampel
	2. Rasa	10.000,00	/ Sampel
	3. Bau	10.000,00	/ Sampel
	4. Temperatur (Suhu)	10.000,00	/ Sampel
	5. Total PadatanTerlarut (TDS)	25.000,00	/ Sampel
	6. Total Padatan Terlarut (TDS) Gravimetri	35.000,00	/ Sampel
	7. Daya Hantar Listrik (DHL)	10.000,00	/ Sampel
	8. Total PadatanTersuspensi (TSS)	40.000,00	/ Sampel
	9. Kecerahan	30.000,00	/ Sampel
	10. Total Solid (TS)	35.000,00	/ Sampel
	11. Volatile Suspended Solid (VSS)	35.000,00	/ Sampel
	12. Warna	30.000,00	/ Sampel
	13. Titik Koordinat GPS	10.000,00	/ Sampel
B.	Parameter Kimia :		
	1. Alumunium (Al)	42.000,00	/ Sampel
	2. Amoniak (NH ₃ -N) Metode HACH	20.000,00	/ Sampel
	3. Amoniak (NH ₃ -N) Metode SNI	16.000,00	/ Sampel
	4. Amonia Metode HACH	30.000,00	/ Sampel
	5. Amonia Metode SNI	18.000,00	/ Sampel
	6. Antimoni (Sb)	60.000,00	/ Sampel
	7. Arsen (As)	48.000,00	/ Sampel
	8. Barium (Ba)	30.000,00	/ Sampel
	9. Besi (Fe) Metode SSA	55.000,00	/ Sampel

NO.	PARAMETER	HARGA (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
10.	Besi (Fe) Metode HACH	41.000,00	/ Sampel
11.	Bikarbonat	30.000,00	/ Sampel
12.	Biological Oxygen Demand (BOD) Metode Inkubasi-Winkler	105.000,00	/ Sampel
13.	Biological Oxygen Demand (BOD) Metode Manometri	75.000,00	/ Sampel
14.	Boron (B)	24.000,00	/ Sampel
15.	Chemical Oxygen Demand (COD) Metode Titrimetri	96.000,00	/ Sampel
16.	Chemical Oxygen Demand (COD) Metode Spektrofotometrik	85.000,00	/ Sampel
17.	Detergen (MBAS)	95.000,00	/ Sampel
18.	Disolved Oxygen (DO) Metode Titiasi	45.000,00	/ Sampel
19.	Disolved Oxygen (DO) Metode Direct Reading	25.000,00	/ Sampel
20.	Fenol	60.000,00	/ Sampel
21.	Fluorida (F)	24.000,00	/ Sampel
22.	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	48.000,00	/ Sampel
23.	Kadmium (Cd)	27.000,00	/ Sampel
24.	Kalium (K)	40.000,00	/ Sampel
25.	Kalsium (Ca)	40.000,00	/ Sampel
26.	Karbon Organik Total (TOC)	180.000,00	/ Sampel
27.	Kesadahan Kalsium (CaCO ₃)	30.000,00	/ Sampel
28.	Kesadahan Magnesium (CaCO ₃)	30.000,00	/ Sampel
29.	Kesadahan total	30.000,00	/ Sampel
30.	Klor bebas	20.000,00	/ Sampel
31.	Klorida (Cl)	40.000,00	/ Sampel
32.	Kobal (Co)	36.000,00	/ Sampel
33.	Krom total	40.000,00	/ Sampel
34.	Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	30.000,00	/ Sampel
35.	Kromium (Cr)	32.000,00	/ Sampel
36.	Lithium (Li)	114.000,00	/ Sampel
37.	Magnesium (Mg)	20.000,00	/ Sampel
38.	Mangan (Mn)	30.000,00	/ Sampel
39.	Merkuri (Hg)	78.000,00	/ Sampel
40.	Molybdenium	90.000,00	/ Sampel
41.	Minyak dan Lemak	110.000,00	/ Sampel
42.	Natrium (Na)	30.000,00	/ Sampel

NO.	PARAMETER	HARGA (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
	43. Nikel (Ni)	27.000,00	/ Sampel
	44. Nitrat sebagai N (NO ₃ -N)	30.000,00	/ Sampel
	45. Nitrit sebagai N (NO ₂ -N)	49.000,00	/ Sampel
	46. Nitrogen Total	30.000,00	/ Sampel
	47. pH	10.000,00	/ Sampel
	48. Perak (Ag) M	42.000,00	/ Sampel
	49. Posfat	39.000,00	/ Sampel
	50. Selenium (Se)	75.000,00	/ Sampel
	51. Seng (Zn)	30.000,00	/ Sampel
	52. Sianida (CN)	33.000,00	/ Sampel
	53. Stanum (Sn)	90.000,00	/ Sampel
	54. Stibium (Sb)	48.000,00	/ Sampel
	55. Sulfat (SO ₄)	21.000,00	/ Sampel
	56. Sulfida (S ²⁻) sebagai H ₂ S	48.000,00	/ Sampel
	57. Tembaga (Cu)	27.000,00	/ Sampel
	58. Timbal (Pb)	42.000,00	/ Sampel
	59. Titanium	114.000,00	/ Sampel
	60. Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	108.000,00	/ Sampel
	61. Total Phospat sebagai P	40.000,00	/ Sampel
	62. Zat Organik (KMnO ₄)	25.000,00	/ Sampel
C.	Parameter Mikrobiologi:		
	1. Benthos Metode Identifikasi (Kuantitatif) Air Sungai	225.000,00	/ Sampel
	2. Escherichia coli Metode Membrane Filter	130.000,00	/ Sampel
	3. Escherichia coli Metode MPN	140.000,00	/ Sampel
	4. Coliform Metode Membrane Filter	130.000,00	/ Sampel
	5. Coliform Metode MPN	140.000,00	/ Sampel
	6. Mikro Algae	42.000,00	/ Sampel
	7. Plankton Metode Identifikasi Kuantitatif	225.000,00	/ Sampel
	8. Salmonella Metode Media Selektif	192.000,00	/ Sampel
	9. Usap Alat (E. Coli)	36.000,00	/ Sampel
	10. Identifikasi Bakteri	126.000,00	/ Sampel

e) Uji Limbah Padat dan Limbah B3

NO.	PARAMETER	HARGA (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Aluminium (Al) Metode SSA	84.000,00	/ Sampel
2.	Antimon (Sb) Metode SSA	84.000,00	/ Sampel
3.	Arsen (As) Metode SSA	98.000,00	/ Sampel
4.	Barium (Ba) Metode SSA	84.000,00	/ Sampel
5.	Berlium (Be) Metode SSA	84.000,00	/ Sampel
6.	Besi (Fe) Metode SSA	63.000,00	/ Sampel
7.	Bismut (Bi) Metode SSA	84.000,00	/ Sampel
8.	Boron (B) Metode SSA	112.000,00	/ Sampel
9.	Destruksi As, Se, Al, Ba, B, Sn, V, Be, Ti, Sb, Bi	126.000,00	/ Sampel
10.	Destruksi Mg, Na, K	126.000,00	/ Sampel
11.	Destruksi Pb, Cu, Cd, Zn, Mn, Ag, Co, Cr tot, Fe, Ni	126.000,00	/ Sampel
12.	Explosive	130.200	/ Sampel
13.	Kadar Abu Metode Gravimetrik	45.000,00	/ Sampel
14.	Kadar Air Metode Gravimetrik	45.000,00	/ Sampel
15.	Kadmium (Cd) Metode SSA	63.000,00	/ Sampel
16.	Kalium (K) Metode SSA	84.000,00	/ Sampel
17.	Kobalt (Co) Metode SSA	63.000,00	/ Sampel
18.	Krom Heksavalen (Cr 6+) Metode Spektrofotometrik	168.000,00	/ Sampel
19.	Krom Total (Cr tot) Metode SSA	70.000,00	/ Sampel
20.	Magnesium (Mg) Metode SSA	84.000,00	/ Sampel
21.	Mangan (Mn) Metode SSA	63.000,00	/ Sampel
22.	Merkuri (Hg) Metode SSA	168.000,00	/ Sampel
23.	Minyak Lemak Metode Gravimetrik	127.000,00	/ Sampel
24.	Natrium (Na) Metode SSA	82.000,00	/ Sampel
25.	Nikel (Ni) Metode SSA	63.000,00	/ Sampel
26.	Perak (Ag) Metode SSA	70.000,00	/ Sampel
27.	Reactivity (Sianida, Sulfida, pH)	196.000,00	/ Sampel
28.	Selenium (Se) Metode SSA	91.000,00	/ Sampel
29.	Seng (Zn) Metode SSA	98.000,00	/ Sampel
30.	Stanun (Sn) Metode SSA	84.000,00	/ Sampel

NO.	PARAMETER	HARGA (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
31.	Tembaga (Cu) Metode SSA	63.000,00	/ Sampel
32.	Thalium (TL) Metode SSA	84.000,00	/ Sampel
33.	Timbal (Pb) Metode SSA	63.000,00	/ Sampel
34.	Titanium (Ti) Metode SSA	84.000,00	/ Sampel
35.	Toxicity haracteristic Laeching Procedure (TCLP) Untuk Parameter Anorganik	1.120.000,00	/ Sampel
36.	Toxicity haracteristic Laeching Procedure (TCLP) Untuk Parameter Organik	1.120.000,00	/ Sampel
37.	Vanadium (V) Metode SSA	84.000,00	/ Sampel

f) Pengambilan Contoh

NO	PARAMETER	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
1	Biaya Pengambilan Contoh Dalam Kota	60.000,00	/orang/ lokasi
2	Biaya Pengambilan Contoh Luar Kota	150.000,00	/orang/ lokasi

Keterangan:

1. Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi.
2. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan.

3. Laboratorium Kesehatan

Uji Kualitas Makanan

NO	PARAMETER	TARIF (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Parameter Kimia		
1	Boraks	55.000,00	/sampel
2	Formalin	55.000,00	/sampel
3	Rhodamin B	55.000,00	/sampel
4	Methanin Yellow	55.000,00	/sampel
5	Pemanis/sakarin	55.000,00	/sampel
2.	Parameter Mikrobiologi		
1	Total Kuman	150.000,00	/sampel
2	E Coli	75.000,00	/sampel
3	Staphylococcus aureus	150.000,00	/sampel
4	Salmonela	100.000,00	/sampel

4. Laboratorium Bina Marga

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
1.	Pemeriksaan Beton	250.000,00
2.	Pemeriksaan LPA	200.000,00
3.	Pemeriksaan LPB	200.000,00
4.	Pemeriksaan Tanah	150.000,00
5.	Pemeriksaan Batuan	250.000,00
6.	Zondir	100.000,00
7.	Pemeriksaan Aspal	100.000,00

G. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya.

- a. penempatan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun.
- b. Penempatan prasarana utilitas pada menara/tiang milik pemerintah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.

2. Perhitungan Sewa Tanah untuk Lahan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

NO	PERUNTUKAN	NILAI STRATEGIS	DASAR PERHITUNGAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian	a. Panen 3 x (tiga kali)	/meter ² /tahun	645,00	
		b. Panen 2 x (dua kali)	/meter ² /tahun	430,00	
		c. Panen 1 x (satu kali)	/meter ² /tahun	215,00	
2.	Perkebunan	-	/meter ² /tahun	200,00	
4.	Kehutanan	-	/meter ² /tahun	125,00	

3. Gedung dan Fasilitasnya

NO	GEDUNG	PERUNTUKAN	DASAR PERHITUNGAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	5	6
1.	Gedung Juang 45 dan sejenisnya	Resepsi /Rapat/Hajatan, dan kegiatan lain yang sejenis	/gedung/hari	2.000.000,00
2.	Gedung Galih Prawesti dan sejenisnya	Resepsi /Rapat/Hajatan, dan kegiatan lain yang sejenis	/gedung/hari	1.500.000,00
3.	Gedung KORPRI dan sejenisnya	Resepsi/Rapat/Hajatan, dan kegiatan lain yang sejenis	/gedung/hari	1.000.000,00

4. Komplek Dadaha

No	Nama Tempat	Objek Retribusi	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Gedung Kesenian	I. Kegiatan Kesenian dan yang sejenis lainnya		
		1 Pembinaan	-	Dengan Surat Khusus Wali Kota Tasikmalaya
		2 Non Pembinaan		
		a Tingkat Nasional	5.000.000,00	/hari
b Tingkat Provinsi	3.000.000,00			

			c	Tingkat Kabupaten/Kota		2.500.000,00		
			d	Tingkat Kecamatan		1.000.000,00		
		3	Latihan Kesenian dan kegiatan lain yang sejenis Insidentil langganan.					
			a	Pagi	Pukul 07.00 s.d 09.00	150.000,00	/2 (dua) Jam	
					Pukul 09.00 s.d 11.00	150.000,00		
			b	Siang	Pukul 13.00 s.d 15.00	150.000,00	/2 (dua) Jam	
					Pukul 15.00 s.d 17.00	150.000,00		
			c	Malam	Pukul 19.00 s.d 21.00	150.000,00	/2 (dua) Jam	
2	Gedung Creative Center	I.	Kegiatan Ekonomi Kreatif dan yang sejenis lainnya					
			1	Gedung Creative Center				
				Pembinaan			- Dengan Surat Khusus Wali Kota Tasikmalaya	
				Non Pembinaan Tingkat Nasional		3.500.000,00	/hari	
				Non Pembinaan Tingkat Provinsi		2.000.000,00	/hari	
				Non Pembinaan Tingkat Kabupaten/Kota		1.000.000,00	/hari	
				Non Pembinaan Tingkat Kecamatan		750.000,00	/hari	
			2	Auditorium (Pertunjukan)				
				Non Komersil		2.000.000,00	/hari	
						200.000,00	/jam	
				Komersil		2.500.000,00	/hari	
						250.000,00	/jam	
			3	Ruang Eksibisi (Pameran)				
				Non Komersil		1.500.000,00	/hari	

			150.000,00	/jam
		Komersil	2.000.000,00	/hari
			200.000,00	/jam
	4	Waiting Room Belakang Auditorium		
		Non Komersil	500.000,00	/hari
			100.000,00	/jam
		Komersil	1.000.000,00	/hari
			150.000,00	/jam
	5	Halaman		
		Non Komersil	100.000,00	/hari
			50.000,00	/jam
		Komersil	150.000,00	/hari
			100.000,00	/jam
	6	Lahan Bawah Gedung	500.000	/hari

5. Lapangan

NO	Lapangan	PERUNTUKAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Alun-alun/lapangan pada Kecamatan/Kelurahan atau sejenisnya	a. Kegiatan umum dengan sponsor	2.000.000,00	/hari
		b. Kegiatan umum tanpa sponsor	1.000.000,00	/hari
		c. Kegiatan Sosial	250.000,00	/hari

6. Pemanfaatan Lahan Tempat Rekreasi Situ Gede

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Sewa Lahan		
	b. Kegiatan Komersil	500.000,00	/hari
	c. Kegiatan Non Komersil	300.000,00	/hari
2.	Sewa Tempat	150.000,00	/bulan

7. Pemanfaatan Lahan Tempat Rekreasi Situ Cibeureum

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Sewa Lahan		
	a. Kegiatan Komersil	200.000,00	/hari
	b. Kegiatan Non Komersil	100.000,00	/hari

8. Panggung Reklame

NO	JENIS PANGGUNG REKLAME	INDEKS LOKASI	TARIF (Rp.)	DASAR PERHITUNGAN PEMAKAIAN
1	2	4	6	5
1.	Billboard/ Bando/ Neon Box	a. 4	500.000,00	/meter ² /tahun
		b. 3	450.000,00	/meter ² /tahun
		c. 2	400.000,00	/meter ² /tahun
		d. 1	350.000,00	/meter ² /tahun
2.	Megatron / Videotron	a. 4	750.000,00	/hari
		b. 3	700.000,00	/hari
		c. 2	650.000,00	/hari
		d. 1	600.000,00	/hari
3.	Panggung Reklame Kain, Umbul-umbul, Papan Toko, papan Produk, Baligo	a. 4	50.000,00	/unit /minggu
		b. 3	45.000,00	/unit /minggu
		c. 2	40.000,00	/unit /minggu
		d. 1	35.000,00	/unit /minggu

9. Alat Berat

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4
1.	Alat Pemadat Jalan		
	a. Mesin Gilas 8 ton	250.000,00	/hari (7 jam)
	b. Mesin Gilas 6 - 8 ton	200.000,00	/hari (7 jam)
	c. Mesin Gilas 2,5 ton	100.000,00	/hari (7 jam)
2.	Alat Pengolah Tanah		
	a. Motor Grader	300.000,00	/hari (7 jam)
	b. Buldoser FD 9	400.000,00	/hari (7 jam)
c. Wheel Loader L 201	300.000,00	/hari (7 jam)	
3.	Alat Pengangkut		
	a. Dump Truck 5 ton	200.000,00	/hari (7 jam)
b. Dump Truck 3,5 ton	150.000,00	/hari (7 jam)	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4
	c. Truck 3,5 ton	100.000,00	/hari (7 jam)
	d. Water Tank Truck	75.000,00	/hari (7 jam)
	e. Maintenance Truck 5 ton	75.000,00	/hari (7 jam)
4.	Mesin Pemecah Batu Stone Crusher 30 TNP	250.000,00	/hari (7 jam)
5.	Aspal Finisher		
	a. Air Compresor	100.000,00	/hari (7 jam)
	b. Aspal Sprayer	100.000,00	/hari (7 jam)
	c. Conret Mixer (Molen Beton)	150.000,00	/hari (7 jam)

10. Pemanfaatan Aset Ambulance untuk Disewakan

a. Ambulance pada Pusat Kesehatan Masyarakat

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Sewa ambulance untuk event	575.000,00/hari

Keterangan:

1. Tarif sewa ambulance sudah termasuk jasa tenaga medis;
2. Tarif sewa ambulance belum termasuk bahan bakar minyak yang diperlukan; dan
3. Biaya bahan bakar minyak ditanggung oleh wajib retribusi.

11. Tarif Sewa Ruang Pertemuan, Ruang Upacara Kematian pada UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo

No.	Fasilitas	Tarif (Rp.)
1	2	3
1.	Ruang Pertemuan	1.000.000,00/8 jam (dari jam 08.00 wib s.d. 16.00 wib)
2.	Ruang Upacara Kematian	350.000,00 / hari

12. Besaran tarif sewa fasilitas pelayanan kebersihan/kontainer adalah sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Tarif (Rp.)
1	2	3
1.	Kontainer besi tertutup kapasitas 6 m ³	45.000,00/hari

13. TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

CHEKA VIRGOWANSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI PBG

a. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung :

$$\begin{aligned} \text{Nilai retribusi (Nr)} &: \mathbf{LLt} \times (\mathbf{Ilo} \times \mathbf{SHST}) \times \mathbf{It} \times \mathbf{Ibg} \\ \mathbf{LLt} &: \sum(\mathbf{LLi} + \mathbf{LBi}) \\ \mathbf{It} &: \mathbf{If} \times \sum(\mathbf{bp} \times \mathbf{Ip}) \times \mathbf{Fm} \end{aligned}$$

b. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung :

$$\text{PBG Prasarana BG} = \mathbf{V} \times \mathbf{I} \times \mathbf{Ibg} \times \mathbf{HSpbg}$$

- LLt : Luas Total Lantai
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara);
Ilo : Indeks Lokalitas, yang myang mupakan presentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
It : Indeks Terintegrasi;
Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun;
LLi : Luas Lantai ke-i;
LBi : Luas Basemen ke-i;
If : Indeks Fungsi;
Bp : bobot parameter;
Ip : Indeks paremeter;
Fm : Faktor kepemilikan;
V : Volume;
I : Indeks prasarana Bangunan Gedung;
Ibg : Indeks Bangunan Gedung terbangun;
HSpbg : Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung;

II. INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI RETRIBUSI PBG

a. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

1. Bangunan Gedung

- (a). Pembangunan Baru : 1,00
- (b). Rehabilitasi /Renovasi
 - 1) Rusak Sedang : 0,45x50% = 0,225
 - 2) Rusak Berat : 0,65x50% = 0,325
- (c). Pelestarian /Pemugaran
 - 1) Pratama : 0,65x50% = 0,325
 - 2) Madya : 0,45x50% = 0,225
 - 3) Utama : 0,30x50% = 0,150

2. Prasarana Bangunan Gedung

- (a). Pembangunan Baru : 1,00
- (b). Rehabilitasi /Renovasi
 - 1) Rusak Sedang : 0,45x50% = 0,225
 - 2) Rusak Berat : 0,65x50% = 0,325

b. Indeks Parameter

1. Bangunan Gedung

(Lihat : III. Tabel Penetapan Indeks Terintegrasi PBG)

2. Prasarana Bangunan Gedung

Indeks Prasarana Bangunan Gedung terdiri dari Indeks pembangunan baru, indeks rusak sedang dan indeks rusak berat sebagaimana tercantum dalam Tabel. V

c. Indeks Lokalitas ditetapkan sebagai berikut :

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kota	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

d. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kota Tasikmalaya, SHST ditetapkan sebagai berikut:

- 1. bangunan tidak sederhana sebesar Rp. 6.480.000,00 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- 2. bangunan sederhana sebesar Rp. 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah).

Untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Kota.

III. TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PBG

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototype)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian : a. Luas <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. Luas >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda /Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6			b. Perorangan /Badan Usaha	1
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

IV. TABEL PENETAPAN KOEFISIEN JUMLAH LANTAI RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Jumlah Lantai	Koefisien Σ Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Σ Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Σ Lantai
Basement 3 lapis+(n)	1,393+0,1(n)	19	1,541	41	1,768
Basement 3 lapis	1,393	20	1,556	42	1,775
Basement 2 lapis	1,299	21	1,570	43	1,782
Basement 1 lapis	1,197	22	1,584	44	1,789
1	1	23	1,597	45	1,795
2	1,090	24	1,610	46	1,801
3	1,120	25	1,622	47	1,807
4	1,135	26	1,634	48	1,813
5	1,162	27	1,645	49	1,818
6	1,197	28	1,656	50	1,823
7	1,236	29	1,666	51	1,828
8	1,265	30	1,676	52	1,833
9	1,299	31	1,686	53	1,837
10	1,333	32	1,695	54	1,841
11	1,364	33	1,704	55	1,845
12	1,393	34	1,713	56	1,849

13	1,420	35	1,722	57	1,853
14	1,445	36	1,730	58	1,856
15	1,468	37	1,738	59	1,859
16	1,489	38	1,746	60	1,862
17	1,508	39	1,754	60 + (n)	1,862+0,003 (n)
18	1,525	40	1,761		

Keterangan :

- Untuk Basement disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk Lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai /lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien ketinggian BG :

$$\frac{(\sum (Lli \times KL)) + \sum(LBi \times KB))}{(\sum Lli + \sum LBi)}$$

- Lli : Luas lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 Kbi : Koefisien jumlah lapis

Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung:

1. Fungsi hunian

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times Ip)$ = 1,2	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18					

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Masjid	0,0	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,090 = 0,545	Ketinggian	:	2 lantai
		$\sum (bp \times Ip)$ = 1,545	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$					

3. Fungsi usaha

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,265 = 0,6325	Ketinggian	:	8 lantai
		$\sum (bp \times Ip)$ = 1,6325	Kepemilikan	:	Badan usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$					

Contoh Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu terhutang atas Persetujuan Bangunan Gedung:

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Tasikmalaya

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kecamatan ...
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,- (contoh)
Indeks Lokalitas		nilai 0,5% (Contoh)

Fungs i	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Ruma h Tingga l	0,15	0,3 x 1 0,3	Kompleksita s	: sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		∑ (bp x Ip) = 1,2	Kepemilikan	: peroranga n
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0.5% x Rp5.170.000,-) x 0.18 x 1
	:	Rp.167.508,-

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota Tasikmalaya

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kecamatan ...
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Tidak Sederhana	:	Rp.5.170.000,- (Contoh)
Indeks Lokalitas		nilai 0,5% (Contoh)

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	: tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	: 3 lantai
		∑ (bp x Ip) = 1,56	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0.5% x Rp5.170.000,-) x 1,092 x 1
	:	Rp.20.832.411,-

Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan Retribusi prasarana

$$BG = V \times I \times Ibg \times HSpg$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg = Indeks BG Terbangun

HSpg = Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

V. TABEL INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rehab. Berat /Pek. Konstruksi 65% dari BG	Rehab. Sedang /Pek. Konstruksi 45% dari BG
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Konstruksi Pembatas /Penahan /Pengaman	Pagar	m	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Tanggul /Retaining Wall	m	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Turap batas kavling /persil	m	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Gerbang	m ²	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	m ²	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Lapangan upacara	m ²	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Lapangan olah raga terbuka	m ²	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
4	Konstruksi Perkerasan aspal beton		m ²	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
5	Konstruksi Perkerasan grassblock		m ²	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	m ²	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Box Culvert	m ²	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
7	Konstruksi Penghubung (Jembatan antar Gedung)		m ²	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
8	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyebrangan Orang/brg)		m ²	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
9	Konstruksi Penghubung (Jembatan bawah tanah /Underpass)		m ²	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
10	Konstruksi Kolam /Reservoir bawah tanah	Kolam renang	m ²	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Kolam pengolahan air resevoir bawah tanah	m ²	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%

11	Konstruksi Septic Tank, Sumur Resapan		m ²	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	per 5 m ²	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Cerobong	per 5 m ²			
13	Konstruksi menara air		per 5 m ²	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
14	Konstruksi Monumen	Tugu	Unit	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Patung	Unit	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Di dalam persil	Unit	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Di luar Persil	Unit	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
15	Konstruksi instalasi /gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit >10 m ² , dikenakan biaya tambahan per m ²	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Instalasi telepon /komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit >10 m ² , dikenakan biaya tambahan per m ²	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit >10 m ² , dikenakan biaya tambahan per m ²	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
16	Konstruksi Reklame /Papan nama	Billboard papan iklan	Unit	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
17	Pondasi mesin (di luar bangunan)		Unit mesin	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
18	Konstruksi menara TV		Unit (tinggi maksimum 100 m), selebihnya dihitung kelipatannya	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
19	Konstruksi antena radio			1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		1). Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki				
		a). Tinggi 25-50 m		1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		b). Tinggi 51-75 m		1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		c). Tinggi		1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%

		76-100 m				
		d). Tinggi 101-125m		1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		e). Tinggi 126-150m		1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		f). Tinggi >150 m		1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
	2). Standing guy wire /bentang kawat					
		a). Tinggi 0-50 m		1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		b). Tinggi 51-75 m		1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		c). Tinggi 76-100m		1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		d). Tinggi >100m		1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
	1) Menara Bersama					
		a) Tinggi <25 m	Unit	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		b) Tinggi 25-50m	Unit	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		c) Tinggi >50 m	Unit	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
	2) Menara Mandiri					
		a) Tinggi <25 m	Unit			
		b) Tinggi 25-50m	Unit			
		c) Tinggi >50 m	Unit			
21	Tanki tanam bahan bakar		Unit	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	m	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Kolam tampung	m ²	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%
23	Konstruksi penyimpanan /Silo		m ³	1,0	0,65% x 50%	0,45% x 50%

VI. TABEL STRUKTUR DAN BESARNYA HARGA SATUAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No.	Jenis Bangunan /Prasarana	Satuan	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (Rp.)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Konstruksi pembatas /penahan /pengaman	m	a. Pagar	20.000,00
			b. Tanggul /Retaining Wall	27.491,00
			c. Turap batas kavling /persil	6.278,00
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	m ²	a. Gapura	45.698,00
			b. Gerbang	12.848,00
3	Konstruksi perkerasan	m ²	a. Jalan /parkir /conblock	8.145,00
			b. Lapangan upacara	3.985,00
			c. Lapangan olah raga	2.730,00

			terbuka	
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton	m ²		8.145,00
5	Konstruksi perkerasan grass block	m ²		3.985,00
6	Konstruksi penghubung	m ²	a. Jembatan b. Box Culvert	89.600,00 67.200,00
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	m ²		89.600,00
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang / barang)	m ²		112.000,00
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)	m ²		134.400,00
10	Konstruksi kolam /resevoir bawah tanah	m ²	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air resevoir di bawah tanah	97.090,00 91.322,00
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan	m ²		7.200,00
12	Konstruksi menara	Per 5 m ² Per 5 m ²	a. Menara reservoir b. Cerobong	39.100,00 33.800,00
13	Konstruksi menara air	Per 5 m ²		39.100,00
14	Konstruksi monumen	Unit Unit Unit Unit	a. Tugu b. Patung / <i>Sculpture</i> • Di dalam persil • Di luar Persil	15.300,00 111.690,00 195.457,00
15	Konstruksi instalasi /gardu listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit >10 m ² , dikenakan biaya tambahan Rp. 10.000 /m ²	a. Instalasi listrik	101.850,00
		Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit >10 m ² , dikenakan biaya tambahan Rp. 10.000 /m ²	b. Instalasi telepon /komunikasi	101.850,00
		Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit >10 m ² , dikenakan biaya tambahan Rp. 10.000 /m ²	c. Instalasi pengolahan	101.850,00
16	Konstruksi reklame /papan nama	Unit	a. Billboard /papan iklan	3.000.000,00
		Unit	b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	2.250.000,00
17	Konstruksi pondasi mesin	Unit mesin		101.850,00
18	Konstruksi menara TV	Unit (tinggi maksimum 100 m),		8.380.000,00

		selebihnya dihitung kelipatannya		
19	Konstruksi antena radio		1) Standing tower, konstruksi 3-4 kaki	
		Unit	-Ketinggian 25-50 m	4.190.000,00
		Unit	-Ketinggian 51-75 m	6.285.000,00
		Unit	-Ketinggian 76-100 m	8.380.000,00
		Unit	-Ketinggian >100 m	10.475.000,00
			2) Sistem <i>Guy Wire</i> /bentang kawat	
		Unit	-Ketinggian 0-50 m	2.095.000,00
		Unit	-Ketinggian 51-75 m	3.142.500,00
		Unit	-Ketinggian 76-100 m	4.190.000,00
		Unit	-Ketinggian >100 m	5.237.500,00
20	Konstruksi antena (menara telekomunikasi)	Unit	1) Menara Bersama	
		Unit	-Ketinggian <25 m	7.104.635,00
		Unit	-Ketinggian 25-50 m	14.547.405,00
		Unit	-Ketinggian >50 m	22.805.655,00
		Unit	2) Menara Mandiri	
		Unit	-Ketinggian <25 m	9.875.440,00
		Unit	-Ketinggian 25-50 m	20.220.895,00
		Unit	-Ketinggian >50 m	31.699.860,00
21	Tanki tanam bahan bakar	Unit		2.745.000,00
22	Pekerjaan Drainase (dalam persil)	m	1) Saluran	620,00
		m ²	2) Bak kontrol	2.000,00
23	Konstruksi penyimpanan /Silo	m ³		33.950,00

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per Orang Per Jabartan Per Bulan	\$ 100 * (seratus dollar)

Keterangan:

*Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

CHEKA VIRGOWANSYAH